


**PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI  
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Pengadilan  
Agama Sarolangun Provinsi Jambi)**



**Oleh:  
Windi Mariastuti  
NIM: 21913036**

**T E S I S**

**Diajukan kepada**  
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER  
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA  
2024**

**PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI  
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Pengadilan  
Agama Sarolangun  
Provinsi Jambi)**



**Oleh:  
Windi Mariastuti  
NIM: 21913036**

**Pembimbing:  
Dr. Mukhsin Achmad, M. Ag**

**T E S I S**

**Diajukan kepada**  
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER  
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Windi Mariastuti

NIM : 21913036

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN  
SECARA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi  
Di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi).**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



Yogyakarta, 3 Januari 2024

Yang Menyatakan

Windi Mariastuti



## **PENGESAHAN**

Nomor: 12/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/I/2024

Tesis berjudul : **PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI  
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Pengadilan Agama  
Sarolangun Provinsi Jambi)**

Ditulis oleh : Windi Mariastuti

N. I. M. : 21913036

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)




Yogyakarta, 1 Februari 2024

stua,

F. Sulikiffi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Windi Mariastuti  
Tempat/tgl lahir : Tasikmalaya, 26 Maret 1987  
N. I. M. : 21913036  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul Tesis : **PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI  
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Pengadilan Agama  
Sarolangun Provinsi Jambi)**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. (  )  
Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag. (  )  
Penguji : Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag. (  )  
Penguji : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I (  )


Diuji di Yogyakarta pada Selasa, 23 Januari 2024

Pukul : 16.30 - 17.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

  
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



## **NOTA DINAS**

Nomor: 07/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/I/2024

TESIS berjudul : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi)**

Ditulis oleh : Windi Mariastuti


NIM : 21913036

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 19 Januari 2024  
Ketua,

  
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## **PERSETUJUAN**

Judul : PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI  
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Pengadilan  
Agama Sarolangun Provinsi Jambi).

Nama : Windi Mariastuti

NIM : 198703262017122001

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh TIM Penguji Tesis Program Magister Jurusan Studi  
Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

**Yogyakarta, 3 Januari 2024**  
**Pembimbing,**



**Dr. Mukhsin Achmad, M. Ag**

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini kupersembahkan untuk :

Orang tuaku Abdul Latif, BA dan Tuti Sutianah yang tersayang  
Suamiku Saepul Anwar Basyar yang tercinta  
Anak-anakku Salman dan Syamil yang selalu kubanggakan  
Guru-guruku yang tak terlupakan  
Sahabatku seiman dan seperjuangan  
Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

## MOTTO

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣٥)

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Surat An-Nisa' Ayat 35).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4, 5* ed. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 161.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988

#### I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>I</i>	-
ث	Sā	<i>š</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)

ع	Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>G</i>	-
ف	Fā	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	‘iddah

## III. Ta’ Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta’ marbutāh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karōmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan *dammah* ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

-َ-----	<i>Faḥah</i>	Ditulis	A
-ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-----ُ-	<i>dammah</i>	Ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تانس	Ditulis	<i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1	<i>Faḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
.	بينكم	Ditulis	<i>Bain akum</i>
2	<i>Faḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
.	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>a'antum</i>
القياس	Ditulis	<i>u'iddat</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

**ABSTRAK**  
**PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3**  
**TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA**  
**ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi Di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi)**

**Windi Mariastuti**  
**NIM. 21913036**

Mediasi elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi. Mahkamah Agung dalam mewujudkan Peradilan Agung Yang modern, memasuki era *new normal* setelah pandemi covid 19 berakhir telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi elektronik dimana pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang harus dilaksanakan oleh setiap badan peradilan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi. Dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *participatory action research*. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama yang telah melaksanakan mediasi elektronik yaitu di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi dengan informan utama dalam penelitian ini adalah hakim mediator, informan pendukung para pihak, pengacara, panitera, Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi (PTIP). Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, metode yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menentukan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi melalui proses analisis data, mereduksi data, display data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi telah sesuai dengan ketentuan PERMA nomor 3 tahun 2022 pasal 5 bahwa mediasi elektronik dilaksanakan setelah para pihak memberikan persetujuan. Pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi belum sepenuhnya efektif terbukti dengan rendahnya pelaksanaan mediasi elektronik sebesar 5,7 % dengan tingkat keberhasilan 0%. hal ini disebabkan karena mediasi elektronik sebagai alternatif, budaya hukum (*legal culture*), lemahnya kesadaran masyarakat/para pihak untuk melaksanakan mediasi elektronik. Meskipun mediasi elektronik belum sepenuhnya efektif akan tetapi pelaksanaan mediasi elektronik telah memberikan *maslahah* melalui prinsip efektif dan telah memenuhi unsur keadilan dengan berlaku adil dan seimbang.

Kata Kunci : mediasi elektronik, pengadilan, sengketa.

**ABSTRACT**  
**IMPLEMENTING SUPREME COURT REGULATION NUMBER 3 OF**  
**2022 ON ELECTRONIC MEDIATION IN COURTS IN THE ISLAMIC**  
**LEGAL PERSPECTIVE**  
**(Study In The Sarolangun Religious Court, Jambi Province)**

**Windi Mariastuti**  
**NIM. 21913036**

Electronic mediation refers to a way of resolving any disputes through a negotiation process in order to obtain agreement between the parties with the aid of a mediator carried out with the support of information technology. The Supreme Court in realizing a modern Supreme Court, entering the new normal era after the Covid 19 pandemic ended, has issued Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 on electronic mediation where the implementation of the principles is found simple, fast and low cost which must be implemented by every judicial body. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 at the Sarolangun Religious Court, Jambi Province. In the research, the researcher used a qualitative research method with a participatory action research approach. The research was conducted at the Sarolangun Religious Court in Jambi Province that has implemented electronic mediation. The main informants in this research included the mediator judge, informants supporting the parties, lawyers, clerks, Head of the Planning Information Technology (PTIP) Subdivision. In determining informants, purposive sampling was used. Data validity meanwhile was carried out using observation, interviews and documentation. This study also used triangulation technique through the data analysis process of data reduction, data presentation and conclusion. The results of this research showed that the implementation of electronic mediation at the Sarolangun Religious Court Jambi Province has been in line with the provisions of PERMA number 3 of 2022 article 5 stating that electronic mediation is carried out after the parties have given their consent. The implementation of electronic mediation at the Sarolangun Religious Court, Jambi Province has not been fully effective as shown by the low level of electronic mediation implementation at 5.7% with a success rate of 0%. This was related to the poor legal culture of the public/parties' awareness of implementing electronic mediation and choosing electronic mediation as an alternative. Though electronic mediation is not yet fully effective, the implementation of electronic mediation has provided *maslahah* / benefit through effective principles and fulfilled justice elements as it is fair and balanced.

**Keywords: Electronic Mediation, Court, Disputes**

January 04, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi)** Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa diharapkan syafaatnya di hari kiamat.

Penulis menyadari tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa doa, bimbingan, serta dukungan kepada penulis. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan kepada para mahasiswa Universitas Islam Indonesia, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M selaku Ketua Jurusan Studi

Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

4. Bapak Dzul kifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak DR. Mukhsin Achmad, S.AG.,M.AG selaku pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini dengan penuh kesabaran serta telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasihat kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang Insya Allah bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.
6. Bapak/ibu Dosen Pascasarjana Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Seluruh staf Program Studi Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi informasi, motivasi, dan kemudahan lainnya kepada penulis.
8. Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi yang telah memberikan izin penulis untuk penelitian dan membantu proses penyelesaian tesis ini.
9. Kedua orangtuaku Abdul Latif, B.A, dan Tuti Sutiah yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi dan pengorbanan tiada hentinya kepada penulis, serta suami, kakak, adik, serta kedua anakku yang selalu memberikan motivasi dan menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

10. Teman seperjuangan pascasarjana konsentarsi hukum islam angkatan 2021 yang telah memberi dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam suasana Iman, Islam, dan Ihsan dan semoga Allah membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, baik dari segi bentuk maupun isinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis di masa yang akan datang. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Penulis



Windi Mariastuti

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN .....	v
TIM PENGUJI .....	vv
NOTA DINAS .....	vv
PERSETUJUAN .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....	ixx
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	13
D. Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	17
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kerangka Teori .....	40

1. Mediasi Elektronik .....	40
2. Teori Efektivitas .....	43
3. Teori Perdamaian ( <i>Ash-Sulh</i> ) .....	51
4. Teori Masalah Mursalah.....	58
5. Teori Keadilan.....	63
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>67</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	67
B. Tempat atau lokasi penelitian. ....	68
C. Informan penelitian .....	68
D. Teknik penentuan informan .....	69
E. Teknik pengumpulan data.....	70
F. Keabsahan data .....	73
G. Teknik analisis data.....	74
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>76</b>
A. Hasil Penelitian .....	76
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sarolangun.....	76
2. Data Perkara Yang di Mediasi Elektronik.....	84
B. Pembahasan.....	85
1. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.....	85
2. Efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022. ....	95

3.Implikasi dan Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022.....	125
4.Analisis Pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Sarolangun.....	131
BAB V PENUTUP.....	138
A. Kesimpulan .....	138
B. Saran .....	140
DAFTAR PUSTAKA .....	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	1
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	15

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hadirnya teknologi komputer yang diproduksi untuk konsumsi masyarakat dan munculnya jaringan internet yang menghubungkan dunia tanpa mengenal batas-batas negara bermaksud untuk mempermudah terpenuhinya segala aktivitas dan kebutuhan manusia dunia. Inovasi di bidang teknologi informasi diyakini akan membawa keuntungan dan kemudahan dalam berbagai kepentingan yang besar bagi masyarakat dan negara-negara dunia.<sup>2</sup>

Perkembangan dan kemajuan Teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di Indonesia yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan diimbangi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat,<sup>3</sup> aktivitas dunia maya merupakan contoh dari perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Dengan media elektronik, masyarakat memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu. Internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru. Saat ini hubungan antar masyarakat dalam dimensi global

---

<sup>2</sup> Barkatullah Abdul Halim, "Hukum Transaksi Elektronik sebagai panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia" (Bandung: Nusa Media, 2019), 1.

<sup>3</sup> Barkatullah Abdul Halim, 2.

tidak lagi dibuat oleh batas-batas teritorial negara (*borderless*)<sup>4</sup> yang menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.<sup>5</sup> Hadirnya internet dengan segala fasilitas dan program yang menyertainya, seperti: *e-mail*, *chatting video*, *video teleconference*, dan situs *website* (www), telah memungkinkan dilakukannya komunikasi global tanpa mengenal batas negara. Fenomena ini merupakan salah satu bagian dari globalisasi yang melanda dunia.<sup>6</sup>

Peradilan modern merupakan amanat yang termuat dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang pelaksanaannya dimulai sejak peresmian aplikasi *e-Court* pada tahun 2018 yang lalu. Saat ini, Mahkamah Agung terus melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana IT serta menyiapkan ketersediaan sumber daya manusia yang andal guna mempercepat terwujudnya peradilan modern. Akselerasi perwujudan peradilan modern merupakan tekad dan semangat seluruh komponen di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya untuk melangkah bersama dan berupaya dengan segala kemampuan yang ada dalam upaya mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.<sup>7</sup> Selain itu juga dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan

---

<sup>4</sup> Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 4.

<sup>5</sup> Barkatullah Abdul Halim, "Hukum Transaksi Elektronik sebagai panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia," 3.

<sup>6</sup> Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, 4.

<sup>7</sup> Tim Pokja Laporan Tahunan MARI, "Laporan Tahunan 2021 Mahkamah Agung" (Jakarta: Mahkamah Agung, 2021), <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>.

Indonesia yang agung sebagai sebuah Badan Peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.<sup>8</sup>

Perkembangan zaman di era revolusi industri 4.0 dimana terjadi lompatan kemajuan ke arah siber fisik internet. Untuk segala urusan pada saat ini lewat penggunaan internet agar dapat diselesaikan lebih cepat dan praktis. Dalam menghadapi hal tersebut pengadilan juga mengharuskan adanya pembaharuan dalam pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Dunia peradilan di berbagai negara telah mengantisipasi kondisi ini dengan melakukan berbagai terobosan percepatan penyelesaian sengketa perkara di pengadilan dengan cara menerapkan digitalisasi peradilan.<sup>9</sup>

Perkembangan hukum acara perdata di Indonesia merupakan *conditio sine qua non* dalam upaya menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan. Pembaruan hukum acara yang lebih visioner dan responsif baik dari tinjauan filosofis yuridis maupun sosiologis sehingga masalah-masalah perkembangan hukum yang bersifat kekinian (aktual) mendapat wadah sebagaimana mestinya.<sup>10</sup> Perkembangan teknologi berkontribusi besar dalam meningkatkan jangkauan kegiatan manusia. Dalam sektor hukum, pemanfaatan teknologi mempermudah proses penyelesaian sengketa dalam proses peradilan dalam menjangkau keadilan, investasi teknologi dalam bidang hukum meningkatkan

---

<sup>8</sup> Tim Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010), 14.

<sup>9</sup> Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik* (Jakarta: Kencana, 2020), 61.

<sup>10</sup> Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2010), 121.

efisiensi penyelesaian sengketa melalui arbitrase, mediasi dan negosiasi secara daring.<sup>11</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memberi kesempatan pada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur damai. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”<sup>12</sup> Dalam ajaran Islam sangat menekankan perdamaian kepada siapa pun yang bersengketa, sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 9:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ائْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى

تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ فَاصلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

*Artinya jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.*<sup>13</sup>

Mahkamah Agung telah merubah paradigma mengadili menjadi paradigma menyelesaikan sengketa/perkara hukum. Penyelesaian sengketa perkara perdata melalui litigasi mulai ditinggalkan dan beralih ke *Alternative*

<sup>11</sup> Muhammad Faiz Aziz dan Muhammad Arif Hidayah, “Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) Di Indonesia untuk fasilitasi Penyelenggaraan Sengketa E-Commerce,” *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 9 (2020): 278–79.

<sup>12</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,” diakses 11 September 2023, [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2009\\_48.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf).

<sup>13</sup> “Qur’an diqital,” diakses 11 September 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.

*Dispute Resolution/ADR* (Alternatif Penyelesaian Sengketa/APS)<sup>14</sup>. Dengan berkembangnya internet telah memungkinkan sengketa secara online. *Online Dispute Resolution* (ODR) merupakan salah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui media internet, dalam arti bahwa proses penyelesaiannya dilakukan oleh para pihak yang berada dalam wilayah lintas batas negara (*borderless*) tanpa harus bertemu muka (*face to face*).<sup>15</sup> *Online Dispute Resolution* (ODR) atau Penyelesaian Sengketa *Online* dapat dikatakan sebagai bentuk aplikasi teknologi untuk melakukan penyelesaian sengketa. Teknologi disini dikatakan sebagai bentuk teknologi komunikasi baik analog maupun digital (manual atau otomatis).<sup>16</sup> Secara Umum, ODR mencakup mekanisme spesifik, sebagai berikut:<sup>17</sup>

Tabel 1.1 Sistem *Online Dispute Resolution* (ODR)

Sistem ODR	Keterangan
Penyelesaian Online	Melibatkan penggunaan sistem pakar untuk secara otomatis menyelesaikan klaim finansial
Arbitrase Online	Melibatkan penggunaan situs web untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan arbiter yang memenuhi syarat

<sup>14</sup> Rayani Saragih dan Maria Ferba Editya Simanjuntak, "Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3 (2020): 735.

<sup>15</sup> Widaningsih, "Penyelesaian Sengketa E-Commerce melalui ODR (Online Dispute Resolution)," *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 2 No. (2017): 246.

<sup>16</sup> Gagah Satria Utama, "Online Dispute Resolution: A Revolution In Modern Law Practice," *Business Law Review* Vol 3 (2017): 3.

<sup>17</sup> "Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia: Cara Alternatif Menyelesaikan Sengketa Konsumen," *Konsumen Cerdas*, diakses 15 Desember 2022, <https://konsumencerdas.id/id/analisis/online-dispute-resolution-odr-di-indonesia-cara-alternatif-menyelesaikan-sengketa-konsumen>.

Penyelesaian Online Pengaduan Konsumen	Melibatkan penggunaan email untuk menangani jenis keluhan konsumen tertentu
Mediasi Online	Melibatkan penggunaan situs <i>website</i> untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan mediator yang memenuhi syarat;

Teknologi telah menjadi “pihak keempat” dalam menyelesaikan perselisihan, berkat berkembangnya ODR, yang mencakup penggunaan *computer-mediated communication* (CMC) dalam negosiasi, mediasi, arbitrase, dan penyelesaian perselisihan lainnya.<sup>18</sup> ODR sebetulnya bukan merupakan konsep yang sangat baru, karena tata cara antara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara *Online* (ODR) tidak jauh berbeda. Perbedaan yang sangat mendasar antara APS dengan ODR adalah jika dalam ODR penyelesaian sengketa antara para pihak dapat dilakukan tanpa kehadirannya secara fisik. Pada kenyataannya saat ini dalam beberapa peristiwa penyelesaian sengketa melalui ODR terus meningkat. Karena ODR akan lebih mematuhi standar minimum tertentu dalam memelihara mutu dan ke tidak berpihakannya (*fairness*).<sup>19</sup>

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang terkenal, dan karena meningkatnya penggunaan Internet oleh individu, pengalihan sebagian besar bisnis ke dunia maya dan penyelesaian banyak transaksi melalui sarana elektronik, dalam banyak tuntutan hukum, para pihak

<sup>18</sup> Muhammad Bilal dkk, “Necessity of Online Dispute Resolution (ODR) in Family Matters and Legal Implementation of Online Court System,” *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences* Vol II No. 2 (2023): 2610, <https://journals.internationalrasd.org/index.php/pjhss>.

<sup>19</sup> Mochamad Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (online)* (Januari: Genta Publishing, 2011), 101.

cenderung menggunakan mediasi online untuk menyelesaikan perselisihan mereka.<sup>20</sup> Di Indonesia, dasar hukum ODR sebetulnya sudah diatur melalui pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan:

Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan<sup>21</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mediasi secara elektronik dapat dilakukan dengan dukungan sarana prasarana teknologi informasi.<sup>22</sup> Dengan demikian mediasi dapat dilakukan dengan dukungan infrastruktur teknologi sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut dengan menggunakan *video teleconference*.

Munculnya Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 semakin mempercepat proses transformasi dari peradilan konvensional ke peradilan modern karena dipicu oleh kondisi darurat yang mengharuskan pematuhan protokol kesehatan dan pemeliharaan jarak, sistem peradilan dijalankan melalui litigasi elektronik yang memaksa penyelenggaraan peradilan dilakukan secara daring untuk menghindari penularan wabah Covid-19. Mahkamah Agung telah melakukan terobosan hukum acara dengan cara melakukan persidangan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan

---

<sup>20</sup> Seyed Alireza Rezaee, dkk, "A Comparative Study of the Enforcement of Final Documents in Online Alternative Dispute Resolution Methods," *Comparative Law Semiannual* 7 issue 1 (t.t.): 52, [https://lps.journals.umz.ac.ir/article\\_3913.html](https://lps.journals.umz.ac.ir/article_3913.html).

<sup>21</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," pasal 5 ayat 1, diakses 30 November 2022, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail>.

<sup>22</sup> Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, 138.

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara, dan tata usaha militer, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik untuk perkara pidana, pidana militer, dan jinayat dan mediasi pun bisa dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016.

Peradilan di Indonesia sebenarnya telah melaksanakan mediasi elektronik di berbagai Pengadilan beberapa tahun terakhir sejak adanya pandemi Covid-19, karena aturan yang mengharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan serta jaga jarak, maka sistem pengadilan dilakukan secara e-litigasi termasuk sidang *online* dan mediasi *online/elektronik*. Mediasi yang awalnya menggunakan sistem tatap muka langsung dalam ruangan, sejak adanya pandemi banyak dilaksanakan menggunakan sistem *elektronik*.<sup>23</sup> Mediasi elektronik pada saat pandemi dilaksanakan sebagai alternatif oleh mediator dengan kondisi dengan alasan yang sah. Alasan sah termuat dalam pasal 6 PERMA 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang berbunyi :

- 1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- 2) Kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran sebagai kehadiran langsung.
- 3) Ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.

---

<sup>23</sup> Azalia Purbayanti Sabana, "Implikasi PERMA Nomor 3 tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Efektifitas Penanganan Perkara," diakses 15 Desember 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/implikasi-perma-nomor-3-tahun-2022-tentang-mediasi-di-pengadilan-secara-elektronik-terhadap-efektifitas-penanganan-perkara-oleh-azalia-purbayanti-sabana-s-h-m-h-27-07>.

- 4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. Kondisi Kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
  - b. Di bawah Pengampuan.
  - c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri.
  - d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Meskipun mediasi secara elektronik di perbolehkan akan tetapi dalam PERMA 1 tahun 2016 belum sepenuhnya mengatur tentang administrasi untuk mediasi elektronik. Dalam menyikapi permasalahan tersebut Mahkamah Agung telah melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu fungsi pengaturan yang telah membuat beberapa regulasi untuk mengisi kekosongan hukum terutama dalam masalah hukum acara perdata. Hal ini disebabkan terjadinya kemajuan perkembangan teknologi terutama di bidang informatika serta keinginan masyarakat dalam penyelesaian perkara.<sup>24</sup> Meskipun pandemi covid-19 telah berakhir namun dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dan era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi telah menimbulkan tantangan terutama dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan yang mendorong perlunya implementasi mediasi secara elektronik, oleh sebab itu Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik pada Selasa 17 Mei 2022 untuk menyempurnakan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Kemudian PERMA Nomor 3 tahun 2022 diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan mulai berlaku pada Senin tanggal 30 Mei 2022.

---

<sup>24</sup> Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, 85.

Pelaksanaan mediasi elektronik berdasarkan pasal 5 PERMA nomor 3 tahun 2022 yang berbunyi :

1. Mediasi elektronik dapat dilaksanakan setelah para pihak dan/atau kuasanya memberikan persetujuan.
2. Dalam hal salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan mediasi elektronik, mediasi dilaksanakan secara manual.

Pelaksanaan mediasi elektronik berdasarkan pasal 5 nomor 3 tahun 2022 dilaksanakan setelah ada persetujuan para pihak untuk melaksanakan mediasi elektronik berbeda halnya dengan pelaksanaan mediasi elektronik pasal 6 PERMA 1 tahun 2016 dilaksanakan apabila dalam kondisi tertentu sehingga dalam pelaksanaan PERMA 3 tahun 2022 lebih fleksibel dan memudahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi elektronik.

Perkara yang bisa dilaksanakan mediasi elektronik sama halnya dengan mediasi yang dilaksanakan secara manual yaitu sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) PERMA 1 tahun 2016 yang berbunyi :

1. Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian secara mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
2. Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
  - a. Sengketa yang pelaksanaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaian meliputi antara lain:
    1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
    2. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial.
    3. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
    4. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
    5. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
    6. Keberatan atas putusan komisi informasi;
    7. Penyelesaian perselisihan partai politik.

8. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, dan;
9. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaian dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugta yang telah dipanggil secara patut.
- c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.
- e. Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.

Meskipun mediasi elektronik merupakan alternatif akan tetapi Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi merupakan salah satu pengadilan yang telah melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Ada dua perkara yang melaksanakan mediasi elektronik yaitu perkara harta bersama dan cerai talak. Perkara harta bersama Penggugat dan Tergugat telah sepakat melaksanakan mediasi elektronik dengan alasan Penggugat pada saat melaksanakan mediasi elektronik berusia 65 tahun dan berada di kota Jambi sedangkan Tergugat berusia 52 tahun dan berada di Kabupaten Sarolangun. Keduanya termasuk kelompok rentan karena keduanya dalam kondisi sakit. Sedangkan pada perkara cerai talak, atas persetujuan Pemohon, Termohon menggunakan ruang virtual Pengadilan Agama Sarolangun Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi. Pelaksanaan mediasi elektronik dalam perkara harta bersama dan cerai talak tersebut menggunakan ruang *virtual* video *zoom* dan video *call whatsapp*.

Mediasi elektronik dilakukan para pihak karena mereka tidak perlu hadir secara langsung (*face to face*) biaya murah dan dapat diakses dimana saja<sup>25</sup>. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik ini merupakan pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang harus dilaksanakan oleh setiap badan peradilan. Tentunya, pelaksanaan kebijakan ini sangat berimplikasi pada proses penanganan perkara di pengadilan khususnya di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi jika dapat diimplementasikan secara maksimal;

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul “PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas dapat dikemukakan rumusan masalah mengenai Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi) sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi)?

---

<sup>25</sup> Mochamad Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (online)*, 115.

2. Bagaimana efektivitas dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi)?
3. Bagaimana implikasi serta hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi)?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi).
- b. Untuk menganalisis efektivitas dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi).
- c. Untuk mengetahui bagaimana implikasi serta hambatan dalam pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di

Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi).

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis, maupun kalangan akademisi mengenai pelaksanaan mediasi elektronik sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca (masyarakat) secara umum mengenai mediasi elektronik sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam.

## D. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan dalam tesis ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang

dipergunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bagian sebagai berikut :

**BAB I :** Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika penelitian. Bab pendahuluan ini merupakan permasalahan dan landasan berpikir bagi bab-bab selanjutnya.

**BAB II :** Kajian Pustaka dan Kerangka Teori. Bab ini terdiri dari kajian Pustaka dari penelitian terdahulu berupa jurnal yang menelaah tentang mediasi elektronik di Pengadilan serta pengertian mediasi. Kerangka teori terdiri dari empat teori yaitu teori efektivitas, teori perdamaian (*as-Sulhu*), teori *masalah mursalah* dan teori keadilan.

**BAB III :** Metode penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

**BAB IV :** Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan di Pengadilan Agama Sarolangun mengenai pelaksanaan serta efektivitas, implikasi dan kendala Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi).

**BAB V :** Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ditetapkan yang

diambil dari pembahasan permasalahan. Saran merupakan rekomendasi hasil penelitian kepada para pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian terdahulu. Meskipun tidak sama dengan tema yang akan diteliti, peneliti mencari persamaan *variabel* dengan peneliti terdahulu. Adapun kajian penelitian terdahulu sebagai berikut :

*Pertama*, artikel jurnal yang ditulis oleh Zil Aidi, berjudul “Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Era Pandemi”. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwasanya baik di PN Padang maupun PN Marabahan pelaksanaan Mediasi elektronik belum terlaksana dengan baik dan terstandar. Hal ini terlihat masih belum seragamnya pelaksanaan Mediasi secara elektronik di antara pengadilan negeri yang menjadi objek penelitian.<sup>26</sup> Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu, mediasi *online*/elektronik, dan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan objek yang akan diteliti tentang sengketa perdata. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dengan objek penelitian di Pengadilan

---

<sup>26</sup> Zil Aidi, “Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid – 19,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5 no. 1 (2022), <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/6171>.

Agama dan meneliti tentang pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik ditinjau dari perspektif hukum Islam.

*Kedua*, artikel jurnal yang ditulis oleh R Tanzil Fawaiq Sayyaf dan Ashfa Afkarina, berjudul “*Online Dispute Resolution (ODR) : Mediasi online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisa data yang digunakan adalah Deskriptif Analitis. Hasil penelitian pelaksanaan mediasi secara online di pengadilan dalam hal ini pengadilan agama tidak terimplementasikan dengan baik karena belum adanya regulasi rinci yang mengatur SOP tentang pelaksanaan mediasi secara online yang menjadikan pilihan untuk melakukan mediasi online dalam situasi covid-19 ini tidak diterapkan dengan baik. Selanjutnya, belum adanya *platform/aplikasi* khusus yang secara langsung terintegrasi di bawah Mahkamah Agung seperti halnya aplikasi sidang online atau *e-court*<sup>27</sup>. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel yang akan diteliti yaitu, mediasi *online*/elektronik. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dan objek yang akan diteliti tentang sengketa perdata. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* dengan objek penelitian penulis di Pengadilan Agama Sarolangun serta meneliti tentang pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik ditinjau dari perspektif hukum Islam.

---

<sup>27</sup> R. Tanzil Fawaiq Sayyaf dan Ashfa Afkarina, “Online Dispute Resolution (ODR): Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama,” *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 7, No. 1 (Juni 2022), [htthttps://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/view/2119](https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/view/2119).

*Ketiga*, artikel jurnal yang ditulis oleh Hasan Matsum, Ramadhan Syahmedi Siregar, Rahmat Alfi Syahri Marpaung, berjudul “Efektivitas Mediasi Online terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pengembangan (*Research and Developement*) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian bahwa Mediasi yang dilakukan secara online belum efektif sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam upaya perdamaian para pihak yang ingin melakukan perceraian sehingga diperlukan pembaruan hukum terkait peraturan yang mengatur tentang Mediasi secara online yang dilengkapi infrastruktur telekomunikasi, sistem keamanan, dan lembaga mediasi online terutama di masa pandemi Covid-19.<sup>28</sup> Persamaan dengan peneliti terdahulu adalah terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu, mediasi *online*/elektronik. Perbedaannya adalah pendekatan penelitian dalam penelitian terdahulu menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dan dalam penelitian terdahulu menganalisis mediasi *online* dalam perkara perceraian. Sedangkan dalam penelitian ini mediasi elektronik yang dilaksanakan pada semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi dan menganalisis pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik ditinjau dari perspektif hukum Islam.

*Keempat*, artikel jurnal yang ditulis oleh Durrotun Nafisah, Fadil SJ, Khoirul Hidayah, berjudul “*Virtual Mediation in Islamic Religious Civil Cases*

---

<sup>28</sup> Hasan Matsum, dkk, “Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol 10 No. 2 (2022).

*Soerjono Soekanto Theory of Law Enforcement Perspective*". Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian terdahulu adalah pelaksanaan mediasi virtual dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp*, *Line*, atau *Zoom Meeting*. Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang menentukan penegakan hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Pelaksanaan mediasi virtual jika dilihat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan tersebut semuanya belum terpenuhi. Namun ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar mediasi virtual dapat terlaksana dengan lancar, harus ada aplikasi khusus dan acuan hukum yang diatur secara khusus.<sup>29</sup> Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu, mediasi elektronik, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, perkara perdatayang dianalisis menggunakan teori Soerjono Soekanto. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dan meskipun sama-sama menggunakan teori Soerjono Soekanto akan tetapi dalam penelitian ini dihubungkan dengan teori sistem hukumnya Lawrence M. Friedman serta menggunakan teori *sulhu*, masalah mursalah dan keadilan dalam Islam dan meneliti tentang pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik ditinjau dari perspektif hukum Islam.

---

<sup>29</sup> Durrotun Nafisah, "Virtual Mediation in Islamic Religious Civil Cases Soerjono Soekanto Theory of Law Enforcement Perspective," *Budapest International Research and Critics Institute-Journal* Vol 5, No 2 (2022), [www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/5129](http://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/5129).

*Kelima*, artikel jurnal yang ditulis Penti Pepriyanti, Masyithah Umar, Anwar Hafidzi dan Ahda Fithriani, berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Efektivitas Mediasi Secara Elektronik”. Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian, pelaksanaan mediasi secara elektronik dilakukan melalui aplikasi yang disetujui antara para pihak dan dihadiri oleh hakim mediator, mediasi secara elektronik sudah cukup efektif.<sup>30</sup> Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah variabel yang akan diteliti tentang pelaksanaan PERMA nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif, objek penelitian sama-sama di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu untuk menentukan seberapa efektif pelaksanaan PERMA nomor 3 tahun 2022 hanya menggunakan informan mediator hakim sedangkan pada penelitian ini informan kunci adalah hakim pemeriksa perkara, informan utama adalah mediator dan para pihak, serta informan pendukung adalah Panitera dan Kasubbag PTIP. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR).

*Keenam*, artikel jurnal yang ditulis Reza Nur Amrin, berjudul “Urgensi Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Mediasi Elektronik Dalam Era Disrupsi”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten. Hasil penelitian adalah mediasi elektronik dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 diiringi dengan

---

<sup>30</sup> Penti Pepriyanti, dkk, “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Efektivitas Mediasi Secara Elektronik” Vol. 7, No. 1 (2023), <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/>.

perbaikan pada kelemahan dan ancaman yang dapat terjadi agar kendala-kendala yang ada dapat terminimalisir. Kementerian ATR/BPN belum memiliki peraturan atau pedoman secara khusus terkait penyelesaian kasus pertanahan secara elektronik. Mediasi elektronik mampu menyelesaikan permasalahan terkait ketidakhadiran para pihak yang berkasus.<sup>31</sup> Persamaannya terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu tentang mediasi elektronik dan metode yang digunakan kualitatif. Sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu menggunakan pendekatan analisis konten sedangkan peneliti menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Objek penelitian terdahulu adalah penyelesaian kasus pertanahan sedangkan peneliti perkara yang wajib menempuh mediasi sesuai pasal 4 PERMA 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

*Ketujuh*, artikel jurnal yang ditulis Jasmaniar dan Hasbuddin Khalid, berjudul “Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan”. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Hasil penelitian adalah Esensi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara tanpa mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan, sementara nilai kemanfaatan dari mediasi secara elektronik adalah kemudahan dalam menyelesaikan sengketa, waktu yang relatif singkat dibandingkan penyelesaian

---

<sup>31</sup> Reza Nur Amrin, “Urgensi Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Mediasi Elektronik Dalam Era Disrupsi,” *Jurnal Pertanahan* 13 No 1 (2023), <https://jurnalpertanahan.id/index.php/jp/article/view/188>.

dengan putusan hakim, serta biaya yang terjangkau.<sup>32</sup> Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu tentang mediasi elektronik dan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu menggunakan pendekatan analisis konten sedangkan peneliti menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dan pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik ditinjau dari perspektif hukum Islam.

*Kedelapan*, artikel jurnal yang ditulis Dwi Handayani, Andi Risma Dian Septiandani, berjudul “Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Elektronik Di Era New Normal”. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dengan metode pendekatan penelitian: *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian adalah lahirnya PERMA Nomor 3 tahun 2022 dalam penyelesaian sengketa perdata, sudah sah dan tepat. Dikatakan sah karena dibuat dengan berdasarkan pada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang yaitu UU Nomor 14 tahun 1985 jo UU No.3 tahun 2009. Disebut tepat, karena telah sesuai dengan era teknologi dan informasi yang berkembang sekarang ini. Lahirnya PERMA Nomor 3 tahun 2022 telah mencerminkan penyelesaian sengketa perdata secara damai dengan berbasis secara elektronik (online), dengan PERMA tersebut dapat dicapai prinsip hukum peradilan sederhana, cepat dan biaya hemat serta aturan ini akan dibutuhkan untuk ke depannya jika negara menghadapi pandemi yang lain

---

<sup>32</sup> Jasmaniar dan Hasbuddin Khalid, “Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan,” *unes Law Review* 6 No 2 (Desember 2023), <https://review-unes.com/>.

lagi.<sup>33</sup> Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu PERMA Nomor 3 tahun 2022. Perbedaannya peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian: *statute approach* dan *conceptual approach*. Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) untuk mengetahui pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik ditinjau dari perspektif hukum Islam

*Kesembilan*, artikel jurnal yang ditulis Ziedan Ihza Nazarudin, berjudul “Efektivitas Mediasi Secara Elektronik Dalam Perkara Perdata Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Blitar)”. Metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Negeri Blitar jika ditinjau dari teori efektivitas hukum belum sepenuhnya efektif dilaksanakan dikarenakan jaringan internet yang tidak lancar sehingga sering menghambat proses mediasi elektronik. Selain itu masih rendahnya minat masyarakat pencari keadilan dalam melakukan mediasi secara elektronik.<sup>34</sup> Persamaannya terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu PERMA Nomor 3 tahun 2022 sedangkan perbedaannya lokasi penelitian peneliti terdahulu di Pengadilan Negeri sedangkan peneliti di Pengadilan Agama. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan

---

<sup>33</sup> Dwi Handayani, dkk, “Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Elektronik Di Era New Normal,” *Jurnal Ilmu Hukum* 19 No 2 (2023), <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/8625>.

<sup>34</sup> Ziedan Ihza Nazarudin, “Efektivitas Mediasi Secara Elektronik Dalam Perkara Perdata Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Blitar),” *Universitas Islam Balitar-repository*, 2023, <http://repository.unisbablitar.ac.id/1101/>.

*Participatory Action Research* (PAR) untuk mengetahui pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2023. Teori yang digunakan adalah selain teori efektivitas peneliti menggunakan teori as-sulhu, teori masalah mursalah dan teori keadilan.

*Kesepuluh*, artikel jurnal yang ditulis Yusna Zaidah dan Mutia Ramadhania Normas, berjudul “Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi”. Metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian adalah pelaksanaan mediasi online dalam perkara perceraian yang dilakukan oleh hakim mediator dengan para pihak menggunakan komunikasi audio visual yang berupa zoom, *google meet* dan *whatsapp*. Banyak kendala yang ditemui dalam proses mediasi *online* ini sehingga diperlukan peran mediator dalam melakukan proses mediasi seperti memberikan motivasi kepada para pihak, mampu menciptakan kreasi dari berbagai pendekatan, dan melakukan inovasi dalam proses mediasi yakni dengan membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak.<sup>35</sup> Persamaannya terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu mediasi elektronik/*online*, dan Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) untuk mengetahui pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2023 ditinjau dari perspektif hukum Islam;

---

<sup>35</sup> Yusna Zaidah dan Mutia Ramadhania Normas, “Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi,” *Journal Of Islamic And Law Studies* 5 No 3 (2021), <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/>.

*Kesebelas*, artikel jurnal yang ditulis oleh Maria Rosalina, berjudul “Pelaksanaan Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 tahun 2022 (Suatu Perbandingan)”. Hasil penelitian adalah Prinsip dasar mediasi pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah mediasi yang manual langsung, sedangkan mediasi dalam Perma Nomor 3 tahun 2022 dilaksanakan secara elektronik, sesuai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi. Dengan adanya PERMA Nomor 3 tahun 2022, peradilan modern yang berbasis teknologi informasi, dapat memenuhi penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta memberikan akses rasa keadilan bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa perdata.<sup>36</sup> Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu, mediasi elektronik sesuai dengan PERMA Nomor 3 tahun 2022. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi ditinjau dari perspektif hukum Islam.

*Kedua belas*, artikel jurnal yang ditulis oleh Ardina Khoirun Nisa berjudul “*The Effectiveness of Implementing the Supreme Court Ordinance Number 3 of 2022 on Electronic Mediation in Courts*”. Metode penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah pelaksanaan mediasi elektronik dilangsungkan dengan memperhatikan prinsip sukarela, rahasia, efektif, aman, dan akses terjangkau, sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung

---

<sup>36</sup> Maria Rosalina, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan),” *Jurnal Kaidah Hukum* 22 Nomor 3 (2023).

Nomor 3 tahun 2022. Pengertian mediasi elektronik yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, untuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 sudah diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, terbukti dengan telah diselenggarakannya mediasi secara elektronik di beberapa Pengadilan yang ada di Indonesia, yaitu di Pengadilan Agama Rantauprapat, Pengadilan Agama Magelang, Pengadilan Agama Pinrang Kelas IA, dan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat (DPC Peradi) Pekalongan.<sup>37</sup> Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu Pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dan meneliti terkait pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik ditinjau dari efektif hukum Islam;

*Ketiga Belas*, artikel jurnal yang ditulis oleh Emi Puasa Handayani dan Zainal Arifin, berjudul “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Di Pengadilan Agama Kab. Kediri)”. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu pertama pra mediasi, tahap kedua

---

<sup>37</sup> Ardina Khoirun Nisa, “The Effectiveness of Implementing the Supreme Court Ordinance Number 3 of 2022 on Electronic Mediation in Courts,” *IHSA Institute (Institut Hukum Sumberdaya Alam)* 12, No 1 (2023).

penerapan mediasi dan tahap ketiga implementasi mediasi. Penerapan PERMA RI Nomor: 1 Tahun 2016 tentang mediasi di masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, menyimpang dari dasar hukum yang telah ditetapkan. Hakim tetap menjatuhkan putusan meski mediasi tidak dihadiri pihak Pemohon secara langsung dengan alasan pandemic covid 19. Mediasi dilaksanakan dengan cara *teleconference*, atau dengan *video call*.<sup>38</sup> Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu, mediasi *online*/elektronik, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dan meneliti tentang pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik ditinjau dari perspektif hukum Islam sedangkan peneliti terdahulu meneliti mediasi elektroni ditinjau dari PERMA Nomor 1 tahun 2016.

*Keempat belas*, artikel jurnal yang ditulis oleh Afia Khoirruni, Asri Agustiwi dan Ashinta Sekar Bidari, berjudul “Problematika Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berbasis Virtual Di Indonesia”. Metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Sengketa tanah dapat diselesaikan melalui mediasi, tetapi sayangnya, terdapat beberapa hambatan yang kerap terjadi dalam proses mediasi, sehingga mediasi tidak berjalan dengan baik. Permasalahan yang akan dibahas adalah kendala apa saja yang saja yang muncul dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui jalur

---

<sup>38</sup> Emi Puasa Handayani dan Zainal Arifi n, “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Kab. Kediri),” *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 6, No. 2 (Desember 2020).

mediasi, serta solusi apa yang tepat untuk mengatasi kendala penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi. Sengketa tanah dapat diselesaikan melalui mediasi, tetapi sayangnya, terdapat beberapa hambatan yang kerap terjadi dalam proses mediasi, sehingga mediasi tidak berjalan dengan baik. Permasalahan yang akan dibahas adalah kendala apa saja yang saja yang muncul dalam proses penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi, serta solusi apa yang tepat untuk mengatasi kendala penyelesaian sengketa tanah melalui jalur mediasi.<sup>39</sup> Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu, mediasi *elektronik*. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu memfokuskan mediasi berbasis virtual pada sengketa tanah sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dengan objek penelitian di Pengadilan Agama dan meneliti tentang pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik ditinjau dari perspektif hukum Islam dan perkara yang wajib menempuh mediasi sesuai pasal 4 PERMA 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

*Kelima belas*, artikel jurnal yang ditulis oleh Lewis Grindulu, M. Hotibul Islam dan Ridwan, berjudul “Mediasi *Online* Dalam Perkara Perdata Demi Terwujudnya Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi online belum mendapatkan pengaturan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturannya terdapat

---

<sup>39</sup> Afia Khoirruni, dkk, “Problematika Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berbasis Virtual Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11 No.1 (Juni 2022), <http://stp-mataram.e-journal.id/JIH>.

dalam PERMA yang mengatur mediasi yakni PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Tata cara mediasi *online* tidak diatur secara rinci, hal tersebut kemudian mengharuskan mediator menafsirkan sendiri tata cara mediasi *online* tersebut. Berikutnya, mediasi *online* dapat diterapkan sebagai bagian dari bentuk fleksibilitas lembaga pengadilan dalam mengikuti arus perkembangan teknologi dan agar terpenuhinya prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pihak yang berperkara dapat menghemat biaya sehingga tidak membebankan mereka, meskipun memang terdapat kelemahan seperti masalah koneksi internet dan kerahasiaan mediasi itu sendiri.<sup>40</sup> Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu, mediasi *online*/elektronik, dan objek yang akan diteliti tentang sengketa perdata. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dan penelitian langsung ke objek penelitian dan meneliti pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik ditinjau dari perspektif hukum Islam;

*Keenam Belas*, artikel jurnal yang ditulis oleh Nazil Fahmi, berjudul “Pengaplikasian Mediasi dalam Perceraian di Era Pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Pasangkayu”. Metode penelitian adalah metode penelitian kualitatif dan pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mediasi diterapkan dalam dua tahap tertutup yaitu tahap pra mediasi dan tahap pelaksanaan mediasi serta menyesuaikan

---

<sup>40</sup> Lewis Grindulu, M. Hotibul Islam dan Ridwan, “Mediasi Online Dalam Perkara Perdata Demi Terwujudnya Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2 No. 2 (Desember 2021), <http://risalah.unram.ac.id>.

dengan keadaan saat ini. Tujuan mediasi yang menyesuaikan dengan keadaan adalah mediasi dalam perceraian di Pengadilan Agama Pasangkayu mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada era pandemi Covid-19 yang menyebabkan model mediasi terutama dalam melakukan mediasi menggunakan dua cara, yaitu melakukan mediasi virtual dan memaksimalkan kaukus (pertemuan terpisah).<sup>41</sup> Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu, mediasi, dan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Peneliti terdahulu lebih fokus pada penelitian perkara perceraian sedangkan peneliti berfokus pada semua perkara yang wajib menempuh mediasi sesuai pasal 4 PERMA 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik ditinjau dari perspektif hukum Islam

*Ketujuh belas* artikel jurnal yang ditulis oleh Farhan Puger dan Devi Siti Hamzah Marpaung, berjudul “Metode Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Selama Masa Pandemi Covid-19”. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan permasalahan dengan teknik kajian dan telaah sebuah aturan Perpu yang ada sebagai dasar dalam pemecahan permasalahan. Hasil penelitian adalah tahapan penyelesaian sengketa pertanahan meliputi pengaduan dan informasi kasus, pengkajian kasus berdasar data yuridis, data fisik dan/atau data pendukung lain.

---

<sup>41</sup> Nazil Fahmi, “Pengaplikasian Mediasi dalam Perceraian di Era Pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Pasangkayu,” *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum BILANCIA* 17 No. 1 (2023), DOI: 10.24239/blc.v7i1.1787.

Penanganan kasus dan gelar kasus berupa gelar internal, gelar eksternal, dan gelar mediasi, serta terakhir penyelesaian kasus melalui jalur hukum atau pengadilan. Akan tetapi sengketa pertanahan lebih sering diselesaikan melalui jalur non litigasi karena dianggap lebih menghasilkan hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. PSBB juga memberikan kesempatan untuk lebih mengoptimalkan layanan berbasis elektronik atau *online* saat pelaporan sengketa pertanahan. Mediator dalam rangka penyelesaian sengketa pertanahan juga harus tetap patuh terhadap protokol kesehatan dengan melakukan pembatasan baik dari pelaksanaan ukur tanah maupun pengambilan data lain.<sup>42</sup> Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu tentang mediasi perbedaannya peneliti terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) peneliti masuk kedalam objek penelitian. penelitian terdahulu berfokus pada penyelesaian perkara melalui mediasi pada kasus pertanahan sedangkan penelitian ini berfokus pada perkara yang wajib menempuh mediasi sesuai pasal 4 PERMA 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan meneliti secara mendalam tentang pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 setelah masa pandemi covid-19 telah berakhir;

*Kedelapan belas* artikel jurnal yang ditulis oleh Aliya Putri Fitria Nuryanti, Asyila Putri Wibowo, Nurviya Alfitri dan Rivany Rida Firdaus, berjudul “Hambatan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi

---

<sup>42</sup> Farhan Puger dan Devi Siti Hamzah Marpaung, “Metode Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Selama Masa Pandemi Covid-19,” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9 No. 2 (2022), <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>.

Pada Masa Pandemi Covid-19". Metode penelitiannya adalah metode kualitatif. Hasil Penelitiannya adalah langkah hukum untuk membuat tinjauan kasus menjadi sederhana, cepat, mudah dan murah. Faktor penghambat keberhasilan mediasi semakin meningkat kembali, karena munculnya wabah Covid-19 ini. Banyaknya kebijakan baru dan dampak yang terjadi pada masa pandemik.<sup>43</sup> Persamaannya dengan penelitian terdahulu terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu tentang mediasi dan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya peneliti menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) karena peneliti masuk kedalam objek penelitian. Fokus peneliti terdahulu pada perkara sengketa ekonomi syariah sedangkan fokus peneliti pada semua perkara yang wajib menempuh mediasi sesuai pasal 4 PERMA 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan meneliti secara mendalam tentang pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022;

*Kesembilan belas* artikel jurnal yang ditulis oleh Baiq Nanda Refina Githary Putri, berjudul "Masa Depan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui *Online Dispute Resolution* (ODR)". Metode penelitiannya adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitiannya sebagai berikut: Beberapa regulasi di Indonesia masih belum dapat mengakomodir penyelesaian sengketa di sektor perbankan syariah melalui mekanisme *Online Dispute Resolution*. Oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan pada masyarakat, khususnya nasabah. Terlebih *Online Dispute*

---

<sup>43</sup> Aliya Putri Fitria Nuryanti, dkk, "Hambatan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Covid-19," *Maret 2022* 1, No. 1 (2022), [www.jurnal.penerbitwidina.com](http://www.jurnal.penerbitwidina.com).

*Resolution* memiliki banyak kelebihan, salah satunya adalah tidak perlu adanya proses penyelesaian sengketa secara tatap muka dan dapat dilakukan secara fleksibel.<sup>44</sup> Persamaannya terdapat pada variabel yang akan diteliti yaitu tentang penyelesaian sengketa melalui *online*. Perbedaannya peneliti terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) karena peneliti masuk kedalam objek penelitian. peneliti terdahulu memfokuskan pada penyelesaian sengketa Perbankan Syariah sedangkan peneliti memfokuskan pada perkara yang wajib menempuh mediasi sesuai pasal 4 PERMA 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan meneliti mendalam tentang pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022;

*Kedua puluh* artikel jurnal yang ditulis oleh Suprihantosa Sugiarto, berjudul “*Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi. Metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian: Di dalam dunia bisnis saat ini, penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak disukai oleh banyak pihak. Selanjutnya munculah penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Salah satu bentuk non litigasi ini adalah Online Dispute Resolution (ODR). ODR merupakan penyelesaian sengketa melalui dunia maya (internet) tanpa melakukan pertemuan secara fisik. ODR sudah dilakukan di banyak negara di Amerika dan di Eropa. Hal ini ditandai dengan munculnya institusi yang direpresentasikan oleh website mereka yang melayani penyelesaian sengketa dengan jalur Online Dispute*

---

<sup>44</sup> Baiq Nanda Refina Githary Putri, “Masa Depan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Online Dispute Resolution (ODR),” *Jurnal of Community Engagement* 4 No. 3 (2023), <https://ukinstitute.org/journals/ib/article/view/4337>.

*Resolution*.<sup>45</sup> Persamaannya adalah membahas penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolution*. Perbedaannya peneliti terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) karena peneliti masuk kedalam objek penelitian dan meneliti tentang pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022;

*Kedua puluh satu* artikel jurnal yang ditulis oleh Widaningsih, berjudul “Penyelesaian Sengketa *E-Commerce* melalui ODR (*Online Dispute Resolution*)”. Metode penelitian yuridis normatif dengan hasil penelitian sebagai berikut. Bahwa ODR (*online dispute Resolution*) merupakan suatu penyelesaian yang tepat untuk menyelesaikan sengketa perdagangan *online*. Prinsip *win-win solution* dalam ODR menawarkan suatu penyelesaian sengketa yang cepat, praktis dan berbiaya murah. Diperlukan payung hukum untuk mengatur pelaksanaan ODR, sehingga kedudukan ODR dalam hukum di Indonesia menjadi jelas dan memberikan kepastian kepada masyarakat tentang penggunaan ODR di Indonesia. Saat ini Indonesia belum menerapkan prinsip penyelesaian sengketa secara *online*.<sup>46</sup> Persamaannya adalah membahas penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolution*. Perbedaannya peneliti terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) karena peneliti masuk kedalam objek penelitian dan pada penelitian terdahulu memfokuskan pada sengketa perdagangan sedangkan fokus peneliti pada

---

<sup>45</sup> Suprihantosa Sugiarto, “Online Dispute Resolution (Odr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi,” *Jurnal Qawanin* 3 No 1 (Juni 2019).

<sup>46</sup> Widaningsih, “Penyelesaian Sengketa E-Commercemelalui Odr (Online Dispute Resolution),” *Jurnal Panorama Hukum* 2 No. 2 (Desember 2017).

perkara yang wajib menempuh mediasi sesuai pasal 4 PERMA 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan meneliti secara mendalam tentang pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022;

*Kedua puluh dua* artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Azwar, berjudul “Prospek Penerapan *Online Dispute Resolution* dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia”. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan futuristik. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa penyelesaian sengketa secara *online* merupakan salah satu wujud pembaharuan secara modern dari penyelesaian sengketa alternatif yang merupakan penyelesaian yang dikembangkan dengan teknologi dan internet melalui dunia maya dengan memudahkan dan menguntungkan para pelaku bisnis dalam upaya penyelesaian sengketa yang timbul sehingga hukum positif dapat mengimbangi laju perdagangan global, teknologi, dan informasi yang begitu cepat.<sup>47</sup> Persamaannya membahas penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolution*. Perbedaannya peneliti terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) karena peneliti masuk kedalam objek penelitian dan pada penelitian terdahulu berfokus pada sengketa bisnis sedangkan peneliti perkara yang wajib menempuh mediasi sesuai pasal 4 PERMA 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan meneliti mendalam tentang pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022;

---

<sup>47</sup> Muhammad Azwar, “Prospek Penerapan Online Dispute Resolution dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia,” *Media Iuris* 2 No. 2 (Juni 2019).

*Kedua puluh tiga* artikel jurnal yang ditulis oleh Murshal Senjaya, berjudul “Penyelesaian Sengketa Pematokan Tanah Melalui Mediasi Di Kabupaten Bandung Barat”. Hasil penelitian ini didapatkan tahap mediasi meliputi tahap pertimbangan pengaduan masalah pertanahan, analisis pengaduan masalah pertanahan, serta proses mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Keuntungan penyelesaian sengketa pematokan tanah melalui mediasi di Kabupaten Bandung Barat adalah: Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin, penundaan yang disebabkan oleh masalah prosedural dan administratif dapat dihindari, para pihak dapat memilih mediator yang menurut pendapatnya memiliki pengetahuan dan pengalaman. Kelemahan yang sering muncul dalam proses mediasi yaitu yang pertama tidak hadirnya salah satu pihak yang berselisih, yang kedua sulitnya menggabungkan kepentingan kedua belah pihak, yang ketiga adalah para pihak cepat menyerah, yang terakhir adalah berbagai kemungkinan mediator. Mediasi *online* dapat menjadi solusi yang dapat diterapkan untuk meminimalisir kerugian penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi tanpa pihak. Jika mediator menyediakan sarana untuk melakukan mediasi virtual.<sup>48</sup> Persamaannya dalam variable mediasi *online*. Perbedaannya peneliti menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) karena peneliti masuk kedalam objek penelitian. pada penelitian terdahulu berfokus pada Penyelesaian Sengketa Pematokan Tanah sedangkan fokus peneliti pada semua perkara yang wajib menempuh mediasi sesuai pasal 4 PERMA 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

---

<sup>48</sup> Murshal Senjaya, “Penyelesaian Sengketa Pematokan Tanah Melalui Mediasi Di Kabupaten Bandung Barat,” *Coommunity Development Journal* 4 No.3 (2023), <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/17055/12805>.

dan meneliti secara mendalam tentang pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022;

*Kedua puluh empat* artikel jurnal yang ditulis oleh A.Hasyim Nawawie, berjudul “Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian”. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini penelitian terbagi menjadi 3 hal yaitu : (1) penerapan konsep perdamaian (*Ash-Shulhu*) melalui mediasi di Pengadilan Agama Kediri pada Tahun 2016 telah berlangsung sejak pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 (Februari – Mei 2016) khususnya terhadap perkara perceraian, (2) pengaruh mediasi di Pengadilan Agama Kediri masih rendah, yaitu 45.3 % dari seluruh perkara yang layak dimediasi. (3) masih terdapat kendala-kendala yang terbagi menjadi empat faktor yaitu dari pihak mediator, para pihak, sarana dan prasarana, serta prosedur mediasi. Peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut: (1) hendaknya Mahkamah Agung sering mengeluarkan aturan teknis mengenai mediasi di pengadilan, (2) rendahnya pengaruh mediasi seharusnya ditindaklanjuti sehingga dapat membantu penekanan terhadap penumpukan perkara, (3) Hendaknya mediator dapat melaksanakan tugas dengan baik, (4) semua pihak baik Pejabat Pengadilan, Hakim, Mediator, Pengacara dan Masyarakat hendaknya turut berperan aktif dan beriktikad baik dalam

penyelesaian perkara melalui perdamaian (*ash-shulhu*) dengan jalur mediasi sehingga penyelesaian perkara lebih mencerminkan keadilan sebagai cita-cita bersama.<sup>49</sup> Persamaannya dalam variable mediasi, perdamaian (*ash-shulhu*). perbedaannya peneliti menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) karena peneliti masuk ke dalam objek penelitian. Penelitian terdahulu mediasi manual sedangkan dalam penelitian ini mediasi secara elektronik. Penelitian terdahulu fokus penelitian pada perkara cerai talak sedangkan peneliti fokus pada perkara yang wajib menempuh mediasi sesuai pasal 4 PERMA 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan meneliti secara mendalam tentang pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 dalam perspektif hukum islam.

*Kedua puluh lima* artikel jurnal yang ditulis oleh Dewa Putu Ade Wicaksana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, berjudul “Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UU. No. 30 Tahun 1999 serta UU. No. 2 Tahun 2004 secara implisit telah memberikan ruang bagi mediasi *online* sebagai instrumen alternatif penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial. Indonesia belum memiliki payung hukum baik formil dan materiil yang mengatur secara “*lex specialis*” mengenai mediasi *online* serta kesepakatan tertulis yang dihasilkan dari mediasi online sebagai alternatif

---

<sup>49</sup> A.Hasyim Nawawie, “Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian,” *Journal Diversi* 3 No.1 (September 2017).

penyelesaian sengketa hubungan industrial di masa pandemi COVID-19, belum memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, sehingga masih rentan untuk dilanggar oleh para pihak.<sup>50</sup> Persamaannya adalah variable mediasi *online*. Perbedaannya peneliti menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) karena peneliti masuk kedalam objek penelitian dan pada penelitian terdahulu memvokuskan pada Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial sedangkan peneliti fokus pada perkara yang wajib menempuh mediasi sesuai pasal 4 PERMA 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan meneliti mendalam tentang pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022;

## B. Kerangka Teori

### 1. Mediasi Elektronik

Sebelum membahas mengenai pengertian mediasi elektronik terlebih dahulu penulis akan menerangkan mengenai pengertian mediasi. Mediasi berasal dari kata bahasa Inggris "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai pencegah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator<sup>51</sup>. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu

---

<sup>50</sup> Dewa Putu Ade Wicaksana dkk, "Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia," *Jurnal Analogi Hukum* 3 No 2 (t.t.), <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/3812>.

<sup>51</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 73.

perselisihan sebagai penasihat.<sup>52</sup> Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>53</sup>

Dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”<sup>54</sup>. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (3) disebutkan juga “Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan”.<sup>55</sup>

Mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya disebut mediasi elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi.<sup>56</sup>

Terdapat lima prinsip dasar dalam mediasi elektronik yang termuat dalam Pasal 2 PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Adapun kelima prinsip tersebut yaitu: prinsip sukarela,

---

<sup>52</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.hal 1004

<sup>53</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) 2

<sup>54</sup> “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016.” diakses pada hari kamis tanggal 1 Desember 2022 jam 9.00 WIB

<sup>55</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,” pasal 5 angka 3.

<sup>56</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik,” diakses 15 Desember 2022, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-3-tahun-2022/detail>.

prinsip rahasia, prinsip efektif, prinsip aman dan prinsip akses terjangkau.

Penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Prinsip sukarela mengamanatkan bahwa menempuh mediasi elektronik wajib berdasarkan kehendak bersama para pihak secara sukarela;
- 2) Prinsip rahasia mewajibkan para pihak mediator dan pihak lain yang terkait dengan proses mediasi untuk merahasiakan segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan dan pengiriman serta penyimpanan dokumen elektronik yang terkait dengan mediasi elektronik;
- 3) Prinsip efektif mengutamakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pendukung mediasi elektronik yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- 4) Prinsip aman dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) terhadap sumber daya teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan mediasi elektronik
- 5) Prinsip akses terjangkau dimaksudkan untuk menjamin kemudahan para pihak dalam mendapatkan dan menggunakan aplikasi yang mempertimbangkan akses jaringan internet beserta pembiayaan guna penyelenggaraan mediasi elektronik.

Karakteristik dari mediasi *online (e-mediation)* menurut Jennifer Parlamis, Noam Ebner dan Lorraine Mitcel yaitu seorang mediator memberikan layanan mediasi kepada pihak-pihak yang berada dalam jarak jauh antar satu sama lain atau yang konfliknya begitu kuat sehingga tidak

tahan berada di ruangan yang sama. Mediasi *online* dapat menjadi sistem penyelesaian sengketa *online* yang sepenuhnya otomatis tanpa interaksi dari pihak ketiga sama sekali. Walaupun mediasi *online* lebih cenderung menyerupai mediasi fasilitatif tradisional dilaksanakan dari kejauhan. Penggunaan layanan konferensi video seperti *skype*, *google*, *Hangouts*, *zoom*, para pihak kini dapat dengan mudah dan murah berkomunikasi satu sama lain secara *real time*, sekaligus memanfaatkan isyarat visual dan vokal.<sup>57</sup>

## 2. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan antara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>58</sup>

Campbell J.P menuturkan bahwa “Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah: 1. Keberhasilan Program; 2.

---

<sup>57</sup> Katie Shonk, “Types of Mediation: Choose the Type Best Suited to Your Conflict,” PON - Program on Negotiation at Harvard Law School, 7 Agustus 2023, <https://www.pon.harvard.edu/daily/mediation/types-meditation-choose-type-best-suited-conflict/>.

<sup>58</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 13.

Keberhasilan sasaran; 3. Kepuasan terhadap program; dan 4. Tingkat *input* dan *output* 5. Pencapaian tujuan menyeluruh; Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.”<sup>59</sup> Efektivitas bertujuan untuk melihat bagaimana hukum, baik hukum positif maupun kebiasaan yang ada dalam masyarakat berlaku efektif di dalam suatu masyarakat.<sup>60</sup>

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.” Tentu saja, jika suatu aturan hukum ditaati oleh Sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.<sup>61</sup>

Menurut Achmad Ali, “faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesionalitas dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan.”<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Amin WidjajaTunggal, *Manajemen Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 2010), 30–32.

<sup>60</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 191.

<sup>61</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Jakarta: Kencana, 2017), 302.

<sup>62</sup> Achmad Ali, 304.

Seseorang yang menaati ketentuan perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingan (*interest*) oleh perundang-undangan tersebut.

Menurut Anthony Allot (1980:vii) dalam Achmad Ali “dalam membahas persoalan keterbatasan efektivitas hukum, pertama-tama kita dirintangi oleh kesulitan untuk mengukur efektivitas secara kuantitatif. Efektivitas dikaji dalam derajat ketaatannya terhadap norma-norma hukum, dimana terdapat permasalahan dalam memutuskan ukuran ketaatan terhadap norma-norma yang bersifat membolehkan, bersifat mewajibkan atau yang bersifat melarang. Sumber kelemahan dan ketidaktaatan adalah terletak pada kemampuan memancarkan, melakukan transmisi dan penerimaan norma-norma sebagaimana yang telah diidentifikasi. Suatu kelemahan yang penting adalah terletak pada sifat kebahasaan dalam menyatakan atau mengekspresikan suatu norma”.<sup>63</sup>

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada tiga kajian teori efektivitas hukum yang meliputi : a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum b. Kegagalan dalam pelaksanaannya c. Faktor yang mempengaruhinya.<sup>64</sup> Efektivitas Hukum dalam masyarakat membicarakan

---

<sup>63</sup> 309-310.

<sup>64</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2006), 310.

daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum.<sup>65</sup>

Untuk dapat menentukan apakah suatu peraturan telah mencapai target yang ditetapkan atau belum mencapai target, maka berdasarkan teori efektivitas hukum yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>66</sup>

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang),

Menurut Soerjono Soekanto Faktor hukumnya sendiri Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian maka undang-undang dalam materiil (selanjutnya disebut undang-undang) yakni hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan<sup>67</sup>

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup menerapkan hukum (*law enforcement*) akan tetapi juga *peace maintenance*, kalangan tersebut mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, 191.

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), 8.

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, 11.

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, 19.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut : 1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada, 2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan, 3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat, 4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas.<sup>69</sup>

c. Faktor sarana atau fasilitas.

Faktor ketiga tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya sarana yang mendukung, maka implementasi hukum di masyarakat akan berjalan tidak optimal (Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya). Kalau hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya.<sup>70</sup> Menurut (purbacaraka & Soerjono Soekanto 1993) dalam Soerjono Soekanto sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting di dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peran yang

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80.

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 37.

seharusnya dengan peran yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut : 1. Yang tidak ada, diadakan yang baru betul, 2. Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan, 3. Yang kurang ditambah 4. Yang macet dilancarkan dan 5. Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan”.<sup>71</sup>

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor keempat yaitu faktor masyarakat, penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kelima faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup mengenai nilai yang mendasari hukum, nilai yang dianggap baik oleh masyarakat sehingga dianut dan sesuatu yang dianggap buruk sehingga dihindari. Karena kebudayaan yang menjadi nilai yang mendasari hukum, maka kebudayaan berpengaruh terhadap penegakan hukum. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi manusia, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap mereka ketika berhubungan dengan orang lain.”

Menurut Soerjono Soekanto, efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, 44.

terdapat dampak Hukum yang positif, pada saat itu Hukum mencapai sasaran dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku Hukum. Efektivitas suatu pelaksanaan hukum sedikit banyaknya ditentukan oleh sahnya hukum tadi. Artinya apakah hukum tadi dibentuk dan dilaksanakan oleh orang-orang atau badan yang benar-benar mempunyai wewenang, yakni kekuasaan yang diakui oleh Masyarakat. Dalam arti inilah hukum dapat mempunyai pengaruh untuk membatasi kekuasaan, akan tetapi sistem hukum merupakan suatu sarana bagi penguasa untuk mengadakan tata tertib dalam masyarakat.<sup>72</sup>

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>73</sup>

Menurut Lawrence M Friedman, sistem hukum sesungguhnya dibangun oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>74</sup> Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Struktur hukum terkait dengan faktor hukum penegak hukum

---

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).

<sup>73</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 55.

<sup>74</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, trans. oleh M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2019), 18.

dan sarana atau fasilitas. Sedangkan kultur hukum terkait dengan faktor masyarakat dan kebudayaan. Struktur Hukum merupakan salah satu dasar dan elemen nyata dari sebuah hukum.<sup>75</sup>

Kelima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto senada dengan yang diutarakan oleh Friedman. Substansi hukum sejalan dengan faktor hukum, struktur hukum terkait dengan faktor hukum penegak hukum dan sarana atau fasilitas, sedangkan budaya hukum terkait dengan faktor masyarakat dan kebudayaan. Struktur Hukum merupakan salah satu dasar dan elemen nyata dari sebuah hukum,<sup>76</sup>

Faktor penegak hukum menurut Soerjono Soekanto apabila dihubungkan dengan sistem Hukum Lawrence M Friedman, maka terdapat kaitan di antara keduanya, yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.<sup>77</sup>

Tabel 2.1 Teori Penegak Hukum Soerjono Soekanto dan Sistem Hukum Lawrence M Friedman

No.	Soerjono Soekanto	Lawrence W Friedman
	Faktor-faktor Penegakan hukum	Sistem Hukum
1.	Faktor Hukum (undang-undang)	Substansi Hukum ( <i>legal substance</i> )
2.	Faktor Penegak Hukum	Struktur Hukum ( <i>legal structure</i> )
3.	Faktor sarana atau fasilitas.	

<sup>75</sup> Lawrence M. Friedman, 15–17.

<sup>76</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Perspective*, trans. oleh M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2019), 15–17.

<sup>77</sup> Sudjana, “Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum,” *Res Nullius Law Journal* 4 No. 1 (Januari 2022): 95, <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law>.

4.	Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat	Budaya Hukum hukum ( <i>legal culture</i> )
5.	Faktor Budaya	

Penegak hukum tidak dapat menjalankan wewenangnya dengan lancar apabila tidak didukung oleh fasilitas pendukungnya. Oleh karena itu fasilitas pendukung masuk pada struktur hukum. Sedangkan kesadaran hukum pada hakekatnya juga merupakan budaya hukum sebagaimana telah dijelaskan sehingga dikategorikan sebagai budaya hukum.

### 3. Teori Perdamaian (*As-Sulh*)

Perdamaian adalah salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip yang akar-akarnya ditanamkan secara kuat oleh Islam dalam jiwa kaum muslimin hingga menjadi bagian dari eksistensi mereka dan menjadi salah satu ikatan keyakinan mereka.<sup>78</sup> *As-Sulh* (negosiasi) berasal dari kata *sholuha yashluhu Sulhan* atau *shalaha yashluhu Sulhan* secara bahasa berarti menjadi baik, benar dan menyatakan gagasan perdamaian dan rekonsiliasi, meredam pertikaian, menyelesaikan perselisihan.<sup>79</sup> Sedangkan menurut istilah *Sulh* berarti akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak bersengketa secara damai.<sup>80</sup> Menurut Hanafiyah *Sulh* adalah suatu akad yang dapat menghilangkan pertentangan dan memutuskan persengketaan. Menurut Malikiyah, *Sulh* (perdamaian) adalah perpindahan

<sup>78</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, trans. oleh M. A. Abdurrahman dan A. Haris Ridha, 1 ed. (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 491.

<sup>79</sup> Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788.

<sup>80</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2017), 159.

dari satu hak atau tuntutan dengan imbalan, dengan maksud untuk menghilangkan perselisihan atau karena khawatir terjadinya perselisihan. Menurut Syafi'iyah, *Sulh* adalah suatu akad yang dapat memutuskan pertikaian antara dua orang yang berperkara (berselisih) dan menurut hanabilah, *Sulh* (perdamaian) adalah suatu perjanjian yang menyampaikan kepada perdamaian antara orang-orang yang berselisih. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili *Sulhu* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk perselisihan dan pertengkaran.<sup>81</sup> Sedangkan menurut *Sayyid Sabiq*, *sulhu* adalah bentuk akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berlawanan.

Dari pengertian *sulhu* menurut para ulama dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka.

Dasar hukum *sulhu* terdapat di dalam al-Qur'an yaitu QS *Al-Hujarat* ayat 9 dan 10 :

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

<sup>81</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh jiid IV* (Beirut: Dar al-Fiqir Al Muashir, 2005), 4330.

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Jika ada dua orang beriman bersengketa, maka harus diusahakan supaya mereka berdamai, dan jika yang segolongan tidak mau diajak damai, maka yang membangkang itu harus diperangi hingga tunduk dan bersedia mengadakan perdamaian.<sup>82</sup>

Hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW dengan *marfu* dan *mauquf* pada Umar, secara umum *Sulh* atau perdamaian dapat dibagi kepada lima bagian, *pertama* perdamaian antara muslim dan kafir *harbi*, *kedua* perdamaian antara pemberontak dan pemerintah, *ketiga* perdamaian antara suami istri, *keempat* perdamaian antara dua orang yang bersengketa bukan dalam harta, dan *kelima* perdamaian antara dua orang yang bersengketa dalam masalah harta.<sup>83</sup>

Menyelesaikan perdamaian di antara kaum muslim itu dibolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal.<sup>84</sup>

*Sulh* merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Hal ini juga bermakna tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Karena dalam Islam pun dibenarkan bahwa menjalin hubungan baik secara damai adalah suatu kenikmatan (Rahmat) hal tersebut tercantum dalam surat al-Hujurat ayat 10 :

<sup>82</sup> Tim Penerjemah Al Qur'a, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2*, 4 ed. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 407.

<sup>83</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 1 ed. (Jakarta: Amzah, 2010), 483.

<sup>84</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, trans. oleh M. A. Abdurrahman dan A. Haris Ridha, 352.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat Rahmat”

Macam-macam *Sulh* antara manusia ada lima macam 1). *Sulh* antar kaum muslimin dan kaum kafir yang diperangi, 2). *Sulh* antar kaum yang adil dan kaum yang memberontak (Al-Hujurat :9), 3). *Sulh* antar suami dan istri jika dikhawatirkan terjadi perselisihan (An-Nisaa :35 dan 138), 4).*Sulh* antara dua pihak yang bertengkar dalam selain harta dan 5). *Sulh* antara dua pihak yang bertengkar dalam harta;

Rukun perdamaian (*Sulh*) menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yaitu pernyataan Tergugat (*mudda ‘alaih*) seperti “saya tawarkan perdamaian kepadamu dari A kepada B atau dari tuntutan yang ini kepada yang itu” lalu disambut oleh pihak lain dengan mengatakan, “saya terima atau saya setuju” ijab kabul telah terjadi maka akad perdamaian (*Sulh*) telah sempurna.<sup>85</sup>

Rukun *Sulh* menurut jumhur ulama ada empat, yaitu 1. kedua belah pihak yang berdamai, 2. Ijab kabul, 3. hak yang disengketakan (*al-Mashaalahi Anhu*), dan 4. Pengganti sesuatu yang disengketakan (*al-Mushaalah Alaih*). Hal ini senada dengan rukun *as-Sulh* dalam ensiklopedia Islam, yaitu kedua belah pihak yang melakukan *Sulh*, lafal ijab dan kabul, ada kasus yang dipersengketakan dan perdamaian yang disengketakan.<sup>86</sup>

<sup>85</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 487–88.

<sup>86</sup> Tim penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid V* (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), 1654.

Keempat rukun itu sangat penting dalam suatu perjanjian perdamaian, sebab tanpa keempat rukun secara formal tidak diketahui adanya perdamaian di antara mereka. Apabila rukun itu telah dipenuhi, maka perjanjian perdamaian antara para pihak yang bersengketa telah berlangsung. Dari perjanjian perdamaian tersebut lahirlah ikatan hukum masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi atau menunaikan pasal-pasal perjanjian perdamaian.<sup>87</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili Syarat-syarat *Sulh* ada yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang berdamai (*al-Mushaalih*), ada yang berkaitan dengan *al-Mushaalah 'alaih* (pengganti sesuatu yang disengketakan) dan ada yang berkaitan dengan *al-mushaalah anhu* (sesuatu yang disengketakan)<sup>88</sup>

Syarat-syarat kedua belah pihak yang berdamai (*al-Mushaalih*):  
*Pertama* ia harus berakal. Oleh karena itu, tidak sah *ash-Sulh* yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum berakal, hukumnya tidak sah karena tidak ada memiliki *ahliyatul ada* (kecakapan untuk melakukan *tasaruf*). *Kedua* *Mushalih* dengan *Sulh*-nya tidak menimbulkan kerugian yang jelas kepada anak kecil yang ada di bawah perwaliannya, *kedua* *Al-Mushaalih* (orang yang mengadakan akad *ash-Sulh*) atas nama seorang anak kecil harus tidak menimbulkan *mudarat* atau kerugian yang nyata bagi si anak kecil yang ada di bawah perwaliannya. *Ketiga* *Mushalih* yang mewakili anak di bawah umur harus orang yang memiliki hak *tasarruf* dalam hartanya seperti ayah, kakek dan pemegang wasiat (*washiy*). Hal tersebut dikarenakan perdamaian (*Sulh*)

---

<sup>87</sup> Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution Resolusi Konflik Non Litigasi*, 2 ed. (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), 86.

<sup>88</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6 trans. oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 242, <https://islamiques.net/download-fiqih-islam-wa-adillatuhu-pdf/>.

merupakan tindakan hukum (*tasarruf*) yang berkaitan dengan harta sehingga diperlukan kewenangan untuk melakukannya. *Keempat Al-Mushaalih* bukan orang murtad. Syarat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, berdasarkan kaidah bahwa *tasarruf* orang murtad hukumnya *mauquf* (ditangguhkan), akan tetapi menurut Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf syarat ini tidak diperlukan karena menurut mereka *tasharruf* orang murtad hukumnya *nafidz* (bisa dilangsungkan).<sup>89</sup>

Syarat Syarat *Al-Mushalih'Alaih* (Pengganti Sesuatu Yang Dituntut Atau Disengketakan) atau harta yang menjadi pengganti *Sulh* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Syarat *pertama* objek itu adalah bernilai harta, baik berupa materi, utang maupun manfaat. Syarat *kedua al-Mushaalalah'alaih* harus berupa *mal mutaqawwim* yakni harta memiliki nilai, halat bagi pihak yang bersangkutan. Syarat *ketiga*, harta yang menjadi *Sulh* harus dimiliki oleh *musalih*. Syarat *keempat*, *al-Mushaalalah'alaihi* harus diketahui dengan jelas dan pasti. Hal ini karena ketidakjelasan barang pengganti dapat menimbulkan perselisihan kedua belah pihak<sup>90</sup>

Syarat-syarat *Al-Mushaalalah 'Anhu* (hak yang dituntut atau diklaim, *Al.Mudda'm Bihi*). Syarat-syarat *al-Mushaalalah'anhu* adalah seperti berikut: Syarat yang *pertama*, *Al.Mushaalalah'alaihi* harus berupa hak manusia bukan hak Allah SWT. Baik apakah hak tersebut berupa harta *al'Ain*, harta yang masih berupa *ad-Dain* (utang), maupun hak yang tidak berupa harta seperti hak *qishash* dan *Ta'ziir*. Syarat yang *kedua*, *al.Mushaalalah 'anhu* adalah hak

---

<sup>89</sup> Wahbah Zuhaili, 243-244.

<sup>90</sup> Wahbah Zuhaili, 253-254.

*al-Mushaalih* apabila *mushalah anhu* bukan haknya (*mushalih*) maka perdamaian tidak sah. Syarat yang *ketiga*, *al-Mushaalah'anhu* haruslah merupakan hak yang tetap *mushalih* yang berkaitan dengan objek *Sulh* apabila hak tersebut belum merupakan hak yang tetap baginya maka perdamaian hukumnya tidak sah.<sup>91</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Ibnu Farhum dalam Ahmad Musadad dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Hal yang menyangkut subjek. Tentang subjek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang yang mampu bertindak menurut hukum dan mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksud dalam perdamaian.
2. Hal yang menyangkut objek. Objek dari perdamaian harus memenuhi beberapa ketentuan, pertama berbentuk harta baik berwujud maupun yang tidak berwujud seperti hak milik intelektual yang dinilai atau dihargai dapat diserahkan dan bermanfaat. Kedua dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap objek yang sama.
3. Persoalan yang boleh didamaikan (*di-Sulh*-kan). Para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat boleh didamaikan hanya pertikaian harta benda yang dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain persoalan perdamaian hanya diperbolehkan dalam

---

<sup>91</sup> Wahbah Zuhaili, 254–259.

bidang *muamalah*. Sedangkan hal-hal yang merupakan hak-hak Allah tidak dapat didamaikan;

4. Pelaksanaan perdamaian. Pelaksanaan perjanjian perdamaian dapat dilaksanakan dengan dua cara yakni diluar sidang pengadilan atau melalui sidang diluar pengadilan.<sup>92</sup>

#### 4. Teori *Maslahah Mursalah*

Kata *maslahah* dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Dalam Alquran, kata ini sering dipakai dalam berbagai derivasinya, seperti *shalih* dan *shalihat* dan lain-lain<sup>93</sup>. Sedangkan kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *maslahah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam *nash*.<sup>94</sup> *Maslahah mursalah* menurut *ushuliyin* adalah *al-maslahah* dalam arti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.<sup>95</sup>

Secara mutlak, *mashlahah mursalah* diartikan oleh ahli *ushul fiqh* sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh *syari'* serta tidak ada dalil *syar'i* yang menerangkan atau membatalkannya.

---

<sup>92</sup> Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution Resolusi Konflik Non Litigasi*, 87.

<sup>93</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Mashlahah Al-Mursalah Kajian atas Relenovansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, 1 ed. (Banda Aceh: Turats, 2017), 140.

<sup>94</sup> Mukhsin Nyak Umar, 141.

<sup>95</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh*, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 39.

*Mashlahah* ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.<sup>96</sup>

Sedangkan pengertian secara istilah, ulama *ushul* memberikan beragam batasan terhadap *masalah mursalah*. Adapun sejumlah definisi dari berbagai ulama *ushul* sebagai berikut:<sup>97</sup>

1. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memberikan defenisi *masalah* yang tidak diketahui apakah *Syari'* menolaknya atau memperhitungkannya.
2. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan *masalah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.
3. Yusuf Hamid al-Alim memberikan rumusan apa-apa (*maslahat*) yang tidak ada petunjuk *syara* tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.
4. Jalal al-Din 'Abd al-Rahman memberi rumusan lebih luas, *masalah* yang selaras dengan tujuan *Syari'* (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolaknya.
5. Abd al-Wahhab al-Khallaf memberikan rumusan berikut: *masalah mursalah* ialah *masalah* yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
6. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan Jalal al-Din di atas, yaitu *masalah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan

---

<sup>96</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih trans. oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 139.

<sup>97</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Mashlahah Al-Mursalah Kajian atas Relenvansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, 141–43.

tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

7. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa*, menjelaskan bahwa *maslahah* pada prinsipnya bermakna mendatangkan kemanfaatan atau menghalau *madharat* namun yang dikehendaki dalam pembahasan *maslahah* ini bukanlah pengertian tersebut, akan tetapi mendatangkan kemanfaatan dan menghalau kemudharatan merupakan tujuan dasar makhluk dan kebaikan makhluk dalam mewujudkan tujuan dasar makhluk, akan tetapi, tujuan dari *maslahat* adalah menjaga dan memelihara tujuan *syara'* (*maqashid asy-syar'*).<sup>98</sup>

Secara mutlak, *mashlahah mursalah* diartikan oleh ahli *ushul fiqih* sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh *syari'*, serta tidak ada dalil *syar'i* yang menerangkan atau membatalkannya. *Mashlahah* ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.<sup>99</sup>

Bahwa pembentukan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia menurut Abdul Wahhab Khallaf mendatangkan keuntungan, menolak mudarat dan menghilangkan kesulitan dari mereka. Sesungguhnya kemaslahatan manusia itu tidak terbatas pada bagian-bagiannya dan individu-individunya. Kemaslahatan akan terus-menerus muncul bersamaan dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia akibat perbedaan lingkungan. Pensyariatian hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain mendatangkan mudarat. Pada saat yang

<sup>98</sup> Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul Jilid 1 trans. oleh Masturi Irham dan Malik Supar* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), 563.

<sup>99</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih trans. oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, 139.

sama, kadangkala suatu hukum dapat mendatangkan manfaat dalam lingkungan tertentu, namun justru mendatangkan mudarat dalam lingkungan yang lain.<sup>100</sup>

Jumhur ulama umat Islam berpendapat, bahwa *mashlahah mursalah* adalah *hujjah syar'iyah* yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum. Dalil ulama atas *kehujjahan masalahah mursalah* yaitu *pertama*, kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak pernah habis. Maka jika hukum tidak disyariatkan untuk mengantisipasi kemaslahatan umat manusia yang terus bermunculan dengan tuntutan perkembangan mereka serta pembentukan hukum hanya berkisar pada kemaslahatan yang diakui syar'i saja, niscaya hal tersebut akan mengakibatkan banyaknya kemaslahatan manusia yang tertinggal di berbagai tempat dan zaman dan pembentukan hukum tidak sesuai dengan roda perkembangan manusia dan kemaslahatan mereka. *Kedua* orang yang meneliti pembentukan hukum bersumber dari para sahabat *tabi'in* dan para imam *mujtahid* maka akan jelas bahwa mereka telah mensyariatkan berbagai hukum untuk merealisasikan kemaslahatan umum, bukan karena adanya pengakuan sebagai saksi.<sup>101</sup>

Ulama Hanafiyah untuk menjadikan *Maslahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum, menetapkan persyaratan sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak *syara'* dan termasuk ke dalam kemaslahatan yang didukung *nash* secara umum.

---

<sup>100</sup> Abdul Wahhab Khallaf, 139.

<sup>101</sup> Abdul Wahhab Khallaf, 141.

2. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan. Sehingga hukum yang ditetapkan melalui *Maslahah mursalah* itu benar-benar memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan.
3. Kemaslahatan tersebut menyangkut orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.<sup>102</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf Ulama yang berhujah dengan *maslahat mursalah*, mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu. Oleh karena itu, tiga syarat pada *Maslahah mursallah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum,

1. Harus merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*Maslahah wahmiyyah*).<sup>103</sup>
2. Kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: eLSAS, 2011), 163.

<sup>103</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih trans. oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, 143.

<sup>104</sup> Abdul Wahhab Khallaf, 144.

3. Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan *nash* atau *ijmak*.<sup>105</sup>

Para ahli ushul fiqih mengemukakan beberapa pembagian *maslahat*. Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya ke dalam tiga bentuk sebagai berikut :

*Pertama Al-maslahah ad-daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. *Kedua Al-maslahah al-hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang memelihara kebutuhan dasar manusia. *Ketiga Al-Maslahah at-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.<sup>106</sup>

## 5. Teori Keadilan Dalam Islam

Keadilan berasal dari kata adil (bahasa Arab: ‘*adl*) merupakan gabungan nilai-nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan dan keterusterangan.<sup>107</sup> Adil adalah perwujudan dari keseimbangan dalam segala sesuatu dari ciptaan tuhan.<sup>108</sup> Secara etimologis *al-‘adl* berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musawah*). Istilah lain dari *al-*

<sup>105</sup> Abdul Wahhab Khallaf, 144.

<sup>106</sup> Tim Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, 5 ed. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 1144.

<sup>107</sup> Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam trans. oleh H. MOchtar Zoerni dan Joko S. Kahhar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 11.

<sup>108</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 24.

'*adl* adalah *al-qisth al-mitsl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologi adil berarti “mempersamakan” sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti “berpihak atau berpegang kepada kebenaran.”<sup>109</sup>

Secara harfiah kata *ádl* merupakan kata benda yang abstrak yang berasal dari kata kerja *adala*, yang mengandung setidaknya lima arti, yaitu : 1. Meluruskan atau mendudukkan secara lurus, mengamendemen atau mengubah, 2). Melarikan diri, berangkat atau mengelak dari suatu jalan yang sesat, menuju satu jalan yang lurus dan benar, 3. Sama atau setara atau persamaan atau kesetaraan, 4. Membuat keseimbangan sebanding atau berada dalam suatu keadaan seimbang 5. Mungkin juga bermakna contoh atau misal, suatu ungkapan harfiah secara tidak langsung dengan keadilan.

Dalam Islam ada dua prinsip utama dalam keadilan yaitu 1). Tidak boleh ada orang yang melakukan eksploitasi sesama orang lain, 2). Tidak boleh ada orang memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial, ekonomi dan hukum di lingkungan orang-orang kelompok mereka atau orang-orang terdekat mereka.<sup>110</sup> Upaya membentuk keadilan sosial, pada akhir titik puncaknya (*ultimate goal*) adalah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan (*falah*) pada sosial masyarakat itu sendiri<sup>111</sup> dan

---

<sup>109</sup> Tim Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1*, 5 ed. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2021), 24.

<sup>110</sup> Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 32.

<sup>111</sup> Sulistyowati, 36.

untuk melindungi hak dasar manusia, menegakkan keadilan dan mendatangkan *maslahat* atau kebaikan bersama.<sup>112</sup>

Adapun pelaksanaan keadilan prosedural dalam Islam telah dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib pada saat berperkara di hadapan hakim *Syuraih* dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut: 1). Hendaklah samakan para pihak untuk masuk ke dalam majelis, 2). Jangan ada yang didahulukan diantara salah satu pihak tersebut, 3). Hendaklah sama duduknya mereka para pihak di hadapan hakim, 4). Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan perilaku dan sikap yang sama, 5). Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan dan 6). Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama-sama mendengar.<sup>113</sup> Sedangkan menurut M. Quraish Shihab keadilan adalah syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan.<sup>114</sup> Ada empat makna keadilan yang dikemukakan pakar agama yaitu 1. adil dalam arti sama, 2. adil dalam arti kata seimbang, 3. adil adalah “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya” dan 4. adil yang dinisbatkan kepada ilahi.

Dalam beberapa bidang hukum Islam, persyaratan adil sangat menentukan benar atau tidaknya dan sah atau batalnya suatu pelaksanaan hukum. Dalam Al Qur’an banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk

---

<sup>112</sup> Buang Yusuf, *Hukum Perlindungan Anak (Perspektif Maqashid Al-Syariah)* (Jakarta: Kencana, 2021), 32.

<sup>113</sup> Hamka, *Tafsir AL-Azhar Juz V* (Jakarta: Panji Mas, 1983), 125.

<sup>114</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur’an Tafsir tematik atas Pelbagai persoalan umat* (Bandung: Mizan, t.t.), 131.

berlaku adil dalam segala hal walaupun akan merugikan diri sendiri diantara ayat tersebut adalah perintah agar manusia berlaku adil dan berbuat kebaikan serta menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar (QS 16:90), perlakuan adil dan wajib ditegakkan terhadap siapa saja, kendati terhadap orang yang tidak seagama,(QS 5:8).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pada dasarnya, PAR merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak-pihak yang relevan (*stakeholder*) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pengamalan mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan kearah yang lebih baik.<sup>115</sup> Perlu ditekankan pada PAR adalah persoalan aksi yang dilakukan dalam rangka menemukan solusi bersama. Elemen aksi ini menjadi elemen yang sangat penting karena melibatkan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dalam rangka mengambil aksi untuk menuju solusi atau masalah-masalah yang terdefiniskan.<sup>116</sup>

Artinya dalam penelitian ini yang harus berpartisipasi bukan hanya kelompok sasaran tetapi juga peneliti ikut berpartisipasi dalam memberikan dorongan serta arahan kepada kelompok sasaran (para pihak berperkara) untuk melaksanakan proses mediasi dan peneliti juga termasuk kedalam kelompok sasaran dalam penelitian yaitu masuk kedalam informan penelitian

---

<sup>115</sup> Basri Bado, *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah* (Sukaharjo: Tahta Media Group, 2022), 355.

<sup>116</sup> Cosmas Gatot haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi: CV Jejak, 2020), 233.

yaitu sebagai mediator sehingga peneliti ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022.

Kondisi-kondisi yang mendorong partisipasi adalah (1) orang yang berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut penting, 2) orang harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat perubahan, 3) orang harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat perbedaan pada Tingkat individu, maksudnya berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai, 4) orang harus berpartisipasi dan didukung dalam partisipasinya atau bentuknya serta 5) adanya struktur dan proses dalam berpartisipasi yang tidak boleh mengucilkan.<sup>117</sup>

#### **B. Tempat atau lokasi penelitian.**

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama yang telah melaksanakan mediasi elektronik yaitu di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi yang beralamat di Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi .

#### **C. Informan penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga, yaitu<sup>118</sup>:

1. Informan kunci merupakan informan yang dapat memberikan informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian secara garis besar dan juga memahami tentang informan utama. Informan kunci dipilih dari unit analisis yang akan diteliti.

---

<sup>117</sup> Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 310.

<sup>118</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), <https://www.scribd.com/>.

2. Informan utama merupakan pelaku utama dalam penelitian atau orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah yang diangkat dalam penelitian.
3. Informan pendukung merupakan seseorang dalam penelitian yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga informan yaitu :

1. Informan kunci dalam penelitian ini adalah hakim pemeriksa perkara. Dimana hakim pemeriksa perkara yang mendorong para pihak untuk melaksanakan mediasi elektronik.
2. Informan Utama dalam penelitian ini adalah mediator hakim dan advokat/para pihak berperkara sebagai pelaksana dari mediasi elektronik.
3. Informan pendukung informan dalam penelitian ini adalah panitera dan kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan (PTIP).

#### **D. Teknik penentuan informan**

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para informan, teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono dalam penelitian Kualitatif, *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan dengan pertimbangan tertentu<sup>119</sup> dengan cara memilih sampel sesuai dengan pengetahuan peneliti terhadap penelitian yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang penulis teliti yaitu

---

<sup>119</sup> Sugiyono, 85.

tentang efektivitas pelaksanaan PERMA nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik.

#### E. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan Langsung)

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau kejadian secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan.<sup>120</sup> Sanafiah Faisal (1990) dalam Sugiyono mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation* dan *covert observation*), dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*).<sup>121</sup>

Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan jalan menjadi partisipan secara langsung atau disebut *participant observation*, dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka atau dukanya. Dengan observasi partisipan ini data yang akan diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai

---

<sup>120</sup> Basri Bado, *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*, 352.

<sup>121</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 226.

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.<sup>122</sup> Dalam penelitian ini penulis menjadi partisipasi moderat dimana peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan tetapi tidak semuanya (ada keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dan menjadi orang luar ).<sup>123</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara.<sup>124</sup> Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi,<sup>125</sup> seperti menggunakan *telepon*.<sup>126</sup> Dalam penelitian ini selain wawancara langsung penulis mewawancarai informan menggunakan *video call whatsapp*.

Wawancara dalam penelitian ini ada dua model yaitu wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan

---

<sup>122</sup> Sugiyono, 277.

<sup>123</sup> Zulfah, dkk, *Analisis Data Kualitatif Teori dan Terapan* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2022), 42.

<sup>124</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, t.t.), 136.

<sup>125</sup> Zulfah, dkk, *Analisis Data Kualitatif Teori dan Terapan*, 45.

<sup>126</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 138.

tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.<sup>127</sup> Wawancara terstruktur dimaksudkan untuk mendapat informasi tentang pelaksanaan PERMA nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Yang kedua wawancara mendalam Wawancara mendalam digunakan untuk hal-hal yang mengarah pada fokus masalah penelitian. Pertanyaan yang digunakan sifatnya bebas terarah dan spontan pada saat wawancara sedang berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dan memperjelas hal-hal yang di anggap masih perlu dipertegas dan diperjelas dari hasil wawancara berstruktur.<sup>128</sup>

c. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>129</sup> Untuk memperoleh data sekunder dengan metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>130</sup> Dokumentasi memuat hal-hal atau *variabel* berupa catatan, transkrip, buku-buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang

---

<sup>127</sup> Sugiyono, 233.

<sup>128</sup> Basri Bado, *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*, 353.

<sup>129</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 240.

<sup>130</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

berhubungan dengan penelitian ini.<sup>131</sup> Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>132</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto pada saat pelaksanaan mediasi elektronik, data perkara yang dimediasi baik mediasi secara manual ataupun mediasi elektronik, laporan, website resmi, foto, jurnal dan berbagai sumber literatur dan lain sebagainya.

#### **F. Keabsahan data**

Dalam penelitian untuk menguji keabsahan data penulis menggunakan Triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik, mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.<sup>133</sup>

Pada penelitian ini untuk mengecek keabsahan data penulis menggunakan Triangulasi Teknik di mana data didapatkan dengan menggali data dengan observasi partisipan wawancara mendalam dan dokumentasi.

---

<sup>131</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 145.

<sup>132</sup> Sugiyono, 244.

<sup>133</sup> Sugiyono, 241.

### G. Teknik analisis data.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>134</sup> Pengumpulan data, merupakan teknik cara yang berkaitan dengan penggalan data di lapangan mengenai pelaksanaan PERMA nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi elektronik. Secara umum, dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan data primer dan dari bahan pustaka yang diberi nama data sekunder.<sup>135</sup> Sumber data yang digunakan meliputi data lapangan yakni informan sebagai sumber data primer dan dokumen kepustakaan sebagai data sekunder. Data lapangan yaitu data lapangan yaitu data yang diperoleh penulis dari lapangan dengan cara partisipasi langsung dengan para informan yang terkait dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Sedangkan data dokumen kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan bahan hukum lain yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diangkat oleh penulis.<sup>136</sup>

Penulis dalam menganalisis data di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban

---

<sup>134</sup> Sugiyono, 244.

<sup>135</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 51.

<sup>136</sup> Basri Bado, *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*, 351.

yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Proses analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi Data, merangkum, memilih tema, membuat kategori dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data ke arah pengambilan. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.
2. Display data merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk ikhtisar, bagan, hubungan antar kategori, pola dan lain-lain sehingga mudah dipahami pembaca. Data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca memahami konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul lengkap maka data akan diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sarolangun**

Pembentukan Pengadilan Agama Sarolangun merupakan konsekuensi logis dari terbentuknya Kabupaten Sarolangun berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 yang sebelumnya bernama Kabupaten Sarko (Sarolangun Bangko). Atas prakarsa Pengadilan Tinggi Agama Jambi (PTA Jambi) dan Ketua Pengadilan Agama Bangko Drs. Hamid Rasyid serta dengan dukungan penuh dari Bupati Sarolangun H. Muhammad Madel, maka diusulkanlah pendirian Pengadilan Agama Sarolangun kepada Departemen Agama RI. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada tanggal 22 Desember tahun 2000, terbitlah Keputusan Presiden RI Nomor 179 Tahun 2000 tentang pembentukan Pengadilan Agama (termasuk Pengadilan Agama Sarolangun), kemudian pada tanggal 21 Agustus 2001 Pengadilan Agama Sarolangun diresmikan oleh Bupati Sarolangun H. Muhammad Madel, bersamaan dengan itu telah dilantik Ketua Pengadilan Agama Sarolangun pertama Drs. S. Syekhan Al-Jufri oleh Ketua PTA Jambi waktu itu yaitu Drs. H. Mahfudh Arhasy, SH. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/2349.A/2001

tertanggal 25 Juni 2001 tentang pengangkatan Drs. S. Syekhan Al-Jufri sebagai Ketua Pengadilan Agama Sarolangun maka secara yuridis formil berdirilah Pengadilan Agama Sarolangun dengan wilayah hukumnya Kabupaten Sarolangun.

Proses panjang pembentukan Pengadilan Agama Sarolangun berawal dari adanya telepon dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 15 November 1999 mengenai permintaan rekomendasi dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk didirikan kantor Pengadilan Agama di Sarolangun.

Menanggapi surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tersebut Ketua Pengadilan Agama Bangko dan jajarannya langsung memberikan respon secara cepat dan serius dengan menerbitkan Surat Dinas Nomor : PA.e/4/K/OT.01.1/605/1999 tentang mohon rekomendasi dan dukungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Bupati Sarolangun.

Di lain pihak Bupati Sarolangun ternyata juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap persoalan tersebut. Hal itu dibuktikan dengan tindakan cepat Bupati yang dengan segera menanggapi surat Pengadilan Agama Bangko tersebut melalui surat rekomendasi Nomor : B.41.1/0062/Umum tertanggal 01 Desember 1999 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n. Bupati, Kabupaten Sarolangun.

Selanjutnya menyikapi Surat Rekomendasi Bupati Sarolangun tersebut, Ketua Pengadilan Agama Bangko menerbitkan Surat Keputusan Nomor PA.e/4/K/KP.07.5/2000 tanggal 26 Februari 2000 tentang

Penyusunan Tenaga Operasional persiapan Pengadilan Agama Sarolangun di Balai Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangko di Sarolangun dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tim Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangko Tahun 2000

1.	Drs. S.Syekhan Al-Jufri	: Penanggung Jawab / Ketua Majelis
2.	Drs. Nur Yahya	: Hakim Anggota
3.	Dr. Drs. Suhaimi, M.H.	: Hakim Anggota
4.	M. Said Saidina, S.Ag	: Pembuat SKUM / Penerima Biaya
5.	Drs. Gusmen Yefri	: Panitera Pengganti
6.	Tet Tazani	: Jurusita Pengganti

Sumber : <https://pa-sarolangun.go.id>, tahun 2023

Selain dibentuk untuk mempersiapkan pembentukan Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi, Tim yang telah ditunjuk tersebut juga bertugas mengaktifkan Balai Sidang Keliling Pengadilan Agama Bangko di Sarolangun yang selama ini memang dirasakan sulit menyediakan dana untuk operasional sidang keliling. Tim yang dimaksud pada akhirnya bersidang di balai sidang tersebut sejak bulan Mei s/d Juli 2000.

Wacana pembentukan Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi semakin lama semakin menjadi kenyataan. Dengan keluarnya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000 tertanggal 22 Desember 2000 tentang pembentukan Pengadilan Agama dan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/2349.A/2001 tertanggal 25 Juni 2001 tentang pengangkatan Drs. S.Syekhan Al-Jufri

sebagai Ketua Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi, maka secara yuridis formil berdirilah Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi dengan Ketuanya yang pertama Drs. S.Syekhan Al-Jufri.<sup>137</sup>

Daftar nama Ketua Pengadilan Agama Sarolangun sejak berdirinya sampai sekarang sebagai berikut:

1. Drs. S. Syekhan Al-Jufri dari 21 Agustus 2001 sampai 30 November 2005
2. Dra. Lisdar dari 1 Desember 2005 sampai 27 Oktober 2010
3. Drs. Abdul Manap dari 28 Oktober 2010 sampai 21 Juli 2014
4. Drs. Rusyidi AN., S.H. dari 22 Juli 2014 sampai 09 September 2015
5. Drs. Yenisuryadi, M.H. dari 10 September 2015 sampai 08 Agustus 2018
6. Korik Agustian, S.Ag., M.Ag. dari 09 Agustus 2018 sampai 27 Agustus 2020.
7. Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag. dari 28 Agustus 2020 sampai 03 Februari 2021
8. Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. dari 4 Februari 2021 sampai 11 September 2022.
9. Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. dari 12 September 2022 sampai 28 Februari 2023.
10. Suwarlan, S.H dari tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan sekarang


Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama sarolangun Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun, terletak bagian Barat Provinsi Jambi antara 102°

---

<sup>137</sup> TIM PTIP Pengadilan Agama Sarolangun, "Sejarah Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi," 19 September 2023, <https://pa-sarolangun.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

03'39" sampai 103° 13'17" Bujur Timur dan antara 01° 53'39" - 02°46", 24 Lintang Selatan, dengan Ibu Kota Kabupaten adalah Sarolangun.<sup>138</sup>

**Gambar 4. 1 Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sarolangun**



Sumber : <https://pa-sarolangun.go.id>, tahun 2023

Wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi terdiri dari 10 Kecamatan sebagai berikut :

**Tabel 4. 2 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi**

<b>Kecamatan</b>	<b>Nama Ibu Kota Kecamatan <i>Capital of District</i></b>	<b>Jarak ke Ibu Kota Kabupaten (KM) Distance</b>
Batang Asai	Pekan Gedang	97
Limun	Pulau Pandan	22
Cermin Nan	Lubuk Resam	24

<sup>138</sup> TIM PTIP Pengadilan Agama Sarolangun, "Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi," 19 September 2023, <https://pa-sarolangun.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

Gedang		
Pelawan	Pelawan	14
Singkut	Sungai Benteng	23
Sarolangun	Sarolangun	0
Bathin VIII	Limbur Tembesi	25
Pauh	Pauh	27
Air Hitam	Jernih	50
Mandiingin	Mandiingin	59

Sumber : <https://pa-sarolangun.go.id>, tahun 2023

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2023.



Sumber : <https://pa-sarolangun.go.id>, tahun 2023

Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam

5 tahun ke depan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia. Visi dari Pengadilan Agama Sarolangun adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Sarolangun Yang Agung”. Visi Pengadilan Agama Sarolangun tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh komponen Pengadilan Agama Sarolangun dalam melakukan kegiatan dan aktivitasnya.

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Sarolangun, 2. Memberi Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan Pengadilan Agama Sarolangun, 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Sarolangun dan 4 Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Sarolangun

Dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:<sup>139</sup>

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas pengelolaan Penyelesaian perkara.
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan putusan Pengadilan

---

<sup>139</sup> TIM Pengadilan Agama Sarolangun, “Reviu Indikator Kinerja Utama 2022” (Sarolangun: Pengadilan Agama Sarolangun, 29 Desember 2022), <https://pa-sarolangun.go.id/layanan-publik/iku>.

Salah satu indikator kinerja utama yang diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, visi dan misi pengadilan Agama Sarolangun adalah terkait dengan peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator kinerjanya adalah Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.

Dalam menunjang salah indikator utama untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi memiliki empat orang hakim yang sekaligus menjadi hakim mediator, berikut daftar mediator hakim di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi;

Tabel. 4.3 Nama Mediator Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi

No	Nama	Jabatan	Nomor Sertifikat Mediator
1.	Suwarlan, S.H	Ketua/Hakim	057/Bld/MA-RI/2010
2.	Ahmad Patrawan, S.H.I	Wakil Ketua/Hakim	047/Bld/MA-RI/2019
3.	Windi Mariastuti, S.Sy	Hakim	966/Bld/MA-RI/Mediator /2019
4.	Nanda Devi Krisna Putri, S.H.,M.H	Hakim	521/Bld/MA-RI/Mediator/2019

Sumber : <https://pa-sarolangun.go.id/>, tahun 2023

## 2. Data Perkara Yang di Mediasi Elektronik

Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi sejak diberlakukan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik Pengadilan

Agama Sarolangun pada tanggal 30 Mei 2022 telah melaksanakan mediasi baik mediasi secara manual maupun mediasi elektronik sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023. Data mediasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.4 Jumlah Perkara Yang di Mediasi bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023

No	Bulan	Perkara yang dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi	
			Tidak Berhasil	Berhasil
1.	Juni 2022	5	3	2
2	Juli 2022	1	1	
3.	Agustus 2022	3	3	-
4.	September 2022	5	3	2
5.	Oktober 2022	1	1	1
6.	November 2022	5	3	2
7.	Desember 2022	-	-	-
8.	Januari 2023	1	1	-
9.	Februari 2023	1	1	-
10	Maret 2023	7	3	4
11.	April 2023	2	2	-
12.	Mei 2023	4	4	-
	Jumlah	35	24	11

Sumber : Laporan Lipa 12 bulan Juni 2023 s.d bulan Mei 2023

Jumlah perkara yang melaksanakan mediasi elektronik, menurut

Izzami Taufik :

Dari 35 perkara yang melaksanakan mediasi hanya 2 perkara yang melaksanakan mediasi elektronik yaitu perkara Cerai Talak dan Harta Bersama dan mediasi elektronik tersebut dinyatakan tidak berhasil.<sup>140</sup>

Perkara yang melaksanakan mediasi elektronik ada dua perkara yang akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Perkara Harta Bersama; Penggugat dan Tergugat memberikan persetujuan untuk melaksanakan mediasi elektronik karena Penggugat berusia 65 tahun dan berada di kota Jambi sedangkan Tergugat berusia 52 tahun dan berada di kabupaten sarolangun. Keduanya termasuk kelompok rentan dimana kondisi kesehatan mereka tidak memungkinkan melaksanakan mediasi manual. Penggugat pada saat itu dalam kondisi sedang dirawat di rumah sakit dan Tergugat dalam kondisi tidak bisa berjalan. Maka berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat mediasi dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi *zoom* dan video *whatsapp*.<sup>141</sup>
- 2) Perkara Cerai Talak; dengan persetujuan Pemohon dan Termohon mediasi elektronik dilaksanakan. Untuk pelaksanaannya Termohon menggunakan ruang virtual Pengadilan Agama Sarolangun karena keterbatasan koneksi jaringan dan Pemohon sedang berada di luar kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi .<sup>142</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sebenarnya telah diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 152 RBg yang menetapkan adanya lembaga damai (dading). Kemudian hal tersebut diakomodir oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait mediasi.

<sup>140</sup> wawancara dengan Izzami Taufiq, Pengadilan Agama Sarolangun, 16 Mei 2023.

<sup>141</sup> wawancara dengan Nanda Krisna Devi, Pengadilan Agama Sarolangun, 17 Mei 2023.

<sup>142</sup> Wawancara dengan Ahmad Patrawan, Pengadilan Agama Sarolangun, 16 Mei 2023.

Adapun beberapa alasan yang melatarbelakangi pengaturan mediasi oleh Mahkamah Agung adalah untuk mengatasi penumpukan perkara, proses mediasi lebih cepat, kurang formal dan teknis, biaya lebih murah dan dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau dapat memberi penyelesaian yang lebih memuaskan atas penyelesaian sengketa. Karena penyelesaian sengketa lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan persaudaraan berdasarkan perundingan dan kesepakatan dari pada pendekatan hukum dan *bargaining power*.<sup>143</sup>

Mediasi di Pengadilan dalam praktiknya semula mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai kemudian diatur kembali (disempurnakan sekaligus mengganti SEMA tersebut) dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003

Mewujudkan Perdamaian sebagai salah satu tujuan dari proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan, secara praktis Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan PERMA sebagai pedoman teknis agar proses perdamaian ini secara prosedural dapat ditempuh dalam tahap awal proses penyelesaian sengketa di Pengadilan.<sup>144</sup>

Dalam pasal 5 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016, pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh

---

<sup>143</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional "Alternatif Penyelesaian Sengketa"* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 361.

<sup>144</sup> Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, 138.

yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut mediasi dapat dilaksanakan didukung sarana prasarana mediasi teknologi Informasi dan pertemuan mediasi komunikasi audio visual dianggap sebagai kehadiran langsung.<sup>145</sup>

Mahkamah Agung telah menerbitkan aturan yang secara khusus mengatur tentang mediasi secara elektronik, yakni PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik.

Untuk Pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 langkah Awal Hakim Pemeriksa Perkara pada sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak menurut Suwarlan:

Setelah Hakim pemeriksa perkara meneliti apakah gugatan Penggugat termasuk perkara yang wajib dimediasi atau tidak sesuai dengan pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan kemudian hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan mendorong para pihak untuk melaksanakan mediasi elektronik.<sup>146</sup>

Mediasi elektronik dapat dilaksanakan setelah para pihak dan/kuasa hukumnya memberikan persetujuan. Dalam hal salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan mediasi elektronik, mediasi dilaksanakan secara manual.”<sup>147</sup>

Berdasarkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Panitera pengganti mencatatkan perkara dalam Administrasi mediasi

---

<sup>145</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,” pasal 6 angka (2).

<sup>146</sup> Wawancara dengan Suwarlan, Pengadilan Agama Sarolangun, Provinsi Jambi 16 Mei 2022.

<sup>147</sup> Azalia Purbayanti Sabana, “Implikasi PERMA Nomor 3 tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Efektifitas Penanganan Perkara,” pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

elektronik. Setelah para pihak menyetujui untuk melaksanakan mediasi elektronik Para Pihak menyerahkan kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya dan pas foto berwarna terbaru untuk dimasukkan ke dalam Administrasi Mediasi Elektronik dengan dilampiri Domisili elektronik.<sup>148</sup> Setelah para pihak memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator pengadilan atau hakim pemeriksa perkara telah menunjuk mediator, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan penunjukan mediator dan perintah melakukan mediasi elektronik serta memberitahukannya kepada mediator melalui panitera pengganti, kemudian panitera pengganti menyampaikan penetapan kepada mediator dengan dilampiri dokumen para pihak.<sup>149</sup>

Proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator juga dilakukan dalam beberapa penahapan. Masing-masing ahli membagi penahapan proses pelaksanaan mediasi tersebut secara berbeda. Sesungguhnya penahapan mediasi proses pelaksanaan mediasi ini dimaksudkan memberikan kemudahan kepada para pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan bersama yang merupakan akhir dari penyelesaian konflik melalui mediasi.<sup>150</sup>

Sama halnya dengan mediasi secara manual, pelaksanaan mediasi elektronik dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu :

---

<sup>148</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik,” pasal 7 angka (1) dan (2).

<sup>149</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, pasal 8.

<sup>150</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Adita Bakti, 2003), 98.

*Pertama*, tahap pra mediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasi para pihak yang bersengketa, mewaspadaikan perbedaan budaya, menentukan tujuan, para pihak serta waktu dan pertemuan dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.

*Kedua*, tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Mediator yang ditetapkan melakukan verifikasi identitas kepada para pihak melalui sarana elektronik masing-masing. Untuk memastikan identitas para pihak dan/atau kuasanya sesuai dengan dokumen elektronik, mediator dapat bertemu secara tatap muka dengan para pihak pada kesempatan pertama.<sup>151</sup> Mediator dapat melakukan panggilan *video call* dengan para pihak ketika hakim mediator mengautentifikasi mereka secara elektronik.

Mediator mengajukan usulan kepada para pihak untuk menentukan aplikasi yang dapat digunakan dalam pertemuan dan pengiriman elektronik.<sup>152</sup> Dalam penentuan aplikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1, para pihak wajib mempertimbangkan efektivitas, efisiensi dan kemudahan dalam penggunaan serta pembiayaan aplikasi yang dipilih<sup>153</sup>

---

<sup>151</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik,” pasal 9 ayat 1 dan 2.

<sup>152</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, pasal 10 ayat 1.

<sup>153</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, pasal 10 ayat 2.

Penentuan Aplikasi oleh para pihak dituangkan di dalam persetujuan tertulis. Pertemuan Mediasi elektronik diselenggarakan di ruang virtual yang ada dalam aplikasi yang telah disepakati, ruang virtual mediasi elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1 disediakan oleh mediator, dan Pembiayaan aplikasi dalam penyediaan ruang virtual ditanggung oleh para pihak.<sup>154</sup>

Pertemuan mediasi elektronik dilakukan di ruang virtual yang terdapat dalam aplikasi yang disepakati para pihak. Aplikasi tersebut disediakan oleh mediator dan pembiayaan penyediaan aplikasi tersebut ditanggung para pihak. Ruang virtual mediasi elektronik merupakan tempat mediasi yang sah sebagaimana ruang mediasi di pengadilan.<sup>155</sup>

Pelaksanaan pasal 12 dan 13 PERMA nomor 3 tahun 2022 ruang virtual yang digunakan berdasarkan kesepakatan para pihak yaitu menggunakan aplikasi zoom dan video call whatsapp untuk biaya penyediaan ruang virtual karena fasilitas didukung oleh Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi dan dilaksanakan oleh hakim mediator sehingga dilaksanakan tanpa dikenakan biaya.<sup>156</sup>

Untuk pelaksanaan mediasi, mediator harus melakukan proses mediasi elektronik dari ruang mediasi di Pengadilan, akan tetapi dalam keadaan tertentu, mediator hakim dapat melakukan proses mediasi di luar

---

<sup>154</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,” pasal 13.

<sup>155</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik,” pasal 12 dan 13.

<sup>156</sup> wawancara dengan Nanda krisna devi Putri, Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi, 17 Mei 2023.

ruang mediasi di pengadilan dengan tetap menjaga kerahasiaan. Mediator non hakim bersertifikat dapat melakukan proses mediasi elektronik dari ruang mediasi di pengadilan atau tempat yang disetujui oleh para pihak. Salah satu pihak dapat menggunakan ruang mediasi di Pengadilan untuk melakukan pertemuan mediasi elektronik dengan pertimbangan keterbatasan akses teknologi dan informasi dan komunikasi sepanjang disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan mediasi elektronik, setiap ruang mediasi di pengadilan dilengkapi dengan pendukung komunikasi audio visual.

Pelaksanaan mediasi elektronik menggunakan ruang virtual Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi, telah sesuai dengan Pasal 13 ayat 4 PERMA nomor 1 yang berbunyi :

Salah satu pihak dapat menggunakan ruang virtual mediasi di Pengadilan untuk melakukan pertemuan mediasi elektronik dengan pertimbangan keterbatasan akses teknologi informasi dan komunikasi sepanjang disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya.

Penyampaian resume perkara mediasi elektronik dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1. Dalam hal para pihak sejak awal berperkara beracara secara elektronik, para pihak menyampaikan resume perkara kepada mediator secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

2. Dalam hal para pihak tidak beracara secara elektronik dan memilih mediasi elektronik para pihak menyampaikan resume perkara kepada mediator secara elektronik.<sup>157</sup>

Mediator menjelaskan etika pertemuan mediasi elektronik mencakup

a) Kewajiban para pihak dan mediator untuk mengikuti mediasi elektronik di dalam ruang tertutup dan bukan tempat umum, b) Kewajiban para pihak untuk menjamin ketenangan dan kenyamanan ruang untuk melakukan mediasi, c) kewajiban para pihak menggunakan pakaian yang sopan selama pertemuan mediasi elektronik dan d) kewajiban untuk para pihak untuk meminta izin kepada pihak lain dan mediator jika ingin meninggalkan pertemuan dengan menyebutkan alasan.<sup>158</sup>

Jika dalam proses mediasi diperlukan pemanggilan para pihak, mediator memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil pihak tersebut secara elektronik dengan disertai keterangan alamat virtual yang akan digunakan dan membuat pola tata tertib pertemuan mediasi elektronik. Panggilan yang demikian adalah panggilan yang sah.<sup>159</sup>

Pada setiap pertemuan mediasi elektronik mediator wajib memastikan kesesuaian data para pihak yang hadir dengan identitas para pihak dan melakukan konfirmasi kepada pihak. Mediator dan para pihak wajib untuk menjaga kerahasiaan hal-hal yang terjadi beserta dokumen

---

<sup>157</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik,” pasal 14 ayat 1 dan 2.

<sup>158</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, pasal 15.

<sup>159</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, pasal 10.

dalam proses mediasi, sehingga mediator dan para pihak dilarang melakukan perekaman selama proses mediasi.<sup>160</sup>

Jika satu pihak menghendaki tahapan tertentu dilakukan secara langsung, kehendak tersebut hanya dimungkinkan jika ada kesepakatan para pihak. Dalam hal mediator memandang perlu melakukan kaukus, pertemuan tersebut dapat dilakukan secara elektronik.<sup>161</sup> Apabila dalam proses mediasi, dipandang perlu menghadirkan ahli/pihak lain yang dapat membantu penyelesaian sengketa, kehadiran pihak tersebut hanya dimungkinkan atas persetujuan para pihak. Identitas ahli/pihak tersebut harus dikirimkan melalui pos-el, surat tercatat, atau sarana lainnya kepada mediator dan para pihak<sup>162</sup>

*Ketiga*, tahap ini merupakan tahapan dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi) mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaan dibantu oleh pihak lain.<sup>163</sup>

Bagi para pihak yang berperkara secara elektronik dapat menyampaikan resume perkara melalui sistem informasi pengadilan (SIP) sedangkan para pihak yang tidak berperkara secara elektronik menyampaikan dokumen tersebut secara elektronik dengan menambahkan

---

<sup>160</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, pasal 19-21.

<sup>161</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, pasal 22.

<sup>162</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, pasal 23.

<sup>163</sup> Pasolang Pasapan, *Moral Dan Hukum Perspektif Filsafat Hukum, Praktik Hukum dan Kasus-Kasus Viral* (Yogyakarta: PT Nas Media Indonesia, 2023), 67.

sarana elektronik lainnya seperti mengirimkan ke alamat surat elektronik pengadilan. Jika mediasi mencapai kesepakatan damai, penandatanganan kesepakatan damai dapat dilakukan secara elektronik atau dengan cara melakukan pertemuan langsung dalam pertemuan tatap muka antara para pihak dengan mediator<sup>164</sup>

Setelah proses mediasi dilakukan, mediator berkewajiban untuk melaporkan secara tertulis hasil mediasi kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal mediasi secara elektronik laporan disampaikan oleh mediator kepada hakim pemeriksa melalui Sistem Informasi Pengadilan. Adapun jenis laporan mediasi elektronik sama halnya dengan laporan mediasi secara manual yaitu mediasi berhasil, berhasil Sebagian dan mediasi tidak berhasil.

Dalam pasal 24 ayat 3 PERMA 3 tahun 2022 apabila diperlukan dilaksanakan suatu tahapan yang memerlukan pertemuan tatap muka secara langsung, hal ini diperbolehkan selama kehendak tersebut dijalankan dengan kesepakatan pihak lainnya. Salah satu contoh penerapannya adalah mengenai pembuatan tanda tangan. “Dalam hal Para Pihak tidak memiliki Tanda Tangan Elektronik yang tervalidasi, penandatanganan kesepakatan perdamaian dapat dilakukan secara manual dalam pertemuan tatap muka antara Para Pihak dengan Mediator,”

Mediasi elektronik pelaksanaannya sama dengan mediasi secara tradisional yang membedakan adalah ruang virtual yang digunakan dalam pelaksanaan mediasi elektronik bahwa Pengadilan Agama Sarolangun telah

---

<sup>164</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik,” pasal 15 dan pasal 25.

melaksanakan semaksimal mungkin mediasi elektronik sesuai dengan Perma Nomor 3 tahun 2022;

## **2. Efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022.**

### **a. Ditinjau dari teori efektivitas**

Efektivitas Hukum dalam masyarakat membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Apabila hendak meneliti efektivitas penerapan suatu Undang-undang hendaknya tidak hanya menetapkan tujuan dari Undang-undang saja melainkan juga diperlukan sesuatu yang lain agar diperoleh hasil yang baik, agar terwujud perilaku yang sesuai dengan hukum. Menurut Friedman hal tersebut merupakan persoalan pilihan yang berhubungan dengan motif dan gagasan. Motif atau gagasan itu dibagi dalam empat kategori : kepentingan pribadi, sensitif terhadap sanksi, pengaruh sosial dan kepatuhan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto secara garis besar ada empat faktor seseorang berperilaku tertentu : memperhitungkan untung rugi, menjaga hubungan yang baik dengan sesama atau penguasa, sesuai dengan hati Nurani dan adanya tekanan-tekanan.<sup>165</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi suatu efektivitas hukum. 1. faktor hukumnya sendiri (Undang-undang), 2. faktor penegak hukum, 3. Faktor sarana atau

---

<sup>165</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, 191.

fasilitas, 4. Faktor Masyarakat dan 5. Faktor kebudayaan.<sup>166</sup> Sedangkan efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum berdasarkan tiga komponen Sistem Hukum, yakni Struktur Hukum (*Legal Structure*) yang menyangkut aparat penegak hukum, Subtansi Hukum (*Legal Substance*) meliputi perangkat perundang-undangan, dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) merupakan hukum yang hidup (*Living Law*) yang dianut suatu masyarakat.<sup>167</sup>

Untuk dapat menentukan apakah suatu peraturan telah mencapai target yang ditetapkan atau belum mencapai target atau belum mencapai target, maka berdasarkan teori efektivitas hukum yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto, sedangkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi dasar suatu sistem hukum dapat efektif dibangun oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>168</sup>

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan, struktur hukum terkait dengan faktor hukum penegak hukum dan sarana atau fasilitas, sedangkan kultur hukum terkait dengan faktor masyarakat dan kebudayaan. Struktur Hukum merupakan salah satu dasar dan elemen nyata dari sebuah hukum.<sup>169</sup>

---

<sup>166</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

<sup>167</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, trans. oleh M. Khozim, 15–18.

<sup>168</sup> Lawrence M. Friedman, 18.

<sup>169</sup> Lawrence M. Friedman, 15–17.

Faktor penegak hukum menurut Soerjono Soekanto apabila dihubungkan dengan sistem Hukum Lawrence M Friedman, maka terdapat kaitan di antara keduanya, yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:<sup>170</sup>

Tabel 4.6 Keterkaitan Teori efektivitas Soerjono Soekanto dan Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman

No.	Soerjono Soekanto Faktor-faktor Penegakan hukum	Lawrence M Friedman Sistem Hukum
1.	Faktor Hukum (undang-undang)	Substansi Hukum <i>(Legal Substance)</i>
2.	Faktor Penegak Hukum	Struktur Hukum <i>(legal structure)</i>
3.	Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung	
4.	Faktor Masyarakat	Kultur Hukum
5.	Faktor Kebudayaan	

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 1). Substansi Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman Substansi hukum adalah hal-hal yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu terlaksana dengan baik. Subtansi Hukum (*Legal Substance*) yang berisikan peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-

<sup>170</sup> Sudjana, "Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum," 95.

institusi itu harus berperilaku, yang berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem substansi hukum.<sup>171</sup>

Substansi atau faktor Hukum dalam penelitian ini adalah PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik di Pengadilan. Dalam pasal 3 PERMA nomor 3 tahun 2022 yang menyatakan “mediasi elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal Para Pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan hakim pemeriksa perkara menyatakan bahwa:

“Bahwa sebelum melaksanakan mediasi hakim pemeriksa perkara telah memberikan penjelasan dan mendorong para pihak untuk melaksanakan mediasi elektronik akan tetapi apabila para pihak tidak menghendaki untuk melaksanakan mediasi elektronik maka mediasi dilaksanakan secara manual.<sup>172</sup>”

Hal ini sejalan dengan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PERMA Nomor 3 tahun 2022 yang berbunyi bahwa :

- 1) Mediasi elektronik dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan para pihak dan/atau kuasanya memberikan persetujuan.
- 2) Dalam hal salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan mediasi elektronik, mediasi dilaksanakan secara manual;

Mediasi elektronik dapat dilaksanakan apabila ada persetujuan para pihak dan apabila tidak dilaksanakan mediasi elektronik tidak

---

<sup>171</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, trans. oleh M. Khozim, 17.

<sup>172</sup> Wawancara dengan Suwulan dan Ahmad Patrawan Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi, 16 Mei 2023.

menimbulkan akibat hukum karena masih dapat dilaksanakan mediasi secara manual.

## 2) Struktur hukum (*legal structure*)

Struktur hukum yang dimaksud oleh Lawrence M Friedmen adalah keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya atau dalam teori efektifitas soerjono soekanto termasuk kedalam faktor penegak hukum. Pada mediasi elektronik yang menjadi struktur hukum adalah Hakim yang mendorong para pihak untuk melaksanakan mediasi dan mediator sebagai pelaksana mediasi.

Struktur hukum dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 yaitu Hakim dan Mediator. Adapun peran hakim adalah sebagai berperan aktif untuk mendorong para pihak dan mensosialisasikan Perma Nomor 3 tahun 2022 kepada para pihak

Faktor penegak hukum selanjutnya adalah mediator yang memiliki peran dan fungsi dalam menentukan proses mediasi, gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan oleh mediator.<sup>173</sup> Ketika memimpin sebuah mediasi yang dihadiri oleh kedua pihak, mediator sebagai pihak netral mengarahkan dan membantu para

---

<sup>173</sup> Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution Resolusi Konflik Non Litigasi*, 158.

pihak untuk membuka komunikasi dua arah yang positif demi kelancaran jalannya mediasi.<sup>174</sup>

Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan mediasi. Yang disebut Mediator adalah hakim atau nonhakim yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa melalui Mediasi Elektronik.<sup>175</sup> Ciri-ciri yang melekat pada mediator adalah 1. Netral, 2. Membantu para pihak, dan 3. tanpa menggunakan cara memutus atau melaksanakan sebuah penyelesaian. Jadi mediator hanyalah membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksa pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak.<sup>176</sup>

Kewajiban seorang mediator dalam melaksanakan Mediasi elektronik adalah 1. Memastikan kesesuaian data pihak yang hadir dengan identitas para pihak dan melakukan konfirmasi kepada pihak lainnya, 2. Menjaga kerahasiaan terhadap hal yang terjadi termasuk dokumen yang dibagikan dalam pertemuan mediasi elektronik dan 3. Dilarang melakukan pengambilan foto dan perekaman secara audio atau audio visual selama pertemuan mediasi elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mediator yang melakukan mediasi elektronik menyatakan bahwa :

---

<sup>174</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, 78.

<sup>175</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik," pasal 1 ayat 3.

<sup>176</sup> Ahmad Musadad, *Alternative Dispute Resolution Resolusi Konflik Non Litigasi*, 155.

“Mediasi elektronik dilaksanakan ketika ada perintah hakim pemeriksa perkara, kemudian para pihak menentukan ruang virtual yang akan digunakan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam perkara harta bersama mediasi elektronik berdasarkan kesepakatan para pihak menggunakan video *zoom* dan video *call whatsapp*.<sup>177</sup>

Dalam pasal 12 PERMA Nomor 3 tahun 2022 disebutkan bahwa ruang virtual mediasi elektronik merupakan tempat mediasi yang sah sebagaimana ruang mediasi di Pengadilan.

Selanjutnya pada Pasal 13 PERMA Nomor 3 tahun 2022 disebutkan lebih rinci aturan penggunaan ruang mediasi pada mediasi elektronik yaitu sebagai berikut:

- 1) Mediator hakim harus melakukan proses mediasi Elektronik dari ruang mediasi di pengadilan
- 2) Dalam Keadaan Tertentu, Mediator hakim dapat melakukan proses Mediasi di luar ruang mediasi di pengadilan dengan tetap menjaga prinsip kerahasiaan.
- 3) Mediator non hakim bersertifikat dapat melakukan proses Mediasi Elektronik dari ruang mediasi di pengadilan atau tempat lain yang disetujui oleh Para Pihak.
- 4) Salah satu pihak dapat menggunakan ruang mediasi di pengadilan untuk melakukan pertemuan Mediasi Elektronik dengan pertimbangan keterbatasan akses teknologi informasi dan komunikasi sepanjang disetujui secara tertulis oleh pihak lainnya.
- 5) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan mediasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap ruang mediasi di pengadilan dilengkapi dengan perangkat pendukung komunikasi audio visual.

Pengadilan Agama Sarolangun telah mengimplementasikan pasal 13 ayat 4 PERMA nomor 3 tahun 2022 menyatakan bahwa mediasi elektronik dilaksanakan dimana salah satu pihak menggunakan ruang virtual Pengadilan Agama Sarolangun. Hal ini

---

<sup>177</sup> Wawancara dengan Nanda Devi Krisna Putri, Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi, wawancara, 17 Mei 2023.

sejalan dengan yang dikatakan oleh kuasa hukum Termohon dalam perkara cerai talak mengungkapkan bahwa Termohon atas persetujuan Pemohon melaksanakan mediasi elektronik menggunakan ruang virtual Pengadilan Agama Sarolangun.

Yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan mediasi elektronik menurut Joni Iswandi:<sup>178</sup>

“Pengadilan Agama Sarolangun telah mendukung pelaksanaan mediasi elektronik. salah satu faktor penunjang utama adalah ketersediaan jaringan internet yang memadai. Bisa dikatakan cukup memadai jika kecepatan dan kapasitas bandwidth nya cukup, sehingga koneksi jaringan stabil. Untuk mendapatkan koneksi internet yang stabil, tidak hanya faktor kuota bandwidth dari ISP yang menjadi penentu, tetapi perlu diperhatikan juga faktor manajemen jaringan lokal (LAN) baik disisi kantor pengadilan maupun sisi para pihak.”

Untuk mendukung ketentuan pasal 13 ayat 4, Pengadilan Agama Sarolangun telah memiliki satu ruang mediasi dengan dilengkapi dengan meja, kursi, AC dan *banner* yang berisikan motivasi untuk mendukung perdamaian. Akan tetapi di ruang mediasi tersebut belum sepenuhnya dilengkapi perangkat pendukung secara permanen untuk melaksanakan mediasi elektronik seperti microphone, audio, Monitor/TV LED, kamera untuk yang dikhususkan untuk di ruang mediasi;

Meskipun ruang mediasi Pengadilan Agama Sarolangun belum dilengkapi secara permanen dengan perangkat komunikasi audio visual akan tetapi Pengadilan Agama Sarolangun telah berusaha

---

<sup>178</sup> wawancara dengan Joni Iswandi, Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi, 22 Mei 2023.

semaksimal mungkin untuk melengkapi sarana mediasi elektronik dengan koneksi internet yang stabil dan telah berlangganan *Zoom pro* untuk menjamin kelancaran mediasi elektronik, agar tidak ada batas waktu dalam pelaksanaan mediasi elektronik khususnya dalam menggunakan *platform Zoom*.

Mediasi elektronik juga bisa menggunakan *platform* video konferensi yang lain seperti *Zoom, Teams, WebEx, dan Go To Meeting*. Mediator mengemukakan bahwa mereka dapat menyesuaikan proses mediasi secara pribadi dan *caucus* atau bertemu dengan pihak-pihak di ruangan yang berbeda, membawa mereka bersama atau memisahkan mereka, dan berkomunikasi dengan pihak untuk membantu mereka bernegosiasi dan mencari solusi, dalam penyelesaian mediasi elektronik.<sup>179</sup>

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi *online* dikenal bentuk mediasi klasik yang disebut *three room procedure*. Dalam bentuk mediasi ini mediator berbicara dengan salah satu pihak dalam suatu ruangan rahasia yang terpisah dan setelah itu para pihak merundingkannya kembali dalam ruangan yang ketiga. *Three room procedure* ini dapat disimulasikan dalam dunia nyata melalui tiga *chatrooms* yang dilindungi dengan *password*.<sup>180</sup> Dalam proses kaukus

---

<sup>179</sup> Kristi J. Paulson, "Mediation In The Covid-19 Era: Is Online Mediation Here To Stay?," 2021, 145, [www.swlaw.edu/sites/default/files/2022-02/Article%2011\\_Paulson.pdf](http://www.swlaw.edu/sites/default/files/2022-02/Article%2011_Paulson.pdf).

<sup>180</sup> Mochamad Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (online)*, 117.

mediator menggunakan *chatrooms zoom pro* yang difasilitasi oleh Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi.

Penegak hukum tidak dapat menjalankan wewenangnya dengan lancar apabila tidak didukung oleh sarana pendukungnya, oleh karena itu sarana adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya sarana yang mendukung, maka implementasi hukum di masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, oleh karena itu faktor sarana masuk ke dalam struktur hukum sehingga struktur hukum dalam pelaksanaan PERMA nomor 3 tahun 2022 telah berjalan di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi.

### **3). Kultur Hukum (*Legal Culture*)**

Faktor Masyarakat lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup mengenai nilai yang mendasari hukum, nilai yang dianggap baik oleh masyarakat sehingga dianut dan sesuatu yang dianggap buruk sehingga kedua faktor dari Soerjono Soekanto tersebut termasuk kedalam teori kultur hukum Lawrence M Friedman sebagai komponen sistem hukum yang hidup di dalam tatanan sistem hukum masyarakat. Kultur dalam konsep sebagai budaya akan terlihat dalam pola tindakan manusia, baik secara individu maupun secara konkret akan terlihat pada interaksi manusia sesamanya, ketika interaksi yang terjadi didalam berbagai aspek kebutuhan, kepentingan dan keperluan yang saling memberi,

saling menerima hingga saling bertentangan. Budaya hukum (*Legal Culture*) adalah aspek kekuatan<sup>181</sup>

Kultur hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial kesadaran hukum pada hakikatnya juga merupakan budaya hukum. Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Faktor masyarakat dalam hal ini adalah para pihak yang berperkara pengetahuan para pihak juga mempengaruhi efektif atau tidak efektifnya PERMA Nomor 3 tahun 2022. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu : a. Pemahaman masyarakat mengenai sebuah perundang-undangan; b. Pemahaman mengenai isi dari undang-undang yang

---

<sup>181</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: Norton and co, 1984), 17.

berlaku; c. Sikap masyarakat terhadap jalannya perundang-undangan yang berlaku; d. Perilaku masyarakat yang sejalan dengan undang-undang yang berlaku<sup>182</sup>

Ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya".<sup>183</sup>

Para pihak yang melaksanakan mediasi elektronik menyatakan bahwa:

- Saya sebelumnya tidak mengetahui adanya PERMA nomor 3 tahun 2022 baru mengetahui ketika dalam persidangan hakim pemeriksa perkara menjelaskan tentang mediasi elektronik.<sup>184</sup>
- pada awalnya saya tidak mengetahui bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh mediator melalui *zoom* atau *video call whatsapp* itu mempunyai dasar hukumnya.<sup>185</sup>

---

<sup>182</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 46.

<sup>183</sup> Riki Perdana Raya Waruwu, "Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma," diakses 4 Agustus 2023, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>.

<sup>184</sup> wawancara dengan Dedi Setiawan, Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi, 25 Mei 2023.

<sup>185</sup> wawancara dengan Afriansyah, Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi, 31 Mei 2023.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.<sup>186</sup> Kebudayaan Masyarakat Sarolangun Provinsi Jambi yang menjunjung nilai adat sebagai aturan (kaidah, ketentuan) yang ditetapkan oleh nenek moyang atau leluhur.<sup>187</sup> Secara sosiologis masyarakat Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi hidup di tengah masyarakat yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, “*adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah*”, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Pemahaman adat dalam perspektif syara, menunjukkan adat istiadat Jambi dan adat Masyarakat pedesaan Jambi adalah bersumber dari Al Quran dan Hadis. Melengkapi nilai adat yang merujuk pada ajaran Islam sebagai syara yang menjadi nilai utama “*mainstream*” dalam pegang pakai adat, HR Muslim (2137) yang berbunyi, “aku tinggalkan kepadamu dua perkara, dimana jika kamu berpegang pada keduanya tidak akan tersesat selamanya yakni al-Qur’an dan sunah rasul”. Jadi sangat beralasan, mengapa para tokoh adat dan cerdas pandai, alim ulama serta pemerintah, berpegang teguh dengan sumber nilai Syar’i dari Al-Qur’an dan Hadis sebagai sandaran utama.

---

<sup>186</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59–50.

<sup>187</sup> I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa* (Bandung: PT Citra Aditya Bahkti, 2005), 6.

Dalam praktiknya, nilai adat yang direkat oleh nilai syara ini menjadi pegangan pakai dalam masyarakat di Kabupaten Sarolangun yang dikenal dengan slogan yang populer yakni “*tigo benang sepilin*”, sebagai pemangku adat yang terdiri atas ulama, umaro dan tokoh adat yang sepakat mengambil nilai-nilai adat yang bersumber dari syara yang dalam hal ini al-qur’an dan hadis, semua sepakat menggunakannya dalam kehidupan.<sup>188</sup>

Proses mediasi yang digunakan Masyarakat hukum adat pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang dikembangkan pada era modern. Secara garis besar proses mediasi dalam hukum adat dapat dikemukakan sebagai berikut:

Yang *pertama*, para pihak bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga (mediator) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mediator yang dipercayakan oleh para pihak, umumnya adalah tokoh adat atau tokoh ulama. Dalam sengketa keluarga, pihak yang pertama sekali membantu para pihak (suami istri) adalah orang tua atau kerabat dari kedua belah pihak. Dalam sengketa rumah tangga, keterlibatan tokoh adat atau tokoh agama, bila keluarga suami atau istri tidak mampu mencari jalan keluarnya.

*Kedua*, para pihak memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa, dihormati, disegani, dipatuhi

---

<sup>188</sup> H. Mukhtar Latif, dkk, *Adat Bersendi Syara Syara bersendi Kitabullah (Syara Mangato Adat Memakai) Adat Desa Muari Cuban, Kecamatan Batang Asai Provinsi Jambi* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2019), 2–3.

perkataannya dan mereka adalah orang-orang yang menutup rapat-rapat rahasia dibalik persengketaan yang terjadi diantara para pihak.

*Ketiga*, tokoh adat yang mendapat kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa agama, bahasa adat, adat para pihak yang bersengketa dapat duduk bersama menceritakan latar belakang, penyebab sengketa, dan kemungkinan-kemungkinan mencari jalan keluar untuk mengakhiri sengketa.

*Keempat*, tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan, termasuk pertemuan terpisah jika dianggap perlu atau melibatkan tokoh adat lain yang independen setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.

*Kelima* bila para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan menggunakan bahasa agar kesepakatan damai terwujud.

*Keenam*, bila kesediaan ini sudah dikemukakan kepada mediator, maka tokoh adat tersebut dapat mengadakan prosesi adat, sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa dengan jalur adat.<sup>189</sup>

Proses mediasi yang digunakan dalam masyarakat yang diutarakan Syahrizal Abas sama halnya dengan mediasi yang telah dilakukan masyarakat Kabupaten Sarolangun. Para pihak sebelum

---

<sup>189</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, 276–78.

menyelesaikan sengketa ke Pengadilan Agama terlebih dahulu telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dengan bantuan ninik mamak (tokoh adat) sehingga pada proses persidangan para pihak enggan untuk melaksanakan mediasi elektronik lebih memilih mediasi secara manual.

b. Teori Perdamaian (*Ash-Sulh*)

*Ash-Sulh* atau kesepakatan damai di antara manusia merupakan salah satu anjuran agama dan seorang hakim boleh untuk menyampaikan anjuran atau nasihat kepada para pihak yang berselisih untuk bersedia melakukan kompromi dan berdamai namun tidak boleh sampai kepada paksaan, desakan atau tekanan yang hampir mendekati bentuk pengharusan, selama hakim tidak mengetahui secara pasti siapa pihak yang benar, maka hakim boleh untuk meminta mereka berdamai, namun hanya sebatas anjuran saja. Namun jika hakim memang mengetahui siapa pihak yang benar maka harus menetapkan keputusan yang memenangkan pihak yang benar. Akad *ash-Sulhu* disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunah dan *ijma*.<sup>190</sup>

Anjuran perdamaian ini juga terdapat dalam firman Allah Q.S *An-nisa* 4:128

...وَالصُّلْحُ خَيْرٌ... (١٢٨)

"...dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)....,"

<sup>190</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6 trans. oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk*, 235–36.

Potongan ayat ini disebutkan setelah penjelasan tentang disyariatkannya *ash-Sulhu* (berdamai) antara suami istri. Allah SWT berfirman,

وَأِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(128)

Penyelesaian dengan perdamaian sebelum maupun setelah terjadinya perselisihan, telah menjadikan dasar bagi masyarakat untuk mewujudkan kedamaian dan keadilan, hal ini dalam praktik di dalam masyarakat bangsa Indonesia telah dilaksanakan sejak dahulu kala oleh tetua bangsa Indonesia. Sehingga penyelesaian dengan perdamaian menjadi acuan penyelesaian sebelum maupun setelah terjadi perselisihan, di dalam masyarakat baik di dalam maupun di luar pengadilan. Penyelesaian dengan perdamaian di pengadilan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016. Dimana hakim sebelum mengadakan pemeriksaan wajib mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, dan pada waktu sidang pertama hakim wajib menunjuk mediator untuk melaksanakan perdamaian dengan cara mediasi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Mediasi yang bertujuan mencari titik temu perdamaian dalam Islam diistilahkan dengan “*Sulhu*”. Terlihat dari beberapa dalil di atas mengenai posisi *Sulhu* dalam perkara yang melingkupi kehidupan umat Islam begitu penting. Bahkan ruang lingkup mediasi dalam dalil-dalil di atas tampak lebih luas dibanding yang dikonsepsikan di dalam pasal 4 PERMA nomor 3 tahun 2022 menyebutkan :

“Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak menempuh mediasi kecuali perkara yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan”.

Adapun pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan berbunyi :

Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana pada ayat (1) meliputi:

- a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaian meliputi antara lain:
  - 1) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
  - 2) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
  - 3) Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  - 4) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
  - 5) Permohonan pembatalan putusan arbitrase.
  - 6) Keberatan atas putusan Komisi Informasi.
  - 7) Penyelesaian perselisihan partai politik.
  - 8) Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
  - 9) Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
- c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
- d. sengketa mengenai pencegahan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

- e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Peradilan agama sebagai perwujudan dari peradilan Islam di Indonesia telah melaksanakan perdamaian, dengan tujuan merukunkan kedua belah pihak agar mau berdamai. Perdamaian dalam mediasi elektronik tidak ada perbedaan dengan mediasi biasa. Penerapan upaya perdamaian (*as-sulh*) di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi dilakukan melalui beberapa tahap yaitu dengan penasihatn oleh hakim pemeriksa perkara, mediasi dan hakam.

Dalam Islam, "*Sulhu*" adalah kata untuk mediasi yang bertujuan untuk menemukan titik perdamaian. Islam menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. *Sulhu* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa dapat diakhiri. Anjuran Al-Quran dan Nabi Muhammad dalam ajaran Islam memilih *sulhu* sebagai sarana menyelesaikan sengketa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa *sulhu* dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa<sup>191</sup>

---

<sup>191</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, 159–60.

Peradilan agama Sarolangun Provinsi Jambi sebagai perwujudan dari peradilan Islam di Indonesia telah melaksanakan perdamaian, dengan tujuan merukunkan kedua belah pihak agar mau berdamai. Perdamaian dalam mediasi elektronik tidak ada perbedaan dengan mediasi biasa penerapan upaya perdamaian menurut Ahmad Patrawan :

“Perdamaian dilakukan melalui beberapa tahap yaitu dengan penasihatannya oleh hakim pemeriksa perkara, mediasi dan hakam, kesepakatan perdamaian merupakan puncak hukum dengan mengutip kaidah ushul yang berbunyi “*Al-Sulhu sayyidul Al-Ahkam*” (الصلح سيد الأحكام). Artinya, perdamaian adalah puncak dari segala hukum”.<sup>192</sup>

Hakim harus senantiasa mengupayakan para pihak yang bersengketa melalui jalur damai (*islah*), karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak. *Sulhu* dilakukan secara sukarela tidak ada paksaan dan hakim hanya memfasilitasi para pihak agar mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan demi terwujudnya kedamaian. *Sulhu* adalah kehendak para pihak yang bersengketa untuk membuat kesepakatan damai.<sup>193</sup>

Perdamaian adalah transformasi konflik kreatif nonkekerasan.<sup>194</sup> Perdamaian dalam mediasi elektronik terlaksana apabila ada para pihak sepakat melaksanakan mediasi elektronik apabila salah satu pihak tidak bersedia maka perdamaian melalui mediasi elektronik tidak bisa tercapai.

---

<sup>192</sup> Wawancara dengan Ahmad Patrawan, Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi, 30 Mei 2023.

<sup>193</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, 160.

<sup>194</sup> Johan Galtung trans oleh Asnawi dan Syarifudin, *Studi Perdamaian Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), 21.

Tidak semua perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diselesaikan melalui jalur *islah*. Perkara yang dapat diselesaikan melalui jalur *Sulhu* adalah perkara yang di dalamnya mengandung hak manusia (*hak al ibad*) dan bukan perkara yang menyangkut hak Allah (*haq Allah*). Dalam kategorisasi hukum, perkara atau sengketa yang dapat diajukan upaya damai atau *sulh* adalah perkara privat, terutama yang berkaitan dengan harta dan keluarga (*mu'amalah wa ahwal al syakhsyah*);

c. Ditinjau dari *Maslahah Mursallah*

Teknologi saat ini terus menciptakan inovasi-inovasi beragam. Tak ketinggalan pula dengan dunia hukum. Peraturan hukum yang telah diberlakukan harus mendatangkan kebaikan dan manfaat yang dapat dirasakan banyak elemen. Begitu juga dengan hukum Islam yang mana segala sesuatunya telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Namun, sesuatu yang belum diatur secara mendetail dalam Al-Quran maupun hadis dapat disepakati dengan hukum Islam yang lebih mendetail selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh banyak orang dan bersifat nyata, itulah yang dinamakan dengan *Maslahah mursallah*.<sup>195</sup>

Penerapan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi termasuk dalam kategori *Maslahah* karena menimbulkan kemaslahatan bagi banyak orang. Dalam suatu penetapan hukum baru, menurut Abdul

---

<sup>195</sup> Habibah Zainah dan Mochamad Coiril Nizar, "Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 1 No. 1 (19 Agustus 2022): 77–78, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/view/26754>.

Wahhab Khallaf dapat dinamakan *Maslahah mursallah* apabila memenuhi syarat-syarat berikut yakni:

Syarat *pertama* merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya, untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya.<sup>196</sup> Pada dasarnya ialah menurunkan syariatnya yaitu untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia, maka diantara hukum-hukum hasil *ijtihad* terdapat hukum yang landasannya bersifat kemaslahatan yang temporal, sehingga bisa berubah menurut perubahan waktu dan tempat, maka perlu adanya perubahan hukum yang menyertainya.<sup>197</sup>

Pada masa pandemi covid-19 Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran *coronavirus disease 2019 (Covid-19)* di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. dimana pada angka 2 huruf (e) pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi e-litigation untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara. Begitu juga mediasi bisa dilaksanakan secara *online*/elektronik yang sebelumnya telah diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah membuka kemungkinan pertemuan

---

<sup>197</sup> Yusuf al-Qardhawi trans. oleh Kathur Suhardi, *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), 256–60.

mediasi dilakukan secara elektronik melalui media audio visual jarak jauh. Perma ini mempermudah para pihak yang berhalangan hadir untuk menjalankan mediasi. Akan tetapi PERMA ini belum mengatur secara jelas dan rinci prosedur pelaksanaan mediasi elektronik, dan belum mengatur tentang tata cara dan administrasi mediasi elektronik.

Berdasarkan wawancara dengan Penggugat:

“Mediasi elektronik memberikan manfaat yang sangat besar untuknya karena ia tidak perlu hadir secara langsung ke pengadilan karena jarak yang jauh dan pada saat itu dalam kondisi sakit sehingga tidak memungkinkan untuk mediasi secara langsung”.<sup>198</sup>

Seperti yang diutarakan oleh Penggugat bawa mediasi elektronik memberikan manfaat yang sangat besar ketika ia sedang dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk mediasi manual, maka mediasi elektronik menjadi alternatif karena menghemat waktu dan biaya. Hal ini telah sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

Syarat *kedua* yaitu kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu

---

<sup>198</sup> wawancara dengan Dedi Setiawan, Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi, 25 Mei 2023.

atau beberapa orang.<sup>199</sup> Dalam pelaksanaan PERMA 3 tahun 2022 dalam pelaksanaan mediasi elektronik kemaslahatan bersifat umum bukan pribadi dimana pelaksanaan mediasi elektronik dilaksanakan oleh mediator tanpa membeda-bedakan ras, suku dan agama sehingga telah sejalan dalam kaidah fikih sebagai berikut :

المصلحة العامة مُقَدِّمَةٌ عَلَى المصلحة الخاصة

(Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu)<sup>200</sup>

Bahwa dengan hadirnya PERMA 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara elektronik tidak memudaratkan dan tidak ada yang dimudaratkan akan tetapi mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih لا ضرر ولا ضرار ( Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan).<sup>201</sup> Mendatangkan *masalah* ini didukung dengan salah satu prinsip mediasi elektronik yaitu prinsip efektif dan akses terjangkau dimaksudkan untuk menjamin kemudahan para pihak dalam mendapatkan dan menggunakan aplikasi dengan mempertimbangkan akses jaringan internet yang artinya prinsip ini memberikan *masalah* untuk kepentingan umum dalam melaksanakan mediasi walaupun terkendala jarak dan ruang sehingga para pihak terhindar dari akibat hukum apabila tidak melaksanakan mediasi maka akibat hukum sesuai pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal hukum.

<sup>199</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih trans. oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, 144.

<sup>200</sup> H.A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, 8 ed. (Jakarta: Putra Grafika, 2019), 11.

<sup>201</sup> H.A.Djazuli, 11.

Akibat hukum bagi pihak yang tidak beritikad baik, bagi penggugat, diuraikan dalam pasal 22 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan antara lain:

1. Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
2. Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
3. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
4. Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
5. Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.

Syarat *ketiga* pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan *nash* atau *ijma*.<sup>202</sup>

Perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi serta informasi dan kondisi tertentu telah menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan yang mendorong perlunya implementasi mediasi secara elektronik, teknologi informasi adalah teknologi elektronika yang mampu mendukung percepatan dan meningkatkan kualitas informasi, serta percepatan arus informasi ini tidak mungkin lagi dibatasi oleh ruang dan waktu.<sup>203</sup>

<sup>202</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih trans. oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, 144.

<sup>203</sup> . J.B. Wahyudi, *Teknologi Informasi dan Produksi Citra Bergerak* (Jakarta: Gramedia, 1992), 16.

Al-Quran merupakan kitab suci bagi setiap umat Islam. Isi Al-Qur'an tidak hanya mengandung unsur spiritual saja, namun Al-Qur'an juga mengandung semua unsur dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi juga terdapat dalam kandungan isi Al-Qur'an.

Kitab Suci al-Qur'an berulang kali menegaskan bahwa alam raya ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Penundukan ini lahir dari potensi yang dianugerahkan-Nya kepada manusia untuk menciptakan teknologi. Istilah *Sakhara* yang digunakan dalam kitab suci Al-Qur'an untuk maksud mengandung makna kemampuan meraih dengan mudah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari alam raya melalui keahlian di bidang Teknik. *Taskhir* yang dilakukan Allah itu harus menyadarkan manusia bahwa ia tidak boleh angkuh atau menyia-nyiakan anugerah itu dan ia seharusnya memanfaatkannya sesuai kebutuhan.<sup>204</sup>

Kemajuan tersebut telah memberikan kemudahan-kemudahan dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia sekaligus merupakan sarana bagi kesempurnaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. Karena Allah telah mengaruniakan anugerah kenikmatan kepada manusia yang bersifat saling melengkapi yaitu anugerah agama dan kenikmatan teknologi. Salah satu yang tersirat dari firman Allah dalam Alquran Surat Ar-Rahman Ayat 33, yaitu:

يَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (٣٣)

<sup>204</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an Jilid 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 408.

Artinya Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan.” (QS. Ar-Rahman:33)

Penerapan Mediasi manual menjadi mediasi elektronik telah memberikan manfaat kepada para pihak dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Al-Quran seperti yang telah disebutkan dalam surat Ar-rahman ayat 33 bahwa dengan ilmu manusia dapat menembus ruang angkasa,<sup>205</sup>

#### d. Keadilan dalam Islam

Dalam pelaksanaan mediasi elektronik hakim pemriksa perkara telah memberikan hak yang sama yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan kesepakatan dalam memilih melaksanakan mediasi elektronik atau mediasi manual.

Makna keadilan dalam Islam mencakup 4 (empat) makna sebagai berikut : 1. Adil dalam arti sama, 2. Adil dalam arti “seimbang”, 3. Adil adalah “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”, 4. Adil yang dinisbatkan kepada ilahi

*Pertama* adil dalam arti sama

.....وَإِذَا حَكُمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ.....

.....Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.... (An-nisa’/4:58)

<sup>205</sup> TIM Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid 9 Juz 25, 26, 27* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 408.

Kata “adil” dalam ayat ini bila diartikan sama hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa dalam posisi yang sama, misalnya ihwal tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa embel-embel penghormatan) keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka dan sebagainya yang termasuk ke dalam proses pengambilan keputusan<sup>206</sup>

Sedangkan menurut Achmad Ali keadilan dalam proses penegakan hukum dimana setiap aparat hukum yang terlibat, berlaku adil dengan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya, dan menerapkan asas *equality before the law*, atau semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan proses hukum, tidak boleh ada tebang pilih atau diskriminasi.<sup>207</sup>

Dalam pelaksanaan mediasi elektronik hakim pemeriksa perkara telah memberikan hak yang sama yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan kesepakatan untuk melaksanakan mediasi elektronik atau mediasi manual dengan berdasarkan prinsip sukarela. Pada prinsipnya inisiatif pilihan penyelesaian sengketa melalui mediasi tunduk pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dilihat dari sifat kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil mediasi didasarkan pada kekuatan kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan

---

<sup>206</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an Tafsir tematik atas Pelbagai persoalan umat*, 144.

<sup>207</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, 197.

demikian, pada prinsipnya pilihan mediasi tunduk pada kehendak atau pilihan bebas para pihak yang bersengketa.

Dalam pelaksanaan mediasi elektronik mediator tidak membedakan para pihak, menempatkan mereka sama di hadapan hukum. Dan mediator bersikap netral.<sup>208</sup>

*Kedua* adil dalam arti “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya.

Keadilan identik dengan kesesuaian (keprofesionalan), bukan kata kezaliman. Perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.<sup>209</sup>

Mediator dalam melaksanakan mediasi untuk memenuhi asas seimbang dalam membuat pertanyaan tidak boleh menyudutkan salah satu pihak, tidak boleh berdetensi fitnah, pencemaran nama baik atau *character assassination* (penghancuran karakter) kepada salah satu pihak dan apabila membuat kesepakatan perdamaian atas persetujuan dari para pihak.

*Ketiga* adil adalah “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian inilah

---

<sup>208</sup> Wawancara dengan Penggugat dan Adokat/kuasa hukum, 23 Mei 2023.

<sup>209</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an Tafsir tematik atas Pelbagai persoalan umat*, 115.

yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalui jalan terdekat”

Dalam pelaksanaan PERMA nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik dimulai dengan prinsip sukarela dimana mediasi elektronik wajib didasarkan atas kehendak bersama.<sup>210</sup> Dan apabila salah satu pihak keberatan melaksanakan mediasi elektronik maka mediasi dilaksanakan secara manual.<sup>211</sup> Mediasi elektronik tidak memaksa para pihak untuk melaksanakan mediasi elektronik jadi makna keadilan yang ketiga terlaksana.

*Keempat* adil yang dinisbatkan kepada ilahi, disini berarti “memelihara” kewajaran atas berlanjutnya eksistensi tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan Rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu keadilan ilahi pada dasarnya merupakan Rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilannya mengandung konsekuensi bahwa Rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.<sup>212</sup>

Pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik telah memenuhi keadilan dengan berlaku sama, seimbang dan memberikan hak-hak kepada para pihak.

---

<sup>210</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik,” pasal 1.

<sup>211</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, pasal 5.

<sup>212</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an Tafsir tematik atas Pelbagai persoalan umat*, 116.

### 3. Implikasi dan Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022.

Pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi dari bulan Juni 2022 sampai dengan Mei 2022 berdasarkan tabel 4.4 Sumber : Laporan Lipa 12 bulan Juni 2023 s.d bulan Mei 2023 diatas sejumlah 35 perkara berdasarkan. dari 35 perkara yang wajib melaksanakan mediasi yang bersedia melaksanakan mediasi elektronik sebanyak 2 perkara yaitu pada perkara Cerai talak dan Harta Bersama.<sup>213</sup>

Untuk menghitung presentase yang melaksanakan mediasi elektronik penulis akan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{persen (\%)} = \frac{\text{jumlah perkara mediasi elektronik}}{\text{jumlah perkara yang dimediasi}} \times 100$$

Berdasarkan rumusan persentase tersebut di atas penulis gunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui persentase seberapa efektivitas pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 sebagai berikut :

$$\frac{2}{35} \times 100 = 5,7 \%$$

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi elektronik tergolong masih sangat rendah dapat dilihat dari persentase yang melaksanakan mediasi selama 1 tahun sebesar 5,7% dan dari dua perkara yang melaksanakan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Rendahnya pelaksanaan dan tingkat keberhasilan mediasi elektronik ada beberapa yang seringkali menjadi hambatan, sebagai berikut :

---

<sup>213</sup> wawancara dengan Izzami Taufiq, Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi, 16 Mei 2023

- 1) Pasal 3 PERMA nomor 3 tahun 2022 berbunyi merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal Para Pihak menghendaki melakukan proses Mediasi dengan menggunakan sarana elektronik, dan PERMA ini belum sepenuhnya bisa terlaksana karena tidak tersedianya :
  - Pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa berdasarkan persetujuan tertulis panitera Pengganti mencatatkan perkara ke dalam administrasi mediasi elektronik. Untuk saat ini belum terlaksana karena belum tersedianya administrasi elektronik.
  - Belum tersedianya Sistem Informasi Pengadilan (SIP) untuk mengimplementasikan pasal 8 ayat 4 disebutkan bahwa panitera pengganti menyampaikan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 kepada mediator dengan dilampiri dokumen para pihak melalui SIP, dalam pasal 23 penyampaian laporan melalui SIP.
  - Penyediaan Ruang Virtual mediasi, ruang virtual mediasi salah satu faktor penunjang utama dalam mediasi elektronik dimulai dari verifikasi identitas para pihak, mediator yang telah ditunjuk untuk memimpin jalannya mediasi secara elektronik wajib melakukan verifikasi identitas para pihak secara elektronik berdasarkan pasal 9 ayat (1) PERMA Nomor 3 tahun 2022. Pertemuan mediasi elektronik diselenggarakan di ruang virtual

yang ada dalam aplikasi mediasi elektronik belum terimplementasi.

- Panggilan mediasi elektronik belum ada aturannya dimana disebutkan dalam pasal 17 Panggilan pertemuan mediasi elektronik para pihak oleh mediator dilakukan melalui sarana elektronik,
- Tanda tangan elektronik, dalam pasal 24 disebutkan bahwa bahwa penandatanganan kesepakatan perdamaian oleh para pihak dapat dilakukan secara elektronik, penandatanganan elektronik oleh mediator dan para pihak belum terimplementasi karena baik mediator maupun para pihak belum mempunyai tanda tangan elektronik.

## 2) Lemahnya kontrol mediator terhadap proses mediasi elektronik

Lemahnya kendali mediator terhadap proses mediasi elektronik merupakan hambatan dari mediasi elektronik karena peran mediator sebagai konsultan dalam metode penyelesaian sengketa ini dan tidak mempunyai kendali terhadap proses mediasi elektronik.<sup>214</sup> Misalnya dalam mediasi elektronik, mediator tidak dapat menghentikan proses perekaman atau pengambilan gambar pada saat mediasi elektronik karena sarana komunikasi para pihak berada di luar kendali mediator dan para pihak menarik diri dan meninggalkan pertemuan sesuka hatinya.

## 3) Keterbatasan Teknologi

---

<sup>214</sup> Victor Terekhov, "Online Mediation: A Game Changer Or Much Ado About Nothing?," *Access to justice in eastern europe*, 3 (2019): 48, <https://ajee-journal.com/online-mediation-a-game-changer-or-much-aado-about-nothing>.

Gangguan teknis atau masalah koneksi dapat mengganggu jalannya mediasi elektronik. Akses internet adalah salah satu persyaratan yang paling penting bagi beberapa orang. Pada saat ini, Internet dapat dianggap sebagai kebutuhan dasar masyarakat di seluruh dunia, bahkan ada mereka yang menganggapnya sebagai kebutuhan nomor satu bagi dirinya yang tak tergantikan. Jumlah penyedia layanan internet di Indonesia juga merupakan faktor dalam konektivitas internet yang buruk di negara ini. Ketika jumlah penyedia meningkat, *bandwidth* akan menjadi lebih dan lebih tersebar, sehingga setiap *provider* menerima sedikit bagian sehingga berimbas pada kecepatan internet yang lambat.

<sup>215</sup> Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh Ardiansyah menyatakan bahwa salah satu penghambat dalam mediasi elektronik adalah jaringan internet.<sup>216</sup>

Meskipun Pengadilan Agama Sarolangun dari segi koneksi jaringan sudah mendukung untuk pelaksanaan mediasi elektronik akan tetapi untuk para pihak sendiri belum sepenuhnya didukung oleh teknologi informasi dan koneksi jaringan yang kuat disebabkan karena di Kabupaten Sarolangun masih ada *blank spot area* terletak di 5 kecamatan di wilayah Kabupaten Sarolangun sebagai berikut :

Tabel 4.5 *Blank Spot* Kabupaten Sarolangun

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan

<sup>215</sup> Mumtaza Azzahiroh, dkk, "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang," *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 2, No. 2 (November 2020), Website:<http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP69>.

<sup>216</sup> Wawancara, dengan Ardiansyah Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi, 23 Mei 2023.

1.	Batang Asai	1. Simpang Narso 2. Batu Empang 3. Bukit Berantai 4. Bukit Sulah 5. Paniban Baru
2.	Cermin Nan Gedang	Tambang Tinggi
3.	Pauh	Seko Besar
4.	Mandiingin	1. Pemusir Dalam 2. Rangkiling Dalam 3. Sungai Butang 4. Guruh Baru 5. Jernang Baru
5.	Limun	1. Napal Melintang 2. Temalang

Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sarolangun,  
2022

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan tidak meratanya teknologi (internet) sehingga beberapa daerah kesulitan dalam mencari koneksi internet. Sulitnya mendapatkan fasilitas internet yang stabil akan mengganggu jalannya proses mediasi karena petugas mediasi tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Ada kemungkinan mediator salah memahami maksud para pihak. Hal ini tidak hanya dapat mengganggu emosi para pihak pada saat sidang *sulh* majelis *online*,

namun akan menyita waktu dan tenaga petugas *Sulh* dan para pihak yang dapat menyebabkan para pihak kecewa. Selain itu, tidak semua pengguna internet menguasai teknologi, terutama para lansia atau mereka yang tinggal di pedesaan.<sup>217</sup>

#### 4) Masyarakat/Para Pihak

Rendahnya pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi sebesar 5,7 persen dengan tingkat keberhasilan 0% dikarenakan para pihak enggan untuk melaksanakan mediasi elektronik dikarenakan adat setempat sebelum mengajukan perkara ke pengadilan agama terlebih dahulu telah dimediasi oleh tokoh adat (nininik mamak) karena mediasi elektronik sering kali tidak dapat menyampaikan ekspresi wajah, bahasa tubuh, suara dengan baik yang mengakibatkan kurangnya pemahaman emosional.

Implikasi Pelaksanaan PERMA nomor 3 tahun 2022 di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi memberikan dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif terhadap pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 adalah terwujudnya pelaksanaan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan amanat pasal 4 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, “Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan

---

<sup>217</sup> Hendun Abd. Rahman Shah dkk, “Sulh dan Mediasi Dalam Talian dalam Konflik Kekeluargaan di Mahkamah Syariah Malaysia: Prospek dan Cabaran Norma Baharu,” *Ulum Islamiyyah The Malaysian Journal Of Islamic Sciences* 34 No. 3 (2022): 40, <https://uijournal.usim.edu.my/index.php/uij/article/view/490>.

dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Sedangkan cepat, dalam waktu singkat dapat mencapai jarak jauh (perjalanan, perjalanan Gerakan, kejadian<sup>218</sup> selain itu juga menawarkan beberapa manfaat utama, seperti, *pertama*, hemat biaya karena informasi dikirimkan melalui teknologi konferensi video yang andal sehingga mengurangi biaya penyelesaian sengketa. *Kedua*, bagi pihak-pihak yang bersengketa, Internet merupakan ruang netral. *Ketiga*, fleksibilitas tersedia bagi para pihak karena mereka dapat mengadakan pertemuan dan dengar pendapat dari jarak jauh menggunakan teknologi konferensi audio dan video.<sup>219</sup>

Dampak negatif dalam pelaksanaan PERMA Nomor 2 tahun 2022 kerahasiaan dan keamanan belum terjamin karena belum ada aplikasi khusus untuk melaksanakan mediasi elektronik sehingga mediasi elektronik menggunakan aplikasi pihak ketiga yang rentan disalahgunakan oleh para pihak dengan merekam jalannya mediasi elektronik atau dengan menyebarkan informasi.

#### **4. Analisis Pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi**

Pelaksanaan mediasi elektronik diawali dengan Hakim pemeriksa perkara mewajibkan kepada Para Pihak menempuh mediasi kecuali perkara

---

<sup>218</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 278.

<sup>219</sup> Rahul Nikam dan Bangkim Singh Nongthombam, “An Analytical Study on Legal Validity of Online Dispute Resolution (ODR) System in India and Indonesia,” *Indonesia Law Review* Volume 12 No. 2 (2022): 53, <https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev>.

yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan mendorong Para Pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik, dalam perkara yang pemeriksaannya dilakukan secara manual, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak dan/atau kuasanya, sebelum menunda proses persidangan mewajibkan kepada Para Pihak menempuh mediasi, hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan meminta persetujuan kepada Para Pihak mengenai Mediasi Elektronik, kemudian mediasi Elektronik dapat dilaksanakan setelah Para Pihak dan/atau kuasanya memberikan persetujuan. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan Mediasi Elektronik, maka mediasi dilakukan secara manual. Setelah para pihak menyetujui untuk melaksanakan mediasi elektronik maka para pihak sepakat dalam menentukan ruang virtual yang akan digunakan.

Dari kelima faktor efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya sendiri yaitu PERMA 3 tahun 2022
2. Faktor Penegak hukum dalam penelitian ini adalah mediator hakim;
3. Faktor sarana atau fasilitas.
4. Faktor Masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan.

Sedangkan menurut Lawrence M Friedman, sistem hukum sesungguhnya dibangun oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). kelima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto senada dengan yang diutarakan oleh Friedman. Substansi hukum sejalan dengan faktor hukum, struktur hukum terkait dengan faktor hukum penegak hukum dan sarana atau fasilitas, sedangkan budaya hukum terkait dengan faktor masyarakat dan kebudayaan Struktur Hukum merupakan salah satu dasar dan elemen nyata dari sebuah hukum.

Hukum akan berperan baik manakala ketiga komponen sistem hukum berjalan sesuai dengan fungsinya. Dari tiga komponen sistem hukum yaitu Struktur Hukum (*Legal Structure*), Subtansi Hukum (*Legal Substance*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) yang saling berinteraksi dan memainkan peranan sesuai dengan fungsinya. Apabila ketiga komponen sistem hukum tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul permasalahan dalam upaya untuk memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat itu sendiri.<sup>220</sup>

Substansi hukum dalam mediasi elektronik telah terpenuhi yaitu pada faktor hukum sudah terdapat payung hukum dalam pelaksanaan mediasi elektronik yaitu pada PERMA 3 tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan. Struktur hukum (*legal structure*) yaitu terkait dengan penegak hukum sudah terpenuhi yaitu sebelum mediasi elektronik

---

<sup>220</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, 2002), 13.

ada upaya perdamaian dan mendorong para pihak melaksanakan mediasi elektronik yang dilaksanakan oleh hakim pemeriksa perkara. Faktor penegak hukum dalam pelaksanaan mediasi elektronik dilaksanakan oleh hakim mediator selain sarana prasarana masuk ke dalam struktur hukum karena mediasi elektronik tidak akan berjalan baik tanpa adanya sarana pendukung yang baik. Sedangkan sarana prasarana di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi telah memfasilitasi mediasi elektronik dengan koneksi yang stabil meskipun ruang virtual yang dikhususkan untuk mediasi elektronik sampai saat ini belum ada, akan tetapi mediasi elektronik dapat dilaksanakan menggunakan ruang virtual menggunakan media komunikasi video *whatsapp* dan *zoom meeting*.

Yang ketiga kultur hukum (*legal culture*) yang di dalamnya terdapat faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Pada pelaksanaan mediasi elektronik yang menjadi ruang lingkupnya adalah para pihak dan kebudayaan hukum. Faktor budaya hukum masyarakat Kabupaten Sarolangun ketika bersengketa akan melakukan upaya perdamaian dan mediasi pada tokoh adat (ninik mamak) sebelum melanjutkan berperkara ke pengadilan. Sehingga tingkat partisipasi dan tingkat keberhasilan mediasi rendah.

Sehingga dari ketiga komponen tersebut yang telah berjalan dengan baik adalah kultur hukum walaupun dari substansi hukum sudah ada payung hukumnya akan tetapi dalam pelaksanaannya hanya bersifat alternatif dan dapat dilaksanakan apabila ada persetujuan para pihak sehingga berkaitan

dengan kultur Masyarakat yang menjadi penentu dalam efektif atau tidaknya mediasi elektronik karena apabila para pihak tidak sepakat maka mediasi elektronik tidak dapat dilaksanakan. Sehingga dari ketiga komponen tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan PERMA nomor 3 tahun 2022 di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi tidak efektif terbukti dengan rendahnya pelaksanaan mediasi elektronik dari 35 perkara yang wajib dimediasi sebanyak 2 perkara atau 5,7 % yang melaksanakan mediasi elektronik dengan tingkat keberhasilan 0%.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi elektronik yaitu sebagai berikut :

1. PERMA nomor 3 tentang mediasi elektronik hanya sebagai alternatif dan apabila salah satu keberatan mediasi dilaksanakan secara manual;
2. Lemahnya kontrol mediator terhadap proses mediasi elektronik;
3. Keterbatasan Teknologi dengan koneksi Jaringan yang tidak merata di wilayah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
4. Para Pihak lebih memilih mediasi secara manual;

Dari hambatan tersebut dapat disimpulkan bahwa substansi hukum dan faktor budaya yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan mediasi elektronik dimana dalam substansi hukum sendiri pasal 3 PERMA Nomor 3 tahun 2022, mediasi elektronik bisa dilaksanakan hanya apabila para pihak sepakat untuk melaksanakan mediasi elektronik. Jika salah satu pihak tidak sepakat maka mediasi dilaksanakan secara manual.

Selain itu juga dari faktor kultur hukum dimana para pihak sebelum mengajukan mediasi elektronik terlebih dahulu di mediasi oleh tokoh adat dan terkendala oleh teknologi (jaringan). Bahwa orang yang memiliki kebiasaan, adat, dan tradisi dan bahwa negara kesulitan untuk membongkar kebiasaan sekelompok yang kuat, dengan demikian kultur bersifat konservatif dan menjadi penghalang bagi modernisasi, bahwa hukum yang bertentangan dengan pembawaan orang-orang dari sudut pandang kultur, akan sulit untuk diberlakukan dan bisa jadi tidak efektif.<sup>221</sup>

Meskipun rendahnya pelaksanaan mediasi elektronik akan tetapi *Sulh* (perdamaian) dalam pelaksanaan mediasi elektronik telah dilaksanakan semaksimal mungkin agar para pihak berdamai, dengan mengutip kaidah *ushul* yang berbunyi “*Al-Sulhu sayyidul Al-Ahkam*” (الصلح سيد الأحكام).

Artinya, perdamaian adalah puncak dari segala hukum. *Sulhu* yang telah dilaksanakan mediasi elektronik adalah perkara harta bersama dan cerai talak yang termasuk ke dalam *haq Al Ibad* dan untuk rukun dan syarat *sulhu* yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi adalah mengandung hak manusia (*haq al ibad*).

Pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 ini telah memenuhi syarat *masalah mursalah* yaitu syarat pertama merupakan kemaslahatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan, syarat kedua yaitu kemaslahatan itu bersifat umum, bukan pribadi, dan syarat ketiga pembentukan hukum

---

<sup>221</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, trans. oleh M. Khozim, 145.

berdasarkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan *nash* atau *ijma*. Hadirnya PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik tidak memudaratkan dan tidak ada yang dimudaratkan, akan tetapi mendatangkan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih لا ضرر ولا ضرار (Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan) mendatangkan *masalah*. hal ini didukung dengan salah satu prinsip mediasi elektronik yaitu prinsip efektif dan akses terjangkau. PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik memberikan kemudahan dan manfaat kepada para pihak dalam melaksanakan mediasi elektronik dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Al-Quran seperti yang telah disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 33 bahwa dengan ilmu manusia dapat menembus ruang angkasa.

Dalam pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik telah memenuhi unsur keadilan yaitu berlaku adil dan seimbang, dalam hal ini penulis sependapat dengan apa yang Achmad Ali nyatakan tentang keadilan dalam proses penegakan hukum dimana setiap aparat hukum yang terlibat, berlaku adil dengan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya, dan menerapkan asas *equality before the law*, atau semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan proses hukum, tidak boleh ada tebang pilih atau diskriminasi dalam pelaksanaan mediasi elektronik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik dalam perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi elektronik telah sesuai dengan PERMA Nomor 3 tahun 2022. Untuk pelaksanaannya setelah hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan meminta persetujuan kepada Para Pihak mengenai Mediasi Elektronik, kemudian mediasi Elektronik dapat dilaksanakan setelah Para Pihak dan/atau kuasanya memberikan persetujuannya. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan mediasi elektronik maka mediasi dilakukan secara manual. Setelah mendapatkan persetujuan maka para pihak menentukan ruang virtual yang akan digunakan untuk pelaksanaan mediasi elektronik. Proses pelaksanaan mediasi elektronik tidak berbeda jauh dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi tradisional. Perbedaannya adalah pada pemanfaatan teknologi. Pelaksanaan mediasi elektronik merupakan

*masalah mursalah* karena memberikan kemudahan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi elektronik apabila tidak bisa melaksanakan mediasi secara manual. Pelaksanaan PERMA nomor 3 tahun 2022 telah memenuhi unsur keadilan karena dengan berlaku adil dan seimbang memberikan hak yang sama kepada para pihak sesuai dengan prinsip sukarela.

2. Efektivitas Pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi ditinjau dari tiga teori. Yaitu teori substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan kultur hukum (*legal culture*). Teori yang telah terpenuhi yaitu teori struktur hukum (*legal structure*) penegak hukum yaitu hakim pemeriksa perkara dan mediator sebagai pendorong dan pelaksana mediasi elektronik, dengan ditunjang dengan sarana atau fasilitas yang memadai. Sedangkan untuk substansi hukum (*legal substance*) meskipun telah ada payung hukum dalam melaksanakan mediasi elektronik akan tetapi PERMA Nomor 3 tahun 2022, hanya merupakan sebuah alternatif. dan jika ditinjau dari kultur hukum (*legal culture*), para pihak lebih memilih melaksanakan mediasi secara manual terbukti dari rendahnya yang melaksanakan mediasi elektronik dari 35 perkara yang wajib mediasi, 2 perkara yang bersedia melaksanakan mediasi elektronik atau sebesar 5,7% dengan tingkat keberhasilan 0%. Sehingga pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi belum sepenuhnya efektif.

3. Rendahnya pelaksanaan mediasi elektronik sebesar 5,7%. Ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. *Pertama* PERMA nomor 3 tahun 2022 hanya bersifat alternatif, *Kedua* lemahnya kontrol mediator terhadap proses mediasi elektronik, *Ketiga* keterbatasan teknologi dengan koneksi jaringan yang belum merata di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan *Keempat* kesadaran dari para pihak masih kurang karena para pihak lebih memilih melaksanakan mediasi secara manual disbanding melaksanakan mediasi elektronik. Adapun pelaksanaan mediasi elektronik telah menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, terwujudnya pelaksanaan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan amanat pasal 4 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dampak negatif dari PERMA Nomor 3 tahun 2022 belum ada aplikasi khusus untuk melaksanakan mediasi elektronik sehingga mediasi elektronik masih menggunakan aplikasi pihak ketiga yang rentan dari sisi keamanan data para pihak yang mudah untuk disalahgunakan.

## **B. Saran**

Saran yang dapat penulis sampaikan untuk meningkatkan Pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik yaitu :

1. Diharapkan pelaksanaan mediasi elektronik sama halnya dengan pelaksanaannya sidang elektronik yang tercantum dalam pasal 20 ayat 1 PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik, yang berbunyi perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik. Begitupun mediasi elektronik, perkara yang didaftarkan secara ecourt mediasinya pun dilaksanakan secara elektronik tanpa harus mensyaratkan persetujuan para pihak sehingga mediasi elektronik bisa terimplentasi dengan baik, meskipun mediasi elektronik hanya sebagai alternatif. Dan semoga Mahkamah Agung membuat Sistem Informasi Pengadilan (SIP) mediasi elektronik sehingga administrasi mediasi elektronik yang terkandung dalam PERMA 3 tahun 2022 bisa terlaksana dan semoga SIP mediasi elektronik menjadi satu flatform dengan *e-court, e-filing, e-payment, e-summons, e-mediation dan e-litigation* dengan dilengkapi keamanan untuk mengimplementasikan prinsip rahasia.

2. Untuk meningkatkan partisipasi pelaksanaan mediasi elektronik sesuai amanat dari PERMA Nomor 3 tahun 2022 khususnya di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi perlu ditingkatkan upaya sosialisasi kepada Masyarakat mengenai PERMA Nomor 3 tahun 2022, sehingga diharapkan dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat maka tingkat partisipasi mediasi elektronik pun meningkat. Sosialisasi dilakukan tidak hanya di sosial media resmi pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi juga sosialisasi secara terbuka ke desa-desa di wilayah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Untuk mengatasi koneksi internet yang tidak merata di wilayah kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi diharapkan Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi mengadakan bentuk kerja

sama *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan instansi terkait misalnya dengan pihak kecamatan atau desa untuk memfasilitasi para pihak dalam pelaksanaan mediasi elektronik khususnya daerahnya yang termasuk ke dalam *blank spot area*.

## DAFTAR PUSTAKA

- J.B. Wahyudi. *Teknologi Informasi dan Produksi Citra Bergerak*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih trans. oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Achmad Warson Munawwir. *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Afia Khoirruni, dkk. "Problematika Dan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berbasis Virtual Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hospitality* 11 No.1 (Juni 2022).  
<http://stp-mataram.e-journal.id/JIH>.
- A.Hasyim Nawawie. "Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian." *Journal Diversi* 3 No.1 (September 2017).
- Ahmad Musadad. *Alternative Dispute Resolution Resolusi Konflik Non Litigasi*. 2 ed. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Aliya Putri Fitria Nuryanti, dkk. "Hambatan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Covid-19." *Maret 2022* 1, No. 1 (t.t.).  
[www.jurnal.penerbitwidina.com](http://www.jurnal.penerbitwidina.com).
- Amin WidjajaTunggal. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 2010.
- Amran Suadi. *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. 2 vol. Jakarta: Kencana, 2020.

- Ardina Khoirun Nisa. "The Effectiveness of Implementing the Supreme Court Ordinance Number 3 of 2022 on Electronic Mediation in Courts." *IHSA Institute (Institut Hukum Sumberdaya Alam)* 12, No 1 (2023).
- Azalia Purbayanti Sabana. "Implikasi PERMA Nomor 3 tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Efektifitas Penanganan Perkara." Diakses 15 Desember 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>
- Baiq Nanda Refina Githary Putri. "Masa Depan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui Online Dispute Resolution (ODR)." *Jiurnal of Community Engagement* 4 No. 3 (2023). <https://ukinstitute.org/journals/ib/article/view/4337>.
- Bambang Sutiyoso. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Barkatullah Abdul Halim. "Hukum Transaksi Elektronik sebagai panduan dalam menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia." Bandung: Nusa Media, 2019.
- Basri Bado. *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*. Sukaharjo: Tahta Media Group, 2022.
- Buang Yusuf. *Hukum Perlindungan Anak (Perspektif Maqashid Al-Syariah)*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, t.t.
- Busthanul Arifin. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Cosmas Gatot haryono. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak, 2020.

- Dewa Putu Ade Wicaksana dkk. "Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia." *Jurnal Analogi Hukum* 3 No 2 (t.t.). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/3812>.
- Durrotun Nafisah. "Virtual Mediation in Islamic Religious Civil Cases Soerjono Soekanto Theory of Law Enforcement Perspective." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal* Vol 5, No 2 (2022). [www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/5129](http://www.bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/5129).
- Dwi Handayani, dkk. "Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Elektronik Di Era New Normal." *Jurnal Ilmu Hukum* 19 No 2 (t.t.). <https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/dih/article/view/8625>.
- Emi Puasa Handayani dan Zainal Arifi n. "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Kab. Kediri)." *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER* 6, No. 2 (Desember 2020).
- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Farhan Puger dan Devi Siti Hamzah Marpaung. "Metode Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Selama Masa Pandemi Covid-19." *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9 No. 2 (2022). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>.
- Gagah Satria Utama. "Online Dispute Resolution: A Revolution In Modern Law Practice." *Business Law Review* Vol 3 (2017).
- H. Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. 1 ed. Jakarta: Amzah, 2010.

- H. Mukhtar Latif, dkk. *Adat Bersendi Syara Syara bersendi Kitabullah (Syara Mangato Adat Memakai) Adat Desa Muari Cuban, Kecamatan Batang Asai Provinsi Jambi*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2019.
- Habibah Zainah dan Mochamad Coirul Nizar. “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama.” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 1 No. 1 (19 Agustus 2022). <https://jurnal.unissula.ac.id>.
- H.A.Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih*. 8 ed. Jakarta: Putra Grafika, 2019.
- Hamka. *Tafsir AL-Azhar Juz V*. Jakarta: Panji Mas, 1983.
- Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. , Bandung: Nusa Media, 2006.
- Hasan Matsum dkk. “Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol 10 No. 2 (2022).
- Hendun Abd. Rahman Shah dkk. “Sulh dan Mediasi Dalam Talian dalam Konflik Kekeluargaan di Mahkamah Syariah Malaysia: Prospek dan Cabaran Norma Baharu.” *Ulum Islamiyyah The Malaysian Journal Of Islamic Sciences* 34 No. 3 (2022). <https://uijournal.usim.edu.my/index.php/uij/article/view/490>.
- I Gede A.B. Wiranata. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*. Bandung: PT Citra Aditya Bahkti, 2005.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatu'l Mujtahid*, trans. oleh M. A. Abdurrahman dan A. Haris Ridha. 1 ed. Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Imam Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul Jilid 1* trans. oleh Masturi Irham dan Malik Supar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

- Jasmaniar dan Hasbuddin Khalid. "Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan." *unes Law Review* 6 No 2 (Desember 2023). <https://review-unes.com/>.
- Jim Ife dan Frank Tesoriero. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Johan Galtung trans oleh Asnawi dan Syarifudin. *Studi Perdamaian Perdamaian dan Konflik Pembangunan dan Peradaban*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- Konsumen Cerdas. "Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia: Cara Alternatif Menyelesaikan Sengketa Konsumen." Diakses 15 Desember 2022. <https://konsumencerdas.id/id/analisis/online-dispute-resolution-odr-di-indonesia-cara-alternatif-menyelesaikan-sengketa-konsumen>.
- Kristi J. Paulson. "Mediation In The Covid-19 Era: Is Online Mediation Here To Stay?," 2021. [www.swlaw.edu/sites/default/files/2022-02/Article%2011\\_Paulson.pdf](http://www.swlaw.edu/sites/default/files/2022-02/Article%2011_Paulson.pdf).
- Lawrence M. Friedman. *American Law: An Introduction*. New York: Norton and co, 1984.
- . *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, trans. oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Lewis Grindulu, M. Hotibul Islam dan Ridwan. "Mediasi Online Dalam Perkara Perdata Demi Terwujudnya Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2 No. 2 (Desember 2021). <http://risalah.unram.ac.id>.
- M. Quraish Shihab. *Membumikan Al Qur'an Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- . *Wawasan Al-qur'an Tafsir tematik atas Pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan, t.t.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan." Diakses 30

- November 2022. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail>.
- . “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.” Diakses 12 September 2023. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-3-tahun-2022/detail>.
- . “Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.” Diakses 11 September 2023. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document>
- Majid Khadduri. *Teologi Keadilan Perspektif Islam trans. oleh H. MOchtar Zoerni dan Joko S. Kahhar*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Maria Rosalina. “Pelaksanaan Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan).” *Jurnal Kaidah Hukum* 22 Nomor 3 (2023).
- Ma’ruf Amin. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS, 2011.
- Mochamad Basarah. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (online)*. Januari: Genta Publishing, 2011.
- Mochtar Kusumaatmaja. *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, 2002.
- Muhammad Azwar. “Prospek Penerapan Online Dispute Resolution dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia.” *Media Iuris* 2 No. 2 (Juni 2019).
- Muhammad Bilal dkk. “Necessity of Online Dispute Resolution (ODR) in Family Matters and Legal Implementation of Online Court System.” *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences* Vol II No. 2 (2023). <https://journals.internationalrasd.org/index.php/pjhss>.

- Muhammad Faiz Aziz dan Muhammad Arif Hidayah. “Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) Di Indonesia untuk fasilitasi Penyelenggaraan Sengketa E-Commerce.” *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 9 (2020).
- Mukhsin Nyak Umar. *Mashlahah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*. 1 ed. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Mumtaza Azzahiroh, dkk. “Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang.” *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 2, No. 2 (November 2020). Website:<http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP69>.
- Munir Fuady. *Arbitrase Nasional “Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Murshal Senjaya. “Penyelesaian Sengketa Pematokan Tanah Melalui Mediasi Di Kabupaten Bandung Barat.” *Coommunity Development Journal* 4 No.3 (2023). <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/17055/12805>.
- Nazil Fahmi. “Pengaplikasian Mediasi dalam Perceraian di Era Pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Pasangkayu.” *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum BILANCIA* 17 No. 1 (2023). DOI: 10.24239/blc.v7i1.1787.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh & Ushul Fiqh*. 1 ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Pasolang Pasapan. *Moral Dan Hukum Perspektif Filsafat Hukum, Praktik Hukum dan Kasus-Kasus Viral*. Yogyakarta: PT Nas Media Indonesia, 2023.
- Penti Pepriyanti, dkk. “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Efektivitas Mediasi Secara Elektronik” Vol. 7, No. 1 (2023). <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/>.

- “Qur’an digital.” Diakses 11 September 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- R. Tanzil Fawaiq Sayyaf dan Ashfa Afkarina. “Online Dispute Resolution (ODR): Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama.” *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Vol. 7, No. 1 (Juni 2022). <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/view/2119>.
- Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Adita Bakti, 2003.
- Rahul Nikam dan Bangkim Singh Nongthombam. “An Analytical Study on Legal Validity of Online Dispute Resolution (ODR) System in India and Indonesia.” *Indonesia Law Review* Volume 12 No. 2 (2022). <https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev>.
- Rayani Saragih dan Maria Ferba Editya Simanjuntak. “Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Dispute Resolution Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pematangsiantar.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3 (2020).
- Reza Nur Amrin. “Urgensi Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Mediasi Elektronik Dalam Era Disrupsi.” *Jurnal Pertanahan* 13 No 1 (2023). <https://jurnalpertanahan.id/index.php/jp/article/view/188>.
- Riki Perdana Raya Waruwu. “Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma.” Diakses 14 September 2023. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>.
- Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Sabian Usman. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

- Seyed Alireza Rezaee, dkk. "A Comparative Study of the Enforcement of Final Documents in Online Alternative Dispute Resolution Methods." *Comparative Law Semiannual* 7 issue 1 (t.t.): 2022.  
[https://lps.journals.umz.ac.ir/article\\_3913.html](https://lps.journals.umz.ac.ir/article_3913.html).
- Shonk, Katie. "Types of Mediation: Choose the Type Best Suited to Your Conflict." PON - Program on Negotiation at Harvard Law School, 7 Agustus 2023.  
<https://www.pon.harvard.edu/daily/mediation/types-meditation-choose-type-best-suited-conflict/>.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.
- . *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Sudjana. "Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum." *Res Nullius Law Journal* 4 No. 1 (Januari 2022).  
<http://ojs.unikom.ac.id/index.php/law>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.  
<https://www.scribd.com/>.
- Sulistiyowati. *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Suprihantosa Sugiarto. "Online Dispute Resolution (Odr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi." *Jurnal Qawanin* 3 No 1 (Juni 2019).
- Syahrizal Abbas. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2017.

- TIM Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 9 Juz 25, 26, 27*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Tim Ensiklopedi Hukum Islam. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1*. 5 ed. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2021.
- Tim Ensiklopedi Hukum Islam,. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*. 5 ed. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Tim Mahkamah Agung. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010.
- Tim Penerjemah Al Qur'a. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2*. 4 ed. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- TIM Pengadilan Agama Sarolangun. "Reviu Indikator KInerja Utama 2022." Sarolangun: Pengadilan Agama Sarolangun, 29 Desember 2022. <https://pa-sarolangun.go.id/layanan-publik/iku>.
- Tim penyusun. *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid V*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Tim Pokja Laporan Tahunan MARI. "Laporan Tahunan 2021 Mahkamah Agung." Jakarta: Mahkamah Agung, 2021. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>.
- TIM PTIP Pengadilan Agama Sarolangun. "Sejarah Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi," 19 September 2023. <https://pa-sarolangun.go.id/tentang-pengadial/sejarah-pengadilan>.
- . "Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi," 19 September 2023. <https://pa-sarolangun.go.id/tentang-pengadial/sejarah-pengadilan>.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Victor Terekhov. "Online Mediation: A Game Changer Or Much Ado About Nothing?" *Access to justice in eastern europe*, 3 (2019). <https://ajee-journal.com/online-mediation-a-game-changer-or-much-ado-about-nothing>.

Wahbah Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6 trans. oleh Abdul Hayyie al Kattani dkk*. Jakarta: Gema Insani, 2011. <https://islamiques.net/download-fiqih-islam-wa-adillatuhu-pdf/>.

Wahbah Zuhaily. *Al-Fiqh jiid IV*. Beirut: Dar al-Fiqir Al Muashir, 2005.

Wawancara dengan Ahmad Patrawan, Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi, 16 Mei 2023

Wawancara dengan Ardiansya, Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi, 23 Mei 2023

wawancara dengan Dedi Setiawan, Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi, 25 Mei 2023

wawancara dengan Izzami Taufiq, Pengadilan Agama Sarolangun, 16 Mei 2023.

Wawancara, dengan Jecky Siaw Pratama Pengadilan Agama Sarolangun 23 Mei 2023, Pengadilan Agama sarolangun.

wawancara dengan Joni Iswandi, Pengadilan Agama Sarolangun, 22 Mei 2023

Wawancara dengan Nanda Devi Krisna Putri, Pengadilan Agama Sarolangun, 17 Mei 2023.

Wawancara dengan Suwarlan, Pengadilan Agama Sarolangun, 16 Mei 2022.

Widaningsih. "Penyelesaian Sengketa E-Commerce melalui ODR (Online Dispute Resolution)." *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 2 No. (2017).

———. "Penyelesaian Sengketa E-Commercemelalui Odr (Online Dispute Resolution)." *Jurnal Panorama Hukum* 2 No. 2 (Desember 2017).

- Yusna Zaidah dan Mutia Ramadhania Normas. "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Era Pandemi." *Journal Of Islamic And Law Studies* 5 No 3 (2021). <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/>.
- Yusuf al-Qardhawi trans. oleh Kathur Suhardi. *Pedoman Bernegara Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.
- Ziedan Ihza Nazarudin. "Efektivitas Mediasi Secara Elektronik Dalam Perkara Perdata Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Blitar)." *Universitas Is;am Balitar-repostory*, 2023. <http://repository.unisbablitar.ac.id/1101/>.
- Zil Aidi. "Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid – 19." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 5 no. 1 (2022). <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/6171>.
- Zulfah, dkk. *Analisis Data Kualitatif Teori dan Terapan*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2022.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran I : Panduan Wawancara

#### a. Wawancara kepada hakim pemeriksa perkara dan hakim mediator.

1. Bagaimana mediasi elektronik dalam pandangan saudara sebagai hakim pemeriksa perkara/hakim mediator?
2. Mengapa mediasi elektronik harus dilaksanakan dan apa dasar hukumnya?
3. Apakah dalam penerapan mediasi telah memenuhi unsur masalah mursalah?
4. Menurut saudara apakah masyarakat sudah memahami dengan
5. Apa syarat-syarat pelaksanaan mediasi elektronik?
6. Apa upaya saudara agar para pihak supaya melaksanakan mediasi elektronik?
7. Apakah hakim selalu melakukan/mengarahkan mediasi elektronik?
8. Bagaimana jika salah satu pihak keberatan melaksanakan mediasi elektronik?
9. Apa alasan para pihak lebih memilih mediasi secara konvensional daripada mediasi elektronik?
10. Bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi elektronik?
11. Sejauh ini seberapa besar tingkat keberhasilan mediasi elektronik dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi?
12. Bagaimana pandangan atau tanggapan saudara terhadap keberadaan atau kuasa hukum terkait upaya mediasi di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi?
13. Apa yang dilakukan mediator setelah para pihak sepakat untuk melaksanakan mediasi elektronik?
14. Apakah dalam pelaksanaan mediasi, mediator telah bersikap adil dalam memperlakukan para pihak?
15. Apa yang dilakukan mediator dan para pihak jika mediasi berhasil atau gagal?
16. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi elektronik?

17. Apa implikasi dari pelaksanaan mediasi elektronik?
18. Apakah peran mediator dalam mengupayakan perdamaian kepada para pihak?
19. Apakah mediasi elektronik ini telah efektif dalam penyelesaian sengketa yang ada di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi?

**b. Wawancara kepada Panitera**

1. Apakah saudara mengetahui tentang mediasi elektronik?
2. Bagaimana pandangan mediasi elektronik dalam pandangan anda sebagai seorang panitera?
3. Berapa jumlah perkara yang melaksanakan mediasi?
4. Berapa jumlah perkara yang bersedia melaksanakan mediasi elektronik dan jelaskan alasannya?
5. Bagaimana pelaksanaan mediasi elektronik?
6. Apa peran saudara sebagai panitera setelah para pihak sepakat untuk melaksanakan mediasi elektronik?
7. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan mediasi elektronik, jelaskan?
8. Apakah mediasi elektronik ini telah efektif dalam penyelesaian sengketa yang ada di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi?

**c. Wawancara dengan Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan (PTIP)**

1. Apakah saudara mengetahui tentang mediasi elektronik?
2. Bagaimana pandangan mediasi elektronik dalam pandangan saudara sebagai Kepala Subbagian PTIP?
3. Bagaimana pelaksanaan mediasi elektronik?
4. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan mediasi elektronik, jelaskan?
5. Bagaimana Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi dalam mensiasati hambatan dalam pelaksanaan mediasi elektronik khususnya terhadap kendala koneksi internet?
6. Apakah dengan pelaksanaan mediasi elektronik memberikan manfaat kepada para pihak?

7. Apakah mediasi elektronik ini telah berjalan efektif dalam penyelesaian sengketa yang ada di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi?

**d. Wawancara kepada Pengacara atau para pihak**

1. Apakah saudara telah mengetahui mediasi elektronik?
2. Apakah pemahan anda terhadap mediasi elektronik?
3. Sejak kapan saudara tahu bahwa ada PERMA Nomor 2 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan Secara Elektronik?
4. Apakah saudara pernah melaksanakan mediasi elektronik sesuai dengan PERMA Nomor 2 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan Secara Elektronik sebutkan alasannya?
5. Kenapa saudara memilih mediasi elektronik?
6. Apakah dalam proses persidangan hakim pemeriksa perkara menjelaskan tentang PERMA Nomor 2 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.
7. Sejauh mana hakim pemeriksa perkara mendorong melaksanakan mediasi elektronik?
8. Bagaimana pelaksanaan mediasi elektronik apakah telah sesuai dengan PERMA nomor 3 tahun 2022?
9. Apakah mediator memberikan pilihan kepada para pihak dalam menentukan ruang virtual?
10. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan mediasi elektronik?
11. Dalam usaha perdamaian melalui mediasi apakah mediator telah bersikap adil kepada saudara?
12. Bagaimana bentuk keadilan yang mediator berikan?
13. Sejauh mana peran mediator dalam menentukan keberhasilan mediasi elektronik?
14. Sejauh mana peran para pihak dalam menentukan keberhasilan mediasi elektronik??
15. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan mediasi elektronik?
16. Apa saran saudara untuk meningkatkan pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan Secara Elektronik?

17. Apakah mediasi elektronik ini telah efektif dalam penyelesaian sengketa yang ada di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi?

### Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian



### Lampiran 3 : Observasi dan Wawancara



**Bapak Suwarlan, S.H**  
sebagai Ketua Majelis sekaligus hakim mediator  
Hari Selasa 16 Mei 2023  
Pukul 15.00 WIB  
Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi



**Bapak Ahmad Patrawan, S.H.I**  
**sebagai Ketua Majelis sekaligus hakim mediator**  
**Hari Selasa 16 Mei 2023**  
**Pukul 15.00 WIB**  
**Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi**



**Ibu Nanda Devi Krisna Putri, S.H**  
**(mediator dari hakim)**  
**Hari rabu 17 Mei 2023**  
**Pukul 15.00WIB**  
**Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi**



**Bapak Izzami Taufik, S.H.,M.H**  
**(Panitera Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi)**  
**Hari Selasa 16 Mei 2023**  
**Pukul 15. 00 WIB**  
**Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi**



**Bapak Joni Iswandi, S.H**  
**(Kepala Subbagian PTIP)**  
**Hari Senin, 22 Mei 2023**  
**Pukul 15.00 WIB**  
**Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi**



**Bapak Ardiansyah, S.H  
(Pengacara)  
Hari Selasa 23 Mei 2023  
Pukul 11.00WIB  
Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi**



**Bapak Dedy Setiawan  
Hari Kamis, 25 Mei 2023  
Pukul 10.00 WIB  
Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi**



**Bapak Afriansyah, S.H  
(Pengacara)  
Hari Rabu 31 Mei 2023  
Pukul 14.00 WIB  
Wawancara melalui video call whatsapp**

## Lampiran 4. Dokumentasi

### Formulir penjelasan mediasi dan persetujuan mediasi elektronik

**FORMULIR PENJELASAN MEDIASI**



Pada hari ini Selasa tanggal 25 Oktober 2022, Kami para pihak dalam perkara perdata Nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Srl, di depan persidangan menyatakan bahwa Hakim pemeriksa perkara telah memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik yang meliputi:

- Pengertian dan manfaat Mediasi;
- Kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung proses Mediasi, berikut akibat hukum atas perilaku tidak bertindak baik para pihak dalam proses Mediasi;
- Biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
- Tatacara dan biaya pemanggilan pada pihak dalam proses Mediasi;
- Pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian dan Akta Perdamaian, Pencabutan atau Perubahan Gugatan termasuk penjelasan bahwa kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan;
- Kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi dalam hal para pihak telah diberikan penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi secara elektronik;

Atas penjelasan Hakim pemeriksa perkara tersebut, kami telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh Mediasi dan bersedia untuk mediasi elektronik dan melaksanakannya secara bertingkat baik.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami dihadapan Hakim pemeriksa perkara.

Penggugat, Tergugat,

Ahmad bin A. Kadir Asnidar binti Darwis

**PERSETUJUAN  
UNTUK MEDIASI SECARA ELEKTRONIK**

Kami, masing-masing yang bertanda-tangan dibawah ini:

- N a m a** : Ahmad bin A. Kadir  
**Tempat dan tanggal lahir** : Medan, 30 Desember 1951  
**Pekerjaan** : Pensiunan  
**Alamat email** : aafri352@gmail.com  
**Tempat Tinggal** : Jl. Raden Wijaya, RT.28, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi
- N a m a** : Asnidar binti Darwis  
**Tempat dan tanggal lahir** : Jambi, 10 Juli 1970  
**Pekerjaan** : Mengurus Rumah Tangga  
**Alamat email** : ardianca306@gmail.com  
**Tempat Tinggal** : RT. 01, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun.

Selanjutnya disebut Penggugat:  
 lawan  
 Tergugat.



Selanjutnya disebut Tergugat:  
 Dengan ini memberikan persetujuan untuk mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Sarolangun, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, yang meliputi:

- Mengikuti proses mediasi secara elektronik;
- Melaksanakan mediasi elektronik dengan media zoom meeting;

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Sarolangun yang harus dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat.

Sarolangun, 25 Oktober 2022

Penggugat, Tergugat,

Ahmad bin A. Kadir Asnidar binti Darwis

Lampiran Surat Kadis Kominfo  
 Nomor : 049/163 /Diskominfo/2022  
 Tanggal : 15 September 2022  
 Hal : Permohonan Data dukung *Blank spot*

#### DATA BLANKSPOT KABUPATEN SAROLANGUN

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KOORDINAT	JUMLAH PENDUDUK	
1	Sarolangun	1	Batang Asai	1 Simpang Narso	-2.5797045951619997, 102.17967977713452	518
			2 Batu Empang	-2.667687642668338, 102.16945401059486	532	
			3 Bukit Berantai	-2.5934154066085315, 102.11301264694863	232	
			4 Bukit Sulah	-2.4501029662547604, 102.38041807368641	806	
			5 Paniban Baru	-2.504090, 102.249751		
		2	Cermin Nan Gedang	1 Tambang Tinggi	-2.36102167331537, 102.48908220225003	1201
				3 Seko Besar	-2.291947845535016, 102.92575919303324	975
		3	Pauh	1 Pemusiran Dalam	-2.1254352081222394, 102.9313022369478	3053
				2 Rangkilang Dalam	-2.0672568263182467, 102.9399371324762	638
		4	Mandiingin	3 Sungai Butang	-2.1759801695445553, 103.1487362340433	1893
				4 Guruh Baru	-2.164615364075178, 103.09141970269708	2226
				5 Jernang Baru	-1.9505307761692086, 103.17020256030077	520
		5	Limun	1 Nupal Melintang	-2.6131634923752496, 102.4073545338198	784
				2 Temalang	-6.389523207514405, 107.39924261542845	263
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>14</b>			

### Data Balnk Spot Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

LAPORAN MEDIASI  
PADA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN  
BULAN JULI 2022

LIPA.12

NO	SISA PERKARA BULAN LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN	
					TDK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			NO PERKARA	HAKIM MEDIATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	29	57	85	1	1	0	0	0	0	112/Pdt.G/2022/PA.Sri	Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. (Mediasi Tidak Berhasil)

Mengetahui:  
Ketua Pengadilan Agama Sarolangun  
  
Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.  
NIP.198103242007041002

Sarolangun, 29 Juli 2022  
Panitera,  
  
Anita Kirana, S.H.I.  
NIP.196310071986032002

Laporan Mediasi (LIPA 12) bulan Juli 2022

LAPORAN MEDIASI  
PADA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN  
BULAN AGUSTUS 2022

LIPA.12

NO	SISA PERKARA BULAN LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN	
					TDK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			NO PERKARA	HAKIM MEDIATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	29	35	60	4	3	0	0	1	0	209/Pdt.G/2022/PA.Sri 222/Pdt.G/2022/PA.Sri 216/Pdt.G/2022/PA.Sri 217/Pdt.G/2022/PA.Sri	Windi Mariastuti, S.Sy. (Mediasi Tidak Berhasil) Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. (Mediasi Tidak Berhasil) Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. (Mediasi Tidak Berhasil) Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. (Mediasi Berjalan)

Mengetahui:  
Ketua Pengadilan Agama Sarolangun  
  
Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.  
NIP.198103242007041002

Sarolangun, 31 Agustus 2022  
Panitera,  
  
Izzami Thaufiq, S.H., M.H.  
NIP.196603151994031006

Laporan Mediasi (LIPA 12) bulan Agustus 2022

LAPORAN MEDIASI  
PADA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN  
BULAN SEPTEMBER 2022

LIPA.12

NO	SISA PERKARA BULAN LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN	
					TDK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			NO PERKARA	HAKIM MEDIATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	12	71	78	5	3	2	0	0	0	234/Pdt.G/2022/PA.Sri 236/Pdt.G/2022/PA.Sri 232/Pdt.G/2022/PA.Sri 233/Pdt.G/2022/PA.Sri 261/Pdt.G/2022/PA.Sri	Windi Mariastuti, S.Sy. (Mediasi Tidak Berhasil) Nanda Devi Khana Putri, S.H. (Mediasi Tidak Berhasil) Ahmad Patrawan, S.H.I. (Mediasi Tidak Berhasil) Nanda Devi Khana Putri, S.H. (Mediasi Berhasil - Sesi 1) Ahmad Patrawan, S.H.I. (Mediasi Berhasil)

Mengetahui:  
Ketua Pengadilan Agama Sarolangun  
  
Ahmad Patrawan, S.H.I.  
NIP.1972090641008

Sarolangun, 30 September 2022  
Panitera,  
  
Izzami Thaufiq, S.H., M.H.  
NIP.196603151994031006

Laporan Mediasi (LIPA 12) bulan September 2022

LAPORAN MEDIASI  
PADA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN  
BULAN OKTOBER 2022

LIPA.12

NO	SISA PERKARA BULAN LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN	
					TKD BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			NO.PERKARA	HAKIM MEDIATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	20	51	67	4	1	1	0	2	0	279/Pdt.G/2022/PA.Sr 280/Pdt.G/2022/PA.Sr 286/Pdt.G/2022/PA.Sr 293/Pdt.G/2022/PA.Sr	Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. (Mediasi Berhasil Sebagian)  Windi Mariastuti, S.Sy. (Mediasi Tidak Berhasil)  Windi Mariastuti, S.Sy. (Mediasi Berjalan)  Ahmad Patrawan, S.H.I. (Mediasi Berjalan)

Mengetahui :  
Ketua Pengadilan Agama Sarolangun  
  
Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.  
NIP. 198412122007042001

Sarolangun, 31 Oktober 2022  
Pih Panitera,  
  
Enita, S.H.  
NIP.197910232009122004

### Laporan Mediasi (LIPA 12) bulan Oktober 2022

LAPORAN MEDIASI  
PADA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN  
BULAN NOVEMBER 2022

LIPA.12

NO	SISA PERKARA BULAN LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN	
					TKD BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			NO.PERKARA	HAKIM MEDIATOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	32	53	80	5	3	2	0	0	29	297/Pdt.G/2022/PA.Sr 296/Pdt.G/2022/PA.Sr 298/Pdt.G/2022/PA.Sr 318/Pdt.G/2022/PA.Sr 309/Pdt.G/2022/PA.Sr	Nanda Devi Krisna Putri, S.H. (Mediasi Tidak Berhasil)  Ahmad Patrawan, S.H.I. (Mediasi Tidak Berhasil)  Nanda Devi Krisna Putri, S.H. (Mediasi Tidak Berhasil)  Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. (Mediasi Berhasil Sebagian)  Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. (Mediasi Berhasil)


Mengetahui :  
Ketua Pengadilan Agama Sarolangun  
  
Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.  
NIP. 198412122007042001


Sarolangun, 30 November 2022  
  
Enita, S.H.  
NIP.196903151994031000

### Laporan Mediasi (LIPA 12) bulan November 2022

LAPORAN MEDIASI  
PADA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN  
BULAN DESEMBER 2022

NO	SISA PERKARA BULAN LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN	
					TDK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			NO PERKARA	HAKIM MEDIATOR
1	27	8	35	0	0	0	0	0	-	-	

Mengetahui:  
Ketua Pengadilan Agama Sarolangun  
  
Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.  
NIP. 198412122007042001

Sarolangun, 30 Desember 2022  
Panitera,  
  
Izami Thaufig, S.H., M.H.  
NIP. 196603151994031006

### Laporan Mediasi (LIPA 12) bulan Desember 2022

LAPORAN MEDIASI  
PADA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN  
BULAN NOVEMBER 2022

NO	SISA PERKARA BULAN LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN	
					TDK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			NO PERKARA	HAKIM MEDIATOR
1	32	53	80	3	2	0	0	29	297/Pdt.G/2022/PA.Sr 298/Pdt.G/2022/PA.Sr 299/Pdt.G/2022/PA.Sr 316/Pdt.G/2022/PA.Sr 309/Pdt.G/2022/PA.Sr	Nanda Dewi Krana Putri, S.H. (Mediasi Tidak Berhasil) Ahmad Patrawan, S.H.I. (Mediasi Tidak Berhasil) Nanda Dewi Krana Putri, S.H. (Mediasi Tidak Berhasil) Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. (Mediasi Berhasil Sebagian) Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. (Mediasi Berhasil)	

Mengetahui:  
Ketua Pengadilan Agama Sarolangun  
  
Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.  
NIP. 198412122007042001

Sarolangun, 30 November 2022  
Panitera,  
  
Izami Thaufig, S.H., M.H.  
NIP. 196603151994031006

### Laporan Mediasi (LIPA 12) bulan Januari 2023

LAPORAN MEDIASI  
PADA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN  
BULAN FEBRUARI 2023

NO	SISA PERKARA BULAN LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KETERANGAN	
					TDK BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			NO PERKARA	HAKIM MEDIATOR
1	22	54	73	3	1	2	0	73	25/Pdt.G/2023/PA.Sr 58/Pdt.G/2023/PA.Sr 24/Pdt.G/2023/PA.Sr	Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. (Mediasi berhasil sebagian) Ahmad Patrawan, S.H.I. (Mediasi Tidak Berhasil) Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H. (Mediasi berhasil)	

Mengetahui:  
Ketua Pengadilan Agama Sarolangun  
  
Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.  
NIP. 198412122007042001

Sarolangun, 28 Februari 2023  
Panitera,  
  
Izami Thaufig, S.H., M.H.  
NIP. 196603151994031006

### Laporan Mediasi (LIPA 12) bulan Februari 2023

LAPORAN MEDIASI  
PADA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN  
BULAN MARET 2023

NO	SISA PERKARA BULAN LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	LIPA.12	
					TKD BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			NO PERKARA	HAKIM MEDIATOR
1	31	32	56	7	3	4	0	0	15	73/Pdt.G/2023/PA.Sr1 71/Pdt.G/2023/PA.Sr1 68/Pdt.G/2023/PA.Sr1 75/Pdt.G/2023/PA.Sr1 80/Pdt.G/2023/PA.Sr1 82/Pdt.G/2023/PA.Sr1 92/Pdt.G/2023/PA.Sr1	Ahmad Patrawan, S.H.I. (Mediasi Tidak Berhasil) Nanda Devi Krisna Putri, S.H. (Mediasi Berhasil) Nanda Devi Krisna Putri, S.H. (Mediasi Berhasil Sebagian) Windi Manastuti, S.Sy. (Mediasi Berhasil Sebagian) Windi Manastuti, S.Sy. (Mediasi Tidak Berhasil) Suwaran, S.H. (Mediasi Berhasil) Suwaran, S.H. (Mediasi Tidak Berhasil)

Mengetahui :  
Ketua Pengadilan Agama Sarolangun  
  
Suwaran, S.H.  
NIP. 198104242009041007

Sarolangun, 31 Maret 2023  
Panitera,  
  
Izzami Thaufiq, S.H., M.H.  
NIP. 196603151994031006

Laporan Mediasi (LIPA 12 ) bulan Maret 2023

LAPORAN MEDIASI  
PADA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN  
BULAN APRIL 2023

NO	SISA PERKARA BULAN LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	LIPA.12	
					TKD BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			NO PERKARA	HAKIM MEDIATOR
1	15	11	24	2	2	0	0	0	9	97/Pdt.G/2023/PA.Sr1 105/Pdt.G/2023/PA.Sr1	Suwaran, S.H. (Mediasi Tidak Berhasil) Suwaran, S.H. (Mediasi Tidak Berhasil)

Mengetahui :  
Ketua Pengadilan Agama Sarolangun  
  
Suwaran, S.H.  
NIP. 198104242009041007

Sarolangun, 28 April 2023  
Panitera,  
  
Izzami Thaufiq, S.H., M.H.  
NIP. 196603151994031006

Laporan Mediasi (LIPA 12) bulan April 2023

LAPORAN MEDIASI  
PADA PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN  
BULAN MEI 2023

NO	SISA PERKARA BULAN LALU	PERKARA DITERIMA BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DIMEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI			MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	LIPA.12	
					TKD BERHASIL	BERHASIL	GAGAL			NO PERKARA	HAKIM MEDIATOR
1	9	47	52	4	3	0	0	1	22	101/Pdt.G/2023/PA.Sr1 135/Pdt.G/2023/PA.Sr1 125/Pdt.G/2023/PA.Sr1 125/Pdt.G/2023/PA.Sr1	Suwaran, S.H. (Mediasi Berhasil) Ahmad Patrawan, S.H.I. (Mediasi Tidak Berhasil) Suwaran, S.H. (Mediasi Tidak Berhasil) Suwaran, S.H. (Mediasi Tidak Berhasil)

Mengetahui :  
Ketua Pengadilan Agama Sarolangun  
  
Suwaran, S.H.  
NIP. 198104242009041007

Sarolangun, 31 Mei 2023  
Panitera,  
  
Izzami Thaufiq, S.H., M.H.  
NIP. 196603151994031006

Laporan Mediasi (LIPA 12) bulan Mei 2023



**Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara harta bersama  
Pelaksanaan mediasi elektronik sesuai dengan pasal 13 ayat 4 PERMA 3  
tahun 2022**

**Hari Selasa, 25 Oktober 2022**

**Pukul 14.00 WIB**

**Ruang mediasi Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi**



**Pelaksanaan mediasi elektronik**

**Hari Jum'at, 28 Oktober 2022**

**Pukul 14.00 WIB**

**Ruang Virtual melalui aplikasi zoom**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Identitas Diri
  - b. Nama : Windi Mariastuti
  - c. Tempat/ Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 26 Maret 1987
  - d. Jenis Kelamin : Perempuan
  - e. Golongan Darah : A
  - f. Alamat Terakhir : Dusun Sukabakti RT. 002 RW 001 Desa  
Puloerang Kecamatan Lakbok  
Kabupaten Ciamis
2. Identitas Orang Tua :
  - a. Nama Ayah : Abdul Latif, B.A  
Pekerjaan : Pensiunan
  - b. Nama Ibu : Tuti Sutionah (Alm)  
Pekerjaan : -
3. Riwayat Pendidikan :
  - SD : SDN Cipari 3 Kota Tasikmalaya
  - SMP : SMP N 2 Kawalu Kota Tasikmalaya
  - SMA : SMA N 7 Kota Tasikmalaya

- Strata 1 (S1) : Jurusan Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.